

Dr. IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M. Ag

PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK DENGAN MINANGKABAU (MODEL INTEGRASI BUDAYA)

Pertemuan budaya senantiasa menarik untuk dikaji sebab ia mampu menghasilkan berbagai bentuk; percampuran, penyesuaian sampai keruntuhan budaya. Keruntuhan budaya terjadi pada suku Batak dan Minangkabau. Identitas suku Minangkabau di Sumatera Utara dan suku Batak di Sumatera Barat mengalami keruntuhan. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran sistem kekerabatan yang dianut kedua suku tersebut. Pergeseran terjadi ketika laki-laki Batak menikah dengan perempuan Minangkabau. Di Sumatera Utara, keluarga yang demikian menganut sistem patriarki di mana suami yang menjadi kepala keluarga sekaligus sebagai penerus keturunan. Pihak laki-laki yang melamar perempuan dan marga anak-anak diturunkan dari marga ayah. Dalam perkawinan seperti ini, isterinya yang notabene perempuan Minangkabau akan kehilangan identitas sukunya. Nama sukunya tidak digunakan dalam keluarga sebagaimana ciri khas Minangkabau yang matrilineal, ia juga tidak melakukan lamaran dan nama "suku"nya tidak diturunkan kepada anak-anaknya. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Utara menyebutnya dengan implementasi dari falsafah hidup mereka, yaitu di ma bumi dipijak disitu langik dijunjuang. Di Sumatera Barat, pada sebagian kasus, orang Batak kehilangan identitas sukunya. Perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minangkabau telah meruntuhkan sistem kekerabatan dari patriarki kepada matriarki. Perempuan yang melamar laki-laki dan anak-anak mereka tidak diberi marga ayahnya. Padahal, selaku orang Batak seharusnya marga anak-anak diturunkan dari marga ayahnya. Orang Batak di Sumatera Barat menyebutnya sebagai adaptasi, dan dalam perspektif sosiologi disebut amalgamasi.

ISBN 978-623-8244-07-2



9 786238 244072

PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK
DENGAN MINANGKABAU
(MODEL INTEGRASI BUDAYA)



PT. Jawa Media Sindo Lestari
Bukit Cimanggu City Blok HH 6/10
Bogor 16165
redaksi@penerbitbypass.com
www.penerbitbypass.com

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA
BYPASS DAN IAIN PADANGSIDIMPUAN PRESS




PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK DENGAN MINANGKABAU (MODEL INTEGRASI BUDAYA)



PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK DENGAN MINANGKABAU

(MODEL INTEGRASI BUDAYA)

Dr. IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M. Ag



Perkawinan Adat
Suku Batak dengan Minangkabau :
Model Integrasi Budaya



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.


Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Ketentuan pidana pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perkawinan Adat Suku Batak dengan Minangkabau : Model Integrasi Budaya

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.



Perkawinan Adat Suku Batak dengan Minangkabau : Model Integrasi Budaya

BPS 060140/2023
ISBN(13) 978-623-8244-07-2

Penyusun : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.

Desain Sampul : Mulia

Tata Letak Isi : Abi Goly


Editor : Rodame Monitorir Napitupulu, SP, MM

Firmansyah Siregar, SP, MM

Cetakan : I. Bogor, Mei 2023

PENERBIT BYPASS

PT Jawa Mediasindo Lestari
Bukit Cimanggu City
Blok HH 6/10 Bogor, 16165
Telp. (0251) 7563603
redaksi@penerbitbypass.com
www.penerbitbypass.com



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Harahap, Ikhwanuddin
Perkawinan adat suku batak dengan minangkabau: model integrasi budaya /
Ikhwanuddin Harahap
-Cet. 1-Bogor: Mei, 2023.
iv + 154 hlm. 25 cm.

1. Perkawinan Adat

I. Judul

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Perkawinan Adat Suku Batak dengan Minangkabau; Model Integrasi Budaya. Buku ini merupakan hasil penelitian yang Penulis lakukan terhadap dua suku besar di pulau Sumatera yaitu suku Batak dan Minangkabau. Suku Batak mendiami provinsi Sumatera Utara dan suku Minangkabau menempati provinsi Sumatera Barat. Kedua kelompok suku ini bersentuhan ketika terjadi interaksi sosial di antara keduanya. Perantau orang Minangkabau ke Sumatera Utara menemui masyarakat lokal yang memiliki adat dalam perkawinan dengan ciri utama sistem kekerabatan patriarki, demikian juga sebaliknya perantau orang Batak di Sumatera Utara menemui masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang memiliki adat yang kuat dalam perkawinan dengan ciri utama kekerabatan matriarki. Berbagai problematika adat muncul ketika terjadi perkawinan antara orang Batak dengan orang Minangkabau.

Penulis menyadari bahwa buku ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Pengurus Ikatan Keluarga Samayang (IKS) Sumatera Barat, Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) Medan Sumatera Utara, Parsadaan Marga Siregar di Sumatera Barat, Ikatan Keluarga Pariaman di Sumatera Utara dan lainnya yang turut berkontribusi dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang juga berkontribusi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif.

Wassalam,

Padangsidempuan, Januari 2023
Penulis,

Dr. Ikhwanuddin Harahap,
M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I : KEBUDAYAAN DAN INTEGRASI	5
A. Kebudayaan	5
1. Definisi Budaya.....	6
2. Unsur -Unsur Budaya	8
3. Wujud Budaya	10
B. Integrasi.....	12
1. Definisi Integrasi.....	12
2. Bentuk-bentuk Integrasi	13
BAB II : KEBUDAYAAN BATAK.....	17
A. Patriarki.....	17
B. Dalihan Na Tolu.....	22
C. Marga.....	30
D. Perkawinan.....	33
E. Sirian dan Siluluton.....	49
BAB III : KEBUDAYAAN MINANG.....	59
A. Matriarki	59
B. Ninik Mamak.....	62
C. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.....	69
D. Perkawinan.....	75
E. Rumah Gadang	104
F. Pusako Tinggi.....	108
BAB IV : ORANG BATAK DI SUMATERA BARAT.....	117
A. Sejarah Suku Batak di Sumatera Barat.....	117
B. Adat Istiadat	118
C. Kehidupan Sosial	120
BAB V : ORANG MINANG DI SUMATERA UTARA	123
A. Masuknya Orang Minang di Sumatera Utara	123
B. Persaudaraan Orang Minang di Sumatera Utara.....	129
C. Pelestarian Budaya Minang di Tanah Rantau	130

BAB VI : PERPADUAN SUKU BATAK DAN MINANGKABAU	135
A. Keruntuhan Identitas Suku; Memudarnya Patriarki dan . Matriarki	135
B. Melamar dalam Perkawinan	137
C. Hilangnya Marga	139
BAB VII : PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	145
RIWAYAT HIDUP	149

BAB I KEBUDAYAAN DAN INTEGRASI

A. Kebudayaan

Setiap kelompok masyarakat atau suku memiliki budaya masing-masing. Seiring pola migrasi masyarakat dari dahulu sampai hari ini, persentuhan budaya tidak dapat dihindarkan. Perjumpaan dua kebudayaan menghasilkan berbagai bentuk seperti asimilasi, akulturasi, dominasi dan amalgamasi serta integrasi. Pertemuan dua kebudayaan merupakan diskusi menarik di kalangan ahli antropologi. *Issue* utama dari pertemuan budaya tersebut adalah pada sejauh mana hal tersebut dapat menyebabkan perubahan, baik sosial maupun budaya. Dengan kata lain, pertemuan budaya berimplikasi pada terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Di antara budaya besar yang ada Indonesia adalah budaya Batak pada masyarakat suku Batak di Sumatera Utara dan budaya Minang pada masyarakat suku Minangkabau di Sumatera Barat. Salah satu ciri utama yang membedakan kedua budaya tersebut adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan pada budaya Batak adalah patriarki dan pada budaya Minang adalah matriarki. Secara sederhana, patriarki berarti garis keturunan berdasarkan ayah/laki-laki, sementara matriarki diartikan sebagai garis keturunan berdasarkan ibu/perempuan.

Keturunan dalam budaya Batak digariskan berdasarkan ayah. Dengan demikian, jika ayah memiliki marga Harahap, maka semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan diberi marga Harahap. Marga ibu tidak memiliki konsekuensi adat dalam arti tidak digunakan dalam keluarga. Dengan demikian, jika anak perempuan bermarga Harahap menikah dengan laki-laki bermarga Siregar, maka semua anak mereka diberi marga Siregar. Selain itu, dominasi laki-laki atas perempuan sangat terasa pada budaya patriarki terutama dalam perkawinan dan warisan.

Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal. Seseorang termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada diluar keluarga anak dan istrinya. Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan

anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari seorang laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya. Karena itu, keluarga batih tidak merupakan kesatuan yang mutlak, meskipun tidak dapat dibantah bahwa keluarga batih memegang peranan penting juga dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, dan tidak hanya berfungsi untuk pengembangan keturunan. (Koentjaraningrat: 2004:254).

Masyarakat Minang dikenal sebagai perantau, sehingga tidak mengherankan jika mereka ada di hampir seluruh pelosok negeri ini. Tanpa kecuali di Sumatera Utara. Di sisi lain, masyarakat Batak juga dikenal sebagai masyarakat perantau dan mereka ada yang tinggal dan menetap di Sumatera Barat.

Orang Batak yang hidup di tengah-tengah masyarakat suku Minang dan orang Minang yang hidup di tengah-tengah masyarakat suku Batak tentu harus mampu beradaptasi agar diterima dan mampu bertahan hidup dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam arti "*di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung*". Adaptasi budaya yang dilakukan terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya akulturasi, asimilasi atau integrasi, dan sebagainya.

Pertemuan dua budaya besar ini tentu memiliki implikasi pada masing-masing keduanya. Beberapa kemungkinan bisa terjadi, misalnya ada nilai budaya yang tetap, termodifikasi atau bahkan hilang. Konsekuensi logisnya, budaya Batak orang-orang suku Batak yang tinggal di Sumatera Barat bisa tidak sekuat budaya Batak orang-orang suku Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Demikian juga budaya Minang orang-orang suku Minang yang tinggal di Sumatera Utara bisa jadi tidak sekuat budaya Minang orang-orang suku Minang yang tinggal di Sumatera Barat. Hal ini terjadi karena kedua budaya tersebut melakukan proses dan interaksi sosial yang notabene proses dan interaksi sosial tersebut tidak dapat dihindarkan.

1. Definisi Budaya

Kata "budaya" berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah* bentuk merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-

daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. (Koentjaraningrat: 1993,9) Oleh ahli lain yaitu Tylor menyebutkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lain. (Nyoman Kutha Ratna: 2005,5).

Kebudayaan juga diartikan sebagai seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. (Marvin Harris: 1999, 19). Sementara menurut Selo Soemardjan sebagaimana dikutip Ranjabar mengatakan bahwa kebudayaan juga diartikan dengan karya, rasa, dan cipta masyarakat. (Jacobus Ranjabar: 2006, 21). Kebudayaan juga diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan. (Parsudi Suparlan: 1981)

Istilah kebudayaan itu sendiri merupakan tejemahan dari istilah *culture* dari bahasa Inggris. Kata *culture* berasal dari bahasa latin *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan, menunjuk pada pengolahan tanah, perawatan dan pengembangan tanaman dan ternak. Upaya untuk mengola dan mengembangkan tanaman dan tanah inilah yang selanjutnya dipahami sebagai *culture*. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Clifford Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem makna dan symbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara *historic*, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Berdasarkan berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang

terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sosial.

2. Unsur-unsur Budaya

Secara teori, ada tujuh unsur kebudayaan (Tasmuji: 2006:20-23), yaitu:

1. Sistem Bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik.
2. Sistem Pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.
3. Sistem Sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari.
4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para

antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana.

5. Sistem Mata Pencaharian Hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
6. Sistem Religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.
7. Kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan.

Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu: 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, 4. Kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi: sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya, organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk, pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama), dan organisasi kekuatan (politik).

Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Kebudayaan

material (kebendaan), adalah wujud kebudayaan yang berupa benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, jam, benda-benda hasil teknologi dan sebagainya.

b. Kebudayaan *non-material* (rohaniah) ialah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, seperti: 1) Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat (*pure sciences dan applied sciences*). 2) Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah sosial dalam arti luas, mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, kebatinan, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia sebagai anggota masyarakat.

Ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Budaya bukan bawaan tetapi dipelajari, b. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok dan dari generasi ke generasi, c. Budaya berdasarkan simbol, d. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu, e. Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas, f. Berbagai unsur budaya saling berkaitan, g. Etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar untuk menilai budaya lain). (Deddy Mulyana: 2005, 122)

3. Wujud Budaya

Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud, yakni *ideas* (ide, gagasan, nilai, norma), *activities* (aktivitas manusia), dan *artifacts* (benda-benda hasil karya manusia). (Koentjaraningrat: 1993,5). Wujud kebudayaan sebagai sistem ide bersifat sangat abstrak, tidak bisa diraba atau difoto dan terdapat dalam alam pikiran individu penganut kebudayaan tersebut. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum atau undang-undang. Contoh wujud kebudayaan

sebagai sistem ide yang berfungsi untuk mengatur dan menjadi acuan perilaku kehidupan manusia adalah norma sosial. Norma sosial dibakukan secara tidak tertulis dan diakui bersama oleh anggota kelompok masyarakat tersebut. Misalnya, aturan atau norma sopan santun dalam berbicara kepada orang yang lebih tua dan aturan bertamu di rumah orang lain. Bentuk kebudayaan sebagai sistem ide secara konkret terdapat dalam undang-undang atau suatu peraturan tertulis. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara kontinu dengan sesamanya.

Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama: 1. Kebudayaan material; Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci. 2. Kebudayaan non-material, Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

Kebudayaan sangat berharga bagi manusia. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan manusia.

B. Integrasi

1. Definisi Integrasi

Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *integration* yang artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Atau diartikan sebagai keadaan dimana ras dan etnis dapat beradaptasi dengan kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing.

Integrasi adalah suatu proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh (KBBI) Integrasi ada berbagai macam jenisnya, seperti integrasi bangsa, integrasi horizontal, integrasi kebudayaan, integrasi kelompok, integrasi vertikal dan juga integrasi wilayah. Integrasi budaya adalah proses pertemuan dan penyesuaian antara dua atau lebih kebudayaan yang melahirkan berbagai berbagai bentuk hasil pertemuan tersebut, seperti akulturasi, asimilasi, amalgamasi dan sebagainya.

Hendropuspito (1989:65) berpendapat, bahwa “secara umum integrasi diartikan sebagai pernyataan secara terencana dari bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang serasi. Kata integrasi berkaitan erat dengan terbentuknya suatu bangsa, karena suatu bangsa terdiri dari berbagai unsur seperti suku/etnis, ras, tradisi, kepercayaan dan sebagainya, yang beranekaragam.

Menurut Ogburn dan Nimkoff integrasi ialah “*the process whereby individuals or groups once dissimilar become similar, become identified in their interest and outlook*”. Namun proses integrasi bukan suatu proses yang berjalan cepat, karena merupakan suatu proses mental “*it is a process of interpenetration and fusion in which person and group acquire the memories, sentiments and attitudes of other person or group and by sharing their experiences and history are incorporated with them in a cultural life*”.

Bagi Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, integrasi kebudayaan tidak bisa dihindari. Konsep integrasi sering digunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia dalam satu wawasan disebut dengan wawasan nusantara. Adanya beberapa suku-bangsa yang di miliki oleh Indonesia, di satu pihak merupakan kebanggaan tersendiri karena memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat tinggi harganya. Namun di sisi lain dengan banyaknya jumlah suku

bangsa yang ada merupakan sumber timbulnya konflik.

2. Bentuk-bentuk Integrasi

Integrasi terjadi dalam berbagai bentuk. Dalam ilmu sosiologi dikenal beberapa istilah seperti akulturasi (Soekanto 2005, 71). Istilah akulturasi atau kulturisasi *mempunyai* berbagai arti di berbagai para sarjana antropologi. Tetapi semua sepaham bahwa itu merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli. (Fathoni 2006, 30).

Akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung, perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok. (Dedi Mulyana & Jalaluddin Rakhmat 2001, 159), Akulturasi adalah sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Beberapa contoh hasil akulturasi adalah: a. Menara kudus, akulturasi antara Islam (fungsinya sebagai masjid) dengan Hindu (ciri fisik menyerupai bangunan pura pada agama Hindu), b. Wayang, akulturasi kebudayaan Jawa (tokoh wayang: Semar, Gareng, Petruk, Bagong) dengan India (ceritanya diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata), c. Candi Borobudur, akulturasi antara agama Budha (candi digunakan untuk ibadah umat Budha) dengan masyarakat sekitar daerah Magelang (relief pada dinding candi menggambarkan kehidupan yang terjadi di daerah Magelang dan sekitarnya), d. Seni kaligrafi, akulturasi kebudayaan Islam (tulisan Arab) dengan kebudayaan Indonesia (bentuk-bentuknya bervariasi).

Selain akultuasi dan dominasi dikenal pula akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Akomodasi adalah suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima kedua belah pihak. Asimilasi adalah pembauran dua

kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses asimilasi itu ditandai oleh pengembangan sikap-sikap yang sama, yang walaupun terkadang bersifat emosional, bertujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit untuk mencapai integrasi dalam organisasi dan tindakan. Pada proses asimilasi terjadi proses peleburan kebudayaan, sehingga pihak-pihak yang tengah berasimilasi merasakan adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik bersama (Narwoko 2004, 62).

Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Asimilasi juga adalah suatu proses interpretasi dan fusi. Melalui proses ini orang-orang dan kelompok-kelompok memperoleh memori-memori, sentimen-sentimen, dan sikap-sikap orang-orang atau kelompok-kelompok lainnya, dengan berbagai pengalaman dan sejarah, tergabung dengan mereka dalam suatu kehidupan budaya yang sama. Asimilasi itu mencerminkan adanya relasi antara dua kelompok, di mana satu kelompok sebagai komunitas pribumi yang biasa dominan dan mayoritas dengan satu kelompok minoritas yang biasanya merupakan komunitas atau individu pendatang atau migran. Dalam kondisi seperti ini biasanya kelompok minoritas secara bertahap akan kehilangan identitas dirinya. Dalam proses reduksi identitas di saat asimilasi berlangsung, menurut Jiobu dapat memunculkan dua kemungkinan akibat dari asimilasi, yaitu (Jiobu 1988, 6):

- a. Kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas. Dalam proses itu kelompok mayoritas tidak berubah.
- b. Kelompok minoritas dan kelompok mayoritas bercampur secara homogeny. Masing-masing kelompok kehilangan keunikannya, lalu muncul suatu produk unik lainnya, suatu proses yang disebut belanga pencampuran (*Melting Pot*).

Sedangkan dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Dominasi bisa terjadi

dalam berbagai bidang seperti ideologi, agama, kebudayaan, wilayah dan sebagainya. dalam ilmu sosiologi, dominasi diartikan juga sebagai terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Contohnya, kedatangan suatu bangsa ke suatu daerah memperoleh sumber alam yang dilanjutkan dengan dominasi atas penduduk setempat.

Dalam paradigma sosiologi, pertemuan dua kebudayaan atau lebih adalah bentuk proses sosial yang menghasilkan dua bentuk yaitu proses yang asosiatif dan proses yang disosiatif. Di antara bentuk proses yang asosiatif adalah kerjasama (*cooperation*), akomodasi (*accommodation*), asimilasi (*assimilation*). Sementara bentuk-bentuk proses disosiatif adalah persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*), dan pertentangan (*conflict*). (Soerjono Soekanto: 2013, 65-95).

Bentuk lain dari hasil pertemuan dua kebudayaan adalah amalgamasi, yaitu proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. (J.Dwi Narwoko: 2004, 64). Pola lain dari hasil pertemuan budaya adalah akulturasi dan integrasi.

Latar belakang perpaduan beberapa orang atau kelompok suku atau keturunan ialah karena didorong oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan yang sama dari sekumpulan individu, dan perasaan senasib bahwa mereka dapat memenuhi hajat kehidupan masing-masing. Situasi ini oleh Cooley disebut *community* atau masyarakat setempat (selanjutnya disebut komunitas). Menurut Cooley, identitas sosial komunitas adalah (1) anggota-anggota kelompok secara fisik berdekatan satu sama lain; (2) jumlah anggotanya kecil; (3) kelanggengan hubungan antar anggota-anggota kelompok; dan (4) keakraban relasi sosial (Soerjono Soekanto 1982, 138).

BAB II

KEBUDAYAAN BATAK

A. Patriarki

Patriarki merupakan salah satu di antara bentuk kekerabatan dalam kebudayaan. Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. (Dewi Sulasti, 2015: 119). Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Semenjak dahulu kala, sistem kekerabatan menarik perhatian para ahli ilmu-ilmu sosial. Hal ini disebabkan karena manusia ingin mengetahui sejarah perkembangan kehidupan keluarga dalam masyarakat, sebagai suatu sistem sosial yang menyeluruh. (Soerjono Soekanto: 2003: 42).

Dalam bahasa lain, kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar.

Suatu kelompok adalah kesatuan individu yang diikat oleh sekurang-kurangnya 6 unsur, yaitu:

1. Sistem norma-norma yang mengatur tingkah laku warga kelompok,
2. Rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya,
3. Interaksi yang intensif antarwarga kelompok,
4. Sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antarwarga kelompok,
5. Pemimpin yang mengatur kegiatan-kegiatan kelompok, dan
6. Sistem hak dan kewajiban terhadap harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu. Dengan

demikian hubungan kekerabatan merupakan unsur pengikat bagi suatu kelompok kekerabatan. (Koentjaraningrat: 1998: 24)

Biasanya tidak semua kelompok memiliki ke-6 unsur tersebut di atas. Karena itu, selain wujudnya berbeda-beda, ada pula yang berbeda nilainya. Demikian pula nilai dari kelompok-kelompok kekerabatan berbeda-beda, karena tidak adanya satu atau dua di antara ke-6 unsur tersebut. Ada 3 kategori kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi-fungsi sosialnya, yaitu:

1. Kelompok kekerabatan berkorporasi (*corporate kingroups*), yang sifatnya eksklusif dan biasanya memiliki semua ke-6 unsur tersebut. Istilah "berkorporasi" umumnya menyangkut unsur (6) diatas, yaitu adanya hak bersama atas sejumlah harta. Jumlah warga dalam kelompok seperti ini biasanya terbatas.
2. Kelompok kekerabatan kadangkala (*occasional kingroups*), yang seringkali tidak memiliki unsur yang tersebut dalam (6). Kelompok jenis ini biasanya terdiri dari banyak anggota, sehingga interaksi yang terus-menerus dan intensif tidak mungkin lagi, tetapi hanya berkumpul kadang-kadang saja.
3. Kelompok kekerabatan menurut adat (*circumscriptive kingroup*), yang biasanya tidak memiliki unsur-unsur (4), (5), dan (6), dan kadang-kadang bahkan juga unsur (3). Kelompok-kelompok ini bentuknya sudah sedemikian besar, sehingga warganya seringkali sudah tidak saling mengenal. Mereka umumnya hanya mengetahui tentang keberadaan seseorang (sebagai warga kelompok) berdasarkan tanda-tanda yang ditentukan adat. Rasa kepribadian kelompok seringkali juga ditentukan oleh tanda-tanda adat tersebut. (Koentjaraningrat: 1998: 43)

Orang disebut berkerabat dengan seseorang apabila orang tersebut mempunyai hubungan "darah" (sebenarnya hubungan *gen*) dengan seseorang individu tadi, baik melalui ibunya maupun melalui ayahnya. Walaupun orang-orang yang masih saling mempunyai "hubungan darah" tentu sangat besar jumlahnya, mereka tentu hanya mengenal beberapa saja di antaranya, dan mengetahui seluk-beluk ikatan kekerabatannya dengan mereka,

karena dari seluruh kerabat yang dimiliki seseorang (yaitu kerabat "biologis"nya), hanya sebagian kecil saja yang merupakan kerabat "sosiologis"nya. Bagi seorang individu, kaum kerabat "sosiologis" dibedakan berdasarkan: 1) adanya hubungan kekerabatan, 2). kesadaran akan hubungan kekerabatannya; 3) pergaulan berdasarkan hubungan kekerabatan. (Koentjaraningrat: 1996: 124) Dalam istilah yang lain pembagian ini dinamakan masyarakat genealogis di mana para anggotanya terikat pada suatu garis-garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan yang bersifat selektif, mengikat sejumlah kerabat yang bersama-sama memiliki sejumlah hak dan kewajiban tertentu, misalnya hak waris atas harta, gelar pusaka, lambang-lambang dan lain-lain. Prinsip keturunan juga mempunyai fungsi untuk menentukan keanggotaan dalam kelompok-kelompok kekerabatan, terutama dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang bersifat *linear* yaitu: (Hilman Hadikusuma: 2014: 105):

1. Prinsip patrilineal, yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria, sehingga semua kaum kerabat ayah termasuk dalam batas kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibu berada di luar batas itu; Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat Patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali.
2. Prinsip matrilineal, yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan wanita, sehingga semua kaum kerabat ibu termasuk dalam batas kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayah

berada di luar batas itu; Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan Matrilineal berlaku pada masyarakat Minangkabau.

3. Prinsip bilineal, yaitu yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria bagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, dan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan wanita bagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain pula, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu seorang individu menggunakan kedudukannya sebagai kerabat ayahnya, dan di kesempatan lain sebagai kerabat ibunya;
4. Prinsip bilateral, yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria maupun wanita. Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan parental berlaku

pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan patriarki. Ciri umum dari orang Batak adalah menarik keturunan dari garis ayah/laki-laki. Simbol atau lambang keturunan dalam masyarakat Batak adalah *marga*. Misalnya, jika ayah memiliki marga Siregar, maka seluruh anaknya baik laki-laki maupun perempuan diberi marga Siregar. Demikian juga marga yang lain.

Adapun ciri masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal adalah:

- a. Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas ketunggalan silsilah pancar laki-laki (kebapakan).
- b. Anggota dan penerus silsilah adalah anak laki-laki.
- c. Anak perempuan akan pergi meninggalkan marganya.
- d. Kehidupan masyarakatnya ditopang oleh harta pusaka.
- e. Pada awalnya tidak ada harta pencarian atau harta bersama, baru kemudian berkembang harta pencarian yang menjadi embrio harta bersama.
- f. Harta tersebut kepemilikannya individual dan terlepas dari harta pusaka, dan akhirnya dapat diwaris oleh anak perempuan. (Hilman Hadikusuma: 2014: 105)

Hubungan kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat sangat kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh perubahan sosial. Meskipun secara teori, perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya dan juga menyebabkan terjadinya disorganisasi pada struktur. (Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto: 2010: 46)

Keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. Kelompok-kelompok masyarakat lebih kuat mempunyai pengaruh lebih besar

daripada kelompok yang lebih kecil. Biasanya orang-orang atau kelompok masyarakat lemah yang tidak terikat dalam satu suku akan meminta perlindungan kepada suku-suku yang lebih kuat, tentu dengan beberapa konsekuensi. Kelompok-kelompok masyarakat lebih kuat berfungsi sebagai *patron* yang memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi *klient*-nya. (Edi Darmawijaya: 2012: 29)

Patriarki dalam masyarakat di seluruh dunia berkembang. Perlahan dari peran yang dikembangkan dalam kebudayaan pramodern—di mana ukuran fisik dan seluruh sistem otot para lelaki yang lebih unggul, bersama dengan peran biologis wanita yang melahirkan anak—menghasilkan suatu pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, yang masih berlaku hingga sekarang. Kaum lelaki menjadi penyedia kebutuhan hidup dan pelindung dalam menghadapi dunia di luar keluarga itu. Tanggung jawab yang mendalam sedemikian dapat memberikan otonomi dan kesempatan yang relative besar. Pembagian kerja ini menyebabkan berkembangnya peran-peran sosial yang terbatas bagi kedua jenis kelamin, dan terciptanya perbedaan kekuasaan dalam beberapa hal lebih menguntungkan kaum lelaki. (Tanti Hermawati: 2007: 19)

B. Dalihan Na Tolu

Secara kata demi kata, *Dalihan Na Tolu* berarti “Tungku yang Tiga”. Orang Batak dahulu sebelum munculnya peralatan modern, bila hendak memasak sesuatu dalam periuk maka periuk tersebut diletakkan di atas tungku yang berkaki tiga. Kalau tungku itu kurang dari tiga maka periuk yang diletakkan di atasnya akan jatuh, pecah dan niat untuk memasak itu menemui kegagalan.

Dalihan adalah tiga batu yang diletakkan pada posisi segi tiga dengan jarak dan tinggi yang sama. Tiga batu itu diletakkan atau ditanam dengan jarak yang sama di tengah-tengah *tataring* sebagai tungku penyangga periuk ketika memasak. Tungkunya harus tiga, tidak bisa dua sebab kalau dua tidak kokoh dan mudah goyah. Sedangkan jika empat penyangga dapat menimbulkan perpecahan, karena mungkin akan terjadi perbedaan pendapat yang membelah dua kelompok itu. Oleh karena itu yang paling ideal adalah tiga tungku. Inilah yang disebut *social equilibrium* (keserasian, keselarasan dan keseimbangan sosial). (Basyral

Hamidy Harahap: 2004: 23)

Dalihan Na Tolu adalah merupakan lambang sistem sosial masyarakat Tapanuli Selatan yang mempunyai tiga tiang penopang, yaitu *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*. (R. Tambun; 16) *Kahanggi* adalah satu kelompok kerabat satu marga. Mereka ini termasuk dalam salah satu kelompok kerabat dari tiga unsur *Dalihan Na Tolu*. Istilah-istilah lain yang menyangkut kerabat *kahanggi* ini adalah antara lain: *saama saina*, *marangka maranggi*, *saama saompu*, *saparamaan*, *saparompuan*, *sabona*, atau *sahaturunan*. Termasuk dalam kelompok *kahanggi* adalah *kahanggi pareban*, yaitu kerabat yang isterinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga isteri *kahanggi* itu. *Kahanggi* dan *kahanggi pareban* di dalam sidang adat berada dalam satu kelompok kerabat. Dalam sidang adat, *pareban* ini disebut juga *hombar suhut* apabila mereka berlainan marga.

Unsur kedua *Dalihan Na Tolu* adalah *anak boru*. *Anak boru* adalah kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat *mora*. Kelompok kerabat pengambil *boru* ini sangat loyal kepala keluarga pihak isterinya, yaitu *moranya*. Status sosial, misalnya pangkat dan jabatan tinggi, tidak mempengaruhi tugas-tugas *anak boru* di dalam suatu pesta adat dan pergaulan kekerabatan. *Anak boru* sebagai kerabat yang bekerja keras membela *moranya*, senantiasa menyadari bahwa tugasnya sebagai *anak boru* adalah bekerja untuk kejayaan dan kebahagiaan *moranya*.

Orang yang paling tua dari kerabat *anak boru* ini diberi nama jabatan adat sebagai *orang kaya* dan *bandaharo*. Mereka inilah yang menjadi pemimpin seluruh kerabat *anak boru*. Tugas *anak boru* ini sangat banyak dan berat, oleh *karena* itu pihak kerabat *mora* haruslah pandai menenggang perasaan *anak borunya*. Apabila *anak boru* mogok, pastilah pesta adat akan gagal total. Itu sebabnya *anak boru* ini diberi julukan yang banyak sekali sesuai dengan peranannya. Termasuk di dalam kelompok *anak boru* adalah *pisang raut*, yaitu *anak boru* dari *anak boru* yang mengambil isteri dari keluarga *anak boru*.

Mengingat urgennya peran *anakboru*, banyak julukan kepada *anak boru* sesuai dengan peran dan fungsinya, yaitu antara lain:

- a. *Na gogo manjujung*, maknanya *anak boru* ini senantiasa

- berdaya upaya menjunjung mora- nya agar terpandang, berbahagia, kaya. Karena kalau moranya terpandang, bahagia, dan kaya, maka *anak boru* dengan sendirinya ikut merasakan hal itu.
- b. *Na juljul to jolo*, maknanya *anak boru* sebagai pendukung *mora* senantiasa di berada depan merintis jalan, menghilangkan segala rintangan di jalan yang hendak dilalui *mora*.
 - c. *Na torjak to pudi*, artinya menopang atau menyangga dari belakang *mora*. Apabila *mora* mengalami kesulitan dan hendak mundur dalam melakukan sesuatu, maka *anak boru* segera tampil di belakang untuk menolongnya agar cita-cita *mora* itu berhasil.
 - d. *Tungkot di na landit*, maknanya adalah *tungkot*, tongkat, berguna kalau berjalan di tempat yang licin sebagai penopang badan agar tidak terjatuh. Begitulah peranan *anak boru* senantiasa sebagai tongkat agar dalam masa paling sukar *mora* jangan sampai jatuh tersungkur. Dalam hal ini *anak boru* berfungsi sebagai tongkat.
 - e. *Sulu-sulu di na golap*, maknanya *anak boru* sebagai pelita di tengah kegelapan bagi moranya. Apabila *mora* dalam kesulitan hidup seolah berada dalam kegelapan, kehilangan arah, maka *anak boru* berfungsi sebagai pelita yang menerangi moranya agar tidak kehilangan arah dalam kehidupannya.
 - f. *Sitambai na hurang*, maknanya adalah *anak boru* menutupi kekurangan moranya. Hidup tak ada yang sempurna, kadang-kadang seseorang kaya raya, tetapi mempunyai kelemahan dalam pemikiran, atau seseorang berpikiran cerdas dan jernih, namun kehidupannya secara material menyedihkan. Hal-hal yang kurang seperti inilah yang diatasi oleh *anak boru* sehingga kekurangan itu menjadi hilang sama sekali.
 - g. *Sihorus na lobi*, maknanya apabila moranya berperilaku atau berkata yang melewati batas kewajaran tatakrama kesopansantunan, maka *anak boru* segera bertindak mengatasinya agar kesan terhadap moranya tetap baik.

- Ungkapan atau julukan ini sesungguhnya tidak bermakna material, akan tetapi lebih bermakna spiritual.
- h. *Piri-piri manyonging*, maknanya sebagai manusia biasa, *anak boru* juga memiliki batas-batas kesabaran. Bisa terjadi *anak boru* sangat marah kepada *moranya*, tetapi kemarahan ini tidak disampaikan kepada *moranya*. Kemarahan yang meluap itu diadukan *anak boru* ini kepada makhluk gaib, *tondi ni na mate*. Mora senantiasa menjaga agar jangan terjadi kemarahan pihak *anak boru* sedemikian itu, karena peristiwa itu sangat ditakuti.
 - i. *Dapdap so dahopon*, artinya pohon dadap yang tak dapat didekap. Ini merupakan pemisalan *anak boru* sebagai pohon dadap yang berduri yang apabila didekap, kita akan luka. Ungkapan ini bermakna bahwa *mora* tidak boleh sembarangan terhadap *anak borunya*, karena akan menimbulkan bahaya bagi *mora* itu sendiri.
 - j. *Goruk-goruk hapinis*, artinya kunci, atau palang, atau pagar, yang menjaga agar orang tidak memasuki suatu tempat yang dilindungi. Dalam istilah adat, ungkapan ini menggambarkan fungsi *anak boru* sebagai penjaga bagi *moranya* agar *mora* tersebut tidak diganggu yang lain. *Hapinis* adalah sejenis kayu yang kuat, jadi *goruk-goruk hapinis* menggambarkan kekukuhan, ketegaran *anak boru* dalam melindungi *moranya* dari gangguan orang lain.
 - k. *Bungkulan tonga-tonga* artinya adalah bubungan atap rumah. Dalam hal ini *anak boru* berfungsi sebagai pemersatu dan juru damai bagi seluruh *moranya*. *Anak boru* tidak boleh memihak, dia harus membuktikan kasih sayangnya kepada semua *moranya* tanpa pilih kasih. Perilaku *anak boru* yang demikian itu benar-benar mengangkat martabatnya sebagai *anak boru* sekaligus mengangkat martabat *mora* pula. Dalam menegakkan kerukunan dan kedamaian kerabat *moranya*, *anak boru* tidak memandang kekayaan ataupun pangkat dan jabatan *moranya*. Bagi *anak boru* keseluruhan *moranya* adalah sama, oleh karena itu *anak boru* tidak segan-segan melakukan tugasnya bagai juru damai dan pemersatu. *Pisang raut* disebut juga *sibuat bere*, atau

sibuat babere. *Pisang raut* berasal dari kata *pisang raut* maknanya ke mana pun disuruh dia tidak pernah mengelak. Perihal membantu *mora* dan *moranya*, *pisang raut* tak pernah pula mundur. *Pisang raut*lah yang paling kuat menolong *mora* dari *moranya*. Orang yang memiliki banyak *pisang raut* pasti akan ringan dalam pembiayaan pesta-pesta adat. (Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Borunya: 2003: 161)

Kelompok ketiga adalah *mora*. *Mora* adalah kerabat yang memberi *boru* untuk dipersunting menjadi isteri oleh *anak boru*. Kelompok kerabat *mora* ini sangat menyayangi kerabat *anak borunya*, demikian juga *anak boru* sangat menghormati *moranya*. *Mora ni mora* disebut juga *hula dongan*, artinya *mora* dari *mora* adalah *hula-hula*, *mora* sekaligus juga sebagai *dongan*. Dalam hal ini *mora* dari *mora* itu kemungkinan besar semarga dengan *pisang raut*. Hubungan *mora* dari *mora* dengan *pisang raut* memiliki dua jalinan kerabatan, yaitu sebagai *mora* dan sebagai *kahanggi* juga. *Boru* atau anak gadis dari *mora* disebut *boru tulang halalango* bagi anak laki-laki *pisang raut*. Anak gadis itu sebenarnya adalah *boru tulang*, tetapi juga setara dengan *iboto*. Jadi bukan *boru tulang* sesungguhnya dan bukan pula *iboto* sesungguhnya, itu sebabnya disebut *boru tulang halalango* lebih dekat pada *iboto*. *Mora ni mora* atau *hula dongan* ini tidak mempunyai tugas khusus dalam *horja*. Dia boleh mengerjakan apa saja tanpa disuruh, karena dia tahu apa yang harus dilakukannya untuk membantu bagian mana saja yang perlu dibantu.

Ketiga unsur yang ada dalam *Dalihan Na Tolu* memiliki *tutur* antara unsur yang satu dengan unsur lainnya, yaitu :

- a. Ragam tutur *kahanggi*, di antara tutur *kahanggi* adalah *kahanggi dongan sabutuha/samudar* (saudara sedarah), *kahanggi pareban (dongan sapambuatan boru)* yaitu saudara sepengambilan gadis/isteri, *kahanggi hombar suhut (dongan sapangalehenan/sa-anakboru)* yaitu saudara sesama pemberi *boru/gadis*.
- b. Ragam tutur *anakboru*, yaitu *anak boru sibuat boru* (yang mengambil *boru/gadis*), *anakboru natobang (anak boru doldolan)*, *anakboru pusako (marsundut)*, *anakboru pisangraut (sibuat bere)*.

- c. Ragam tutur *mora*, yaitu *mora* (pambuatan boru), *mora matani ari*, *mora sok-sok/lulu bondar*, dan *mora ni mora/hula dongan*. (Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam: 2011:7)

Ketertiban hubungan tiga unsur *Dalihan Na Tolu* dijaga dan dipelihara. Keharmonisan hubungan antar unsur berlangsung atas dasar keseimbangan yang serasi antara hak dan kewajiban. Ada tiga nasihat sekaligus sebagai filosofi penting yang dipegang teguh oleh orang Tapanuli Selatan agar keharmonisan hubungan antar unsur *Dalihan Na Tolu* tetap terpelihara. Ketiga nasihat itu adalah: *manat markahanggi*, *elek maranak boru*, *hormat marmora*.

Secara ringkas makna ketiga nasihat atau filosofi tersebut itu diuraikan sebagai berikut:

Pertama, manat markahanggi. *Manat* artinya teliti, hati-hati, bertenggang rasa, dan sabar. Sikap dan perilaku ini mutlak diperlukan dalam pergaulan sehari-hari. Potensi konflik dalam kalangan kerabat *sakahanggi* jauh lebih besar jika dibandingkan dengan potensi konflik dengan *anak boru* dan *mora*. Titik rawan konflik di kalangan *sakahanggi* biasanya berkaitan dengan harta pusaka, iri hati, hasad dan dengki. Namun demikian, konflik dapat dihindari apabila kalangan kerabat *sakahanggi* bersifat dan berperilaku teliti, hati-hati, tenggang rasa, dan sabar. Itu sebabnya, leluhur orang Tapanuli Selatan menasehatkan agar keturunannya *manat-manat markahanggi*.

Termasuk dalam pengertian ini adalah keseriusan atau kesungguhan, kejujuran, bermusyawarah, saling menghormati, saling pengertian, keterbukaan, dan kebersamaan. Sikap ini ditampilkan oleh pihak yang semarga terhadap sesamanya karena kesadaran bahwa struktur masyarakat *Dalihan Na Tolu* pada dasarnya harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Oleh karena itu orang-orang yang semarga atau *markahanggi* terikat dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu baik dalam suka maupun duka. Kesatuan dan persatuan dipelihara oleh para pihak yang semarga dengan baik disertai solidaritas yang tinggi di antara sesamanya. Jika ada yang melanggar disiplin kesatuan dan persatuan yang dibina bersama, maka yang bersangkutan akan mengalami kerugian besar baik moril maupun materil, karena yang bersangkutan sudah pasti tersingkir dari sesama kerabatnya sendiri.

Kedua adalah *elek maranak boru*. *Elek* artinya pandai mengambil hati, *malo mambuat roha*, agar yang diambil hatinya senantiasa baik dan setia. *Elek maranak boru* bermakna agar *mora* pandai menyenangkan hati *anak borunya*. Ini penting sekali, karena *anak boru* adalah tulang punggung, soko guru bagi segala peristiwa adat di kalangan kerabat *mora*. Apabila *anak boru* mogok pastilah *horja* di kerabat *mora* akan gagal. *Anak boru* bukan hanya sebagai tenaga kerja, manajer, atau pemberi bantuan modal dan material lainnya bagi menyukseskan *horja* di dalam kerabat *mora*, akan tetapi *anak boru* juga memegang peranan penting sebagai juru damai dan pemelihara, ketenteraman hidup *moranya*. *Anak boru* bukan saja unsur *Dalihan Na Tolu* yang setiap saat dan situasi harus bersedia diperintah *mora* untuk kepentingan *mora*. Akan tetapi *anak boru* juga adalah pemrakarsa tindakan yang menurutnya harus dilakukan untuk memelihara keharmonisan dan kesejahteraan lahir batin *moranya*. Untuk menjaga agar peranan itu berfungsi sebaik-baiknya, maka *mora* harus *elek* kepada *anak borunya*.

Ketiga adalah *hormat marmora*. *Mora* dipandang sebagai sumber kehidupan, kesejahteraan lahir dan batin bagi *anak boru*, antara lain karena *mora* telah memberikan gadis mereka kepada *anak boru* yang kemudian melahirkan keturunan *anak boru*. *Mora* memiliki *sahala* yang dilebarkannya kepada *anak boru* antara lain dengan pemberkatan ketika *pahoras tondi* dan *manyulangi anak boru*. Karena kekuatan *sahala tondi* yang dimiliki *mora* untuk melindungi dan memberi kesejahteraan kepada *anak boru*, maka *mora* menduduki posisi yang paling terhormat di kalangan tiga unsur *Dalihan Na Tolu*. Dalam istilah religi tradisional, *mora* disebut sebagai *Debata Na Tarida*. Itu sebabnya leluhur orang Tapanuli Selatan menasehatkan *hormat marmora* agar kehidupan yang serasi dan harmonis dapat diciptakan dengan cara senantiasa mencintai dan menghormati *mora*.

Setiap unsur *Dalihan Na Tolu* memiliki: *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*. Etika hubungan para anggota dalam satu kelompok kerabat, berbeda dengan etika hubungan anggota antar kelompok kerabat. Batasan-batasan tertentu dalam bertutur kata dan berperilaku tercipta dengan pemahaman dan pengamalan *partururon*.

Hubungan masyarakat di Batak tidak dapat dipisahkan

dari hubungan kekeluargaan yang semuanya berdasarkan turunan darah laki-laki (patrilineal). Erat dan renggangnya hubungan masyarakat dan kekeluargaan itu sangat tergantung pada kedekatan hubungan darah. Dalam menciptakan dan menjaga hubungan masyarakat dan kekeluargaan, timbullah tutur bahasa atau disebut "partuturon". Dengan mengamalkan tiga nasihat leluhur, yaitu: *manat markahanggi, elek maranak boru* dan *hormat marmora* maka *equilibrium*, hubungan ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* akan dapat dipelihara. Sarana yang paling penting dalam memelihara keseimbangan yang harmonis adalah penguasaan, penghayatan, dan pengamalan tutur disertai perilaku yang berkaitan dengan tutur.

Partuturon (tutur sapa) didasarkan pada falsafah orang Tapanuli Selatan, yaitu: *pantun* hangoluan, *teas hamatean* (sopan santun membawa keselamatan hidup, perilaku buruk akan membawa bencana).

Oleh karena itu, *partuturon* merupakan hal penting dalam menjaga hubungan masyarakat dan hubungan kekeluargaan. Ketika dua orang yang belum saling mengenal bertemu, mereka dapat bertutur satu-sama lain yang diatur secara umum. Oleh karena itu *partuturon* memiliki dua sifat, yaitu umum dan khusus.

1. *Partuturon* yang bersifat umum; yaitu tutur sapa bagi orang-orang yang belum saling mengenal. Di antaranya adalah;
 - a. Panggilan bagi orang yang sebaya umurnya, dipanggil dengan: *dongan, anggia, ipar, ito* (bila perempuan)
 - b. Panggilan bagi orang yang lebih tua, dipanggil dengan: *anggang* (laki- laki), *ompung* (laki-laki/perempuan), *aya* (laki-laki), *inang* (perempuan)
 - c. Panggilan bagi orang yang lebih muda, dipanggil dengan: *anggi* (laki- laki/perempuan), *uncok* (laki-laki), *butet* (perempuan), *batu* (laki-laki), *taing* (perempuan)
2. *Partuturon* yang bersifat khusus; yaitu tutur sapa bagi orang-orang yang sudah saling mengenal dan mengetahui kedekatan hubungan darah dan kekeluargaan. Tutur ini sangat penting bagi mereka, di samping menandakan rasa hormat juga

mengindikasikan kedekatan hubungan darah. Kesalahan dalam bertutur secara adat, membuat orang lain tersinggung. Salah bertutur menurut adat akibatnya seperti "*lambang eme*" (padi yang tidak berisi). Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan tutur, orang yang bertemu biasanya selalu melakukan perkenalan yang dalam bahasa Tapanuli Selatan disebut "*martarombo*".

C. Marga

Suku Batak adalah salah satu dari sekian suku di Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadatnya dan bisa dikatakan kekerabatan dalam suku Batak adalah paling kental dan kuat diantara suku-suku di Indonesia. Kuatnya kekerabatan di kalangan orang batak ditandai dengan falsafah dan filosofi utama orang Batak, yaitu *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga), yaitu *kahanggi*, *anakboru* dan *mora*. Identitas penting orang Batak adalah marga.

Marga merupakan simbol bagi keluarga Batak, karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal) yang akan terus-menerus diturunkan kepada penerusnya. Suku batak merupakan salah satu suku bangsa indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nama batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur.

Suku bangsa yang dikategorikan ke dalam suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Masing-masing sub suku yang ada tentu memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Keenam suku ini menempati daerah induk masing- masing di daratan Provinsi Sumatera Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba, padahal Batak tidak hanya diwakili oleh suku Toba. Sehingga tidak ada budaya dan bahasa Batak, tetapi budaya dan bahasa Toba, Karo, Simalungun dan suku-suku lain yang serumpun. Kategori tersebut dibagi berdasarkan nama daerah asalnya misalnya Batak Toba mendiami daerah Toba, Batak Karo mendiami daerah Karo, Batak Simalungun mendiami daerah Simalungun begitu juga dengan yang lainnya. Orang Batak merupakan anggota dari suatu marga,

oleh karena itu sekelompok masyarakat yang memiliki marga yang sama akan menjadi *dongan sabutuha* (saudara dari keturunan bahwa pragmatik sangat berkaitan dengan cara marga yang sama). Implikasinya adalah bahwa semua anggota dari marga yang sama adalah keluarga. Hubungan antara mereka tidak dapat dipisahkan. Selain itu, adat kalangan masyarakat Batak mewajibkan agar anggota suatu marga membantu anggota kelompok marga yang lain. Hal ini berdasarkan pandangan tradisional masyarakat Batak yaitu *dalihan na tolu* (tungku tiga), yang mengumpamakan solidaritas masyarakat Batak sebagai api yang harus ada agar tungku yang digambarkan pada dalihan na tolu tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dari sini tampak bahwa solidaritas sangat penting bagi masyarakat Batak. (Billy Pranata: 2019: 18)

Di kalangan masyarakat Batak, sistem marga itu bertujuan untuk membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur. Walaupun keturunan satu leluhur suatu saat nanti akan terbagi sebagai marga-marga cabang, namun sebagai keluarga besar marga-marga cabang tersebut akan selalu mengingat kesatuannya dalam marga. Dengan adanya keutuhan marga, maka kehidupan sistem kekerabatan akan tetap lestari.

Orang Batak selalu dikenal dengan marganya. Marga merupakan simbol bagi keluarga orang Batak. Karena marga berasal dari garis keturunan ayah, yang akan diteruskan secara turun-temurun. Marga juga adalah sekaligus sebagai identitas. Ketika dua orang Batak bertemu, maka hal pertama yang ditanyakan adalah marga.

Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad A adalah Ajartambun, Akarbejadi, Ambarita, Angkat, Aritonang, Aruan.

Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad B adalah Bako, Banjarnahor, Banuarea, Barasa, Bagariang, Bakkara, Bangun, Barus, Barutu, Batubara, Butarbutar, Bukit, Brahmana, Bancin, Boliala.

Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad C adalah Capah, Cibro. Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad D adalah Dalimunthe, Debataraja, Daulay, Doloksaribu, Depari, Damanik. Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad G adalah Ginting, Girsang, Gultom, Gurning,

Gurusinga, Gajah. Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad H adalah Harianja, Harahap, Hasibuan, Hasugian, Hotmatua, Hutabarat, Hutagaol, Hutahaeen, Hutajulu, Hutasoit, Hutapea, Hutasuhut, Hutaauruk, Hutagalung. Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad K adalah Kaban, Kacaribu, Kacinambun, Karokaro, Kasilan, Keloko, Kembaren, Ketaren, Kudadiri, Karo, Karosekali, Kombara. Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad L adalah Limbong, Lingga, Lubis, Lumbanbatu, Lumbangaol, Lumbannahor, Lumbanpea, Lumbanraja, Lumbansiantar, Lumban, Lumbantoruan, Lumbantungkup.

Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad M adalah Malau, Manalu, Manik, Manullang, Manurung, Marbun, Marpaung, Matondang, Meliala, Munthe, Manihuruk. Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad N adalah Nababan, Nadapdap, Nadeak, Naibaho, Naiborhu, Nainggolan, Naipospo, Napitupulu, Nasution, Napitu, Nandebiring.

Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad P adalah Padang, Pakpahan, Pandia, Pandiangan, Pane, Pangaribuan, Panggabean, Panjaitan, Parapat, Pardede, Pardomuan, Pardosi, Pasaribu, Perangin-angin, Pinem, Pohan, Pulungan, Purba.

Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad R adalah Rambe, Rajagukguk, Rangkuti, Ritonga, Rumahorbo, Rumapea, Rumasingap, Rumasondi. Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad S adalah Sagala, Saing, Samosir, Saragi, Saruksuk, Sarumpaet, Sembiring, Siadar, Siagian, Siahaan, Siallagan, Siambaton, Sianipar, Sianturi, Sibabiat, Sibagariang, Sibangebange, Sibarani, Sibayang, Sibero, Siboro, Siburian, Sibuea, Sibutarbutar, Sidabalok, Sidabutar, Sidabungke, Sidahapintu, Sidauruk, Sigalingging, Sihaloho, Sihite, Sihombing, Sihotang, Sijabat, Silaban, Silaen, Silalahi, Silitonga, Sinabang, Simalango, Simamora, Simandalahi, Simangunsong, Simanjorang, Simanjuntak, Simanungkalit, Simaremare, Simargolang, Simarmata, Simatupang, Simbolon, Simorangkir, Sinabariba, Sinaga, Sinambela, Singarimbun, Sinuhaji, Sinulingga, Sinukaban, Sinukapar, Sinupayung, Sinurat, Sipahutar, Sipayung, Sirait, Siregar, Siringo-ringo, Sitanggung, Sitepu, Sitindaon, Sitinjak, Sitohang, Sitompul, Sitorus, Situmeang, Situmorang, Situngkir,

Solia, Solin, Sormin, Sukatendal, Surbakti, Sinuraya, Silitonga.

Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad T adalah Tamba, Tambun, Tambunan, Tampubolon, Tanjung, Tarigan, Tarihoran, Tinambunan, Tinendung, Tobing, Togatorop, Togar, Torong, Tumangger, Tumanggor, Turnip, Turutan, Tigalingga. Nama-nama marga yang diawali dengan huruf abjad U adalah Ujung.

D. Perkawinan Adat

Setiap masyarakat adat memiliki sistem perkawinan sendiri. Sistem ini mengikat dengan kuat kehidupan mereka sehingga melahirkan keteraturan, kedamaian dan kesejahteraan. Sebelum menguraikan sistem perkawinan masyarakat Batak terlebih dahulu dipaparkan mengenai sistem perkawinan di Indonesia. Ada tiga sistem perkawinan yang ada di Indonesia, yaitu *endogami*, *eksogami* dan *eleutherogami*. (Soerojo Wignjodipoero: 1982: 32) Selain tiga sistem ini, adat perkawinan di Indonesia dapat digolongkan kepada tiga kategori, yaitu 1) perkawinan eksogami dengan tatanan patriarkat, 2) perkawinan eksogami dengan tatanan matriarkat dan 3) perkawinan endogami dengan tatanan kognatis.

Perkawinan eksogami patriarkat. Sang isteri meninggalkan klannya (marganya) dan masuk ke dalam klan (marga) suaminya. Sang suami menjadi kepala keluarga dan sewaktu perkawinan, pihak lelaki membayar suatu jumlah harta atau pada masa sekarang sejumlah uang kepada pihak keluarga wanita sebagai "mas kawin". Mas kawin ini disebut jujuran atau *boli* atau *sere* di Batak, *tuhor* di daerah Toba dan *tukor* di Dairi. Jika dipahami lebih mendalam dapat disimpulkan bahwa sang isteri dahulu kala adalah yang dibeli oleh sang lelaki. Kata *boli* misalnya bermakna beli dan *tuhor* maupun *tukor* bermakna tukar. Apabila sang suami meninggal maka harta warisan jatuh kepada anak laki-laki yang melanjutkan hak dan kewajiban sang ayah. Dahulu jauh sebelum bangsa asing masuk di Batak jujuran itu dinamakan Panumbas; terdiri dari potongan-potongan besi, sebab pada masa itu besilah yang terpenting untuk membuat senjata seperti pisau, pedang, tombak dan sebagainya. Kemudian setelah masyarakat mengenal emas, terutama di Mandailing, pemberian maskawin kepada pihak keluarga sang gadis dinilai dengan emas dan karena itulah di

Mandailing hingga sekarang penyerahan jujuran itu disebut *manulak sere* (menyerahkan emas). Emas ini terdiri dari *sere na menek* (emas kecil), yaitu sejumlah emas yang diberikan kepada keluarga sang gadis dan *sere na godang* (emas besar) yaitu sejumlah *sere* yang diberikan kepada ketua-ketua adat. Di Angkola dan Padanglawas *sere na menek* ini disebut *batang boban*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir masyarakat juga semakin berkembang sehingga jujuran tidak lagi dipandang sebagai alat pembeli sang gadis, melainkan sebagai tambahan untuk melengkapi keperluan sang gadis atau tambahan biaya penyelenggaraan pesta perkawinannya.

Perkawinan eksogami matriarkat. Sistem perkawinan ini menganut sistem perkawinan antar suku juga akan tetapi keturunan tidak mengikuti garis keturunan sang bapak atau suami melainkan sang gadis (ibunya). Isteri tetap tinggal di lingkungan sukunya, begitu juga sang suami. Yang disebut keluarga di sini bukan terdiri dari suami, isteri dan anak-anak, melainkan atas ibu dan anak-anaknya yang disebut *samandei*. Sebagai kepala keluarga adalah kakak lelaki yang tertua dari ibu yang bertindak sebagai bapak dalam hak dan kewajiban kemanakannya, yang disebut *mamak*. Begitu pula sang suami yang tetap tinggal dalam sukunya dan menjadi *mamak* dan bertindak sebagai kepala keluarga atas kemanakannya bila ia kakak tertua. Dengan demikian setiap suku membentuk kelompok, kesatuan sendiri-sendiri, terdiri dari kaum kerabat dari keturunan sang ibu yang disebut kumpulan rumah atau *sabuah parui*, sama dengan sebutan di Batak yaitu *dongan sabutuha*. Dalam hal meminang, pihak keluarga wanitalah yang meminang sang lelaki dan bila pinangan diterima oleh sang lelaki maka disebut *manarimo kato*. Kemudian pihak laki-laki memberikan kepada pihak wanita suatu barang berharga yang disebut *Tando*; tanda suatu ikatan antara laki-laki dan wanita ataupun pertanda peresmian pertunangan. Dalam hal warisan, jika isteri meninggal maka harta diwarisi oleh anak-anak dan jika tidak ada anak oleh kakak laki-laki atau kakak perempuan atau anak-anak dari kakak perempuan. Apabila suami meninggal, hartanya diwarisi oleh kakak laki-laki atau kakak perempuan atau anak-anak kakak perempuan.

Perkawinan endogami. Perkawinan endogami menganjurkan perkawinan sesuku atau semarga. Bentuk

perkawinan ini terdapat pada suku Alfuru di Minahasa. Anak-anak mengikuti garis keturunan bapaknya atau ibunya dan yang disebut keluarga di sini meliputi keturunan baik dari garis bapak maupun dari garis ibu, yang disebut kognatis.

Di samping sistem perkawinan di atas, di Indonesia dikenal 3 sistem perkawinan jika ditinjau dari segi tempat tinggal isteri setelah kawin, yaitu 1) perkawinan jujur, 2) perkawinan semendo dan 3) perkawinan bebas. *Perkawinan jujur*, di mana isteri wajib ikut bertempat tinggal di tempat suaminya atau di tempat keluarga suaminya, yang berarti isteri wajib meninggalkan keluarganya. *Perkawinan semendo*, isteri tetap bertempat tinggal di tempat keluarga ibunya, dan suamilah yang datang ke tempat isterinya baik secara menetap maupun tidak. *Perkawinan bebas*, di mana isteri boleh bertempat tinggal di tempat suami atau di tempat isteri, satu dengan lainnya sesuai dengan kehendak dan kesepakatan keduanya.

Pada masyarakat Batak seperti halnya di daerah atau suku lain, ada bentuk-bentuk perkawinan yang dianggap baik atau ideal dan sebaliknya ada perkawinan yang dilarang atau dihindari.

1. Perkawinan ideal

Setiap suku bangsa memiliki bentuk-bentuk perkawinan ideal menurut adat masing-masing. Dalam adat Batak ada beberapa perkawinan yang dianggap paling baik, yaitu:

1. *Borutulang*, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibu
2. Berlainan marga, asalkan tidak ada hubungan keluarga sebelumnya sebagai penghalang;
3. Satu faham dalam kepercayaan, karena dahulu faham sangat erat hubungannya dengan dengan adat.
4. Satu derajat dalam tingkat kedudukan adat.
5. Satu bentuk pengertian dan pelaksanaan adat. (Rukiah Siregar: 1998: 17)

Masyarakat Batak menganut sistem perkawinan *eksogami*. Sistem ini mengharuskan seorang calon suami mencari calon isteri dari luar marganya atau di luar sukunya. Dengan demikian perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilarang di Batak, dan jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan marga yang sama akan

mendapat sanksi adat, yaitu diusir dari kampung atau tempat tinggalnya. Perkawinan seperti ini disebut perkawinan *sumbang*.

Sebagai contoh perkawinan dengan sistem perkawinan eksogami di Batak adalah misalnya calon suami bermarga Harahap mencari calon isteri bermarga Siregar. Semua anak mereka akan bermarga Harahap, bukan Siregar. Ini merupakan konsekuensi dari sistem kekerabatan patriarki yang dianut masyarakat Batak, di mana garis keturunan didasarkan pada keturunan bapak. Oleh karena itu, yang menghasilkan marga di Batak adalah bapak, bukan ibu. Sebab marga ibu seolah-olah hilang dalam keluarga karena tidak menghasilkan marga. Adat Batak menganut sistem kebapakan (patrilineal). Ini berarti si gadis pindah ke rumah calon suaminya. Perkawinan ini dilakukan menurut sistem jujur. Akibat perkawinan ini, si isteri dengan sendirinya masuk ke dalam lingkungan pertalian keluarga suaminya. Karena itu, pertalian si gadis dengan keluarganya terlepas. Akibatnya timbullah suatu hubungan antara keluarga si isteri dengan keluarga suaminya, terikat dalam suatu hubungan antara pihak *mora* dan pihak *anak boru*.

Perkawinan dalam suatu klan (marga) bagi yang menganut sistem garis keturunan secara unilateral (sepihak) adalah dilarang dan dianggap *sumbang*. Jadi perkawinan mereka adalah secara *eksogami*. Perkawinan secara *indogami* adalah tabu. Selain dengan sistem eksogami, yang mereka anut sebagai konsekuensi yang memakai klan (marga), maka bagi mereka yang masih dibatasi lagi dengan sistem *asimetris* (searah), yang berarti bila keluarga A mengawinkan gadisnya kepada keluarga B, dalam hubungan seklan, maka keluarga B tidak boleh lagi memberikan anak gadisnya kepada keluarga A. Perkawinan secara timbal balik, baik yang menarik garis keibuan (matrilineal), maupun dalam keluarga yang menarik garis keturunan kebapaan, adalah dilarang. Sebaliknya bagi golongan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak.

Di samping sistem perkawinan eksogami, perkawinan di Batak menganut sistem perkawinan *jujur*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perkawinan jujur, isteri harus bertempat tinggal di tempat suaminya atau di tempat

keluarga suaminya. Dengan demikian, isteri tidak boleh tinggal bersama ibunya setelah kawin dan ia harus pindah ke rumah suaminya.

Karena sistem kekerabatan orang Batak adalah patrilineal, maka pengantin perempuan diboyong ke rumah laki-laki. Namun ada beberapa keadaan tertentu yang menyebabkan suami harus tinggal di rumah isteri, yaitu:

1. Suami tidak sanggup membayar maskawinnya, lalu diputuskan dibayar dengan tenaga sehingga pengantin harus menetap di desa keluarga perempuan. Hal ini disebut dengan *sonduk hela*, *matrilokal* atau *uxonilokal*
2. Isteri adalah anak tunggal sehingga suami dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kedua orangtua dan semua harta benda milik orangtua isteri.
3. Isteri tidak memiliki saudara laki-laki sehingga tenaga suami diperlukan untuk menjaga orangtua dan harta bendanya. (Bungaran Antonius Simanjuntak: 1997: 103).

Adat menetap sesudah menikah sebagaimana dijelaskan di atas mengikuti salah satu di antara tujuh kebiasaan yang ada, yaitu:

1. Adat *utrolokal*, yaitu yang memberikan kebebasan kepada suami isteri untuk memilih tinggal di sekitar kediaman kaum kerabat suami atau di sekitar kediaman kaum kerabat isteri;
2. Adat *virilokal* atau disebut *patrilokal*, yaitu yang menentukan bahwa sepasang suami isteri diharuskan menetap sekitar pusat kediaman kerabat suami;
3. Adat *uxorilokal* atau *matrilokal*, yang menentukan bahwa sepasang suami isteri diharuskan menetap sekita pusat kediaman kerabat isteri
4. Adat *bilokal*, yang menentukan bahwa sepasang suami isteri diharuskan menetap sekitar pusat kediaman kerabat suami pada masa tertentu, dan di sekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri pada masa lainnya;

5. Adat neolokal, yang menentukan bahwa sepasang suami isteri menempati tempatnya sendiri yang baru, dan tidak mengelompok bersama kerabat suami maupun kerabat isteri;
6. Adat uvunkulokal, yaitu yang menentukan bahwa sepasang suami isteri diharuskan menetap sekitar tempat kediaman saudara pria ibu (*avunculus*) dari suami;
7. Adat natolokal, yang menentukan bahwa suami dan isteri masing-masing hidup terpisah, di antara kaum kerabatnya sendiri-sendiri. (Koentjaraningrat: 1998:104)

2. Perkawinan terlarang

Ada beberapa larangan perkawinan menurut adat Batak, yaitu:

1. Tidak boleh mengawini perempuan yang semarga. Seorang laki-laki dilarang mengawini wanita yang semarga dengannya. Sebaliknya, ia dituntut untuk menghargai dan bersikap sopan kepada saudaranya yang semarga.
2. Tidak boleh mangawini anak perempuan dari saudara perempuan bapak. Dalam partuturon saudara perempuan bapak disebut *bou*. Oleh karena itu mengawini anak perempuan dari *bou* adalah dilarang. Jika terjadi perkawinan demikian, maka harus merombak adat (*mangarompak tutur*) yang berarti juga sebagaimana halnya merombak rumah. Kemudian disembelih seekor kerbau sebagai denda dan sekaligus sanksi bagi orang yang melanggar adat. Bukan itu saja, mereka juga masih menerima hukuman secara sosial dengan terkucilnya mereka dari kehidupan masyarakat adat. Biasanya mereka yang melakukan perkawinan semarga atau mengawini anak perempuan dari saudara perempuan ayah (*bou*) pergi merantau agar perasaan terhukum itu dapat dihilangkan.

Apabila terjadi perkawinan yang terlarang seperti perkawinan semarga atau mengawini anak perempuan dari saudara perempuan ayah, maka akan terjadi *rompak tutur* (merombak tutur). Pada zaman dahulu, orang-orang yang melakukan perkawinan yang dilarang tersebut dijatuhi hukuman adat yang berat, yaitu didenda dengan kewajiban mengadakan pesta sekampung dan harus menyembelih kerbau. Bahkan di samping hukuman tersebut, mereka harus menerima sanksi secara sosial yaitu dikucilkan dari kehidupan masyarakat adat. Sanksi sosial ini yang paling berat dibandingkan dengan sanksi material atau menyembelih kerbau. Karena beratnya sanksi yang harus mereka terima, biasanya orang yang melakukan perkawinan terlarang ini akan pergi dari *huta* (kampung)nya ke *huta* (kampung) lain. Hal ini dilakukan agar perasaan bersalah tersebut dapat dihilangkan, atau untuk menghindari cemoohan dari masyarakat.

Beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perkawinan yang terlarang didasarkan pada alasan bahwa jika perkawinan terlarang tersebut dilakukan maka yang terjadi berikutnya adalah adanya perubahan yang sangat mendasar dalam *partuturon*.

Sebagai contoh dikemukakan perkawinan semarga adalah perkawinan seorang laki-laki yang bermarga Siregar yang mengawini seorang perempuan yang bermarga Siregar. Letak *rompak tuturnya* antara lain adalah:

1. Panggilan (*tutur*) laki-laki tersebut kepada ayah si perempuan seharusnya adalah *amangtua* jika usia ayah si perempuan lebih tua dari ayah si laki-laki dan *amanguda* jika usia ayah si perempuan lebih muda dari usia ayah si laki-laki. Setelah melakukan perkawinan, laki-laki tersebut memanggil *tulang* kepada ayah si perempuan beserta saudara-saudara laki-lakinya.
2. Panggilan (*tutur*) laki-laki tersebut kepada ibu dari si perempuan seharusnya adalah *inangtua/nantua*, jika usianya lebih muda dari ibu laki-laki tersebut dipanggil *inanguda/naguda*. Setelah melakukan perkawinan, laki-laki tersebut memanggil *nantulang* kepada ibu si perempuan

- dan kepada isteri dari saudara laki-laki *tulang*nya.
3. Panggilan (*tutur*) laki-laki tersebut kepada saudara laki-laki dari si perempuan tersebut seharusnya adalah *kahanggi* karena kesamaan marga dan setelah perkawinan berubah menjadi *tunggane*.
 4. Panggilan (*tutur*) laki-laki tersebut kepada saudara perempuan dari si perempuan tersebut seharusnya adalah *iboto* karena kesamaan marga dan setelah perkawinan berubah menjadi *borutulang*.
 5. Panggilan (*tutur*) ayah dan ibu si perempuan kepada laki-laki tersebut seharusnya adalah *amang* (anak) dan setelah menikah berubah menjadi *babere* (menantu).
 6. Panggilan (*tutur*) si perempuan kepada ayah si laki-laki seharusnya adalah *amangtua* jika usia ayah si laki-laki lebih tua dari ayah si perempuan dan *amanguda* jika usia ayah si laki-laki lebih muda dari usia ayah si perempuan. Setelah melakukan perkawinan, perempuan tersebut memanggil *amangboru* kepada ayah si laki-laki beserta kepada saudara-saudara laki-laki *amangborunya*.
 7. Panggilan (*tutur*) si perempuan tersebut kepada ibu dari si laki-laki seharusnya adalah *inangtua/nantua* jika usianya lebih muda dari ibu si perempuan tersebut dipanggil *inanguda/naguda*. Setelah melakukan perkawinan, perempuan tersebut memanggil *naboru* kepada ibu si laki-laki dan kepada isteri dari saudara laki-laki *amangborunya*.
 8. Panggilan (*tutur*) si perempuan tersebut kepada saudara laki-laki dari si laki-laki tersebut seharusnya adalah *iboto* karena kesamaan marga (sama-sama marga Siregar), dan setelah perkawinan dipanggil *angkang* jika usianya lebih tua dari perempuan tersebut dan *anggi* jika

usianya lebih muda dari perempuan tersebut.

9. Panggilan (*tutur*) si perempuan tersebut kepada saudara perempuan dari si laki-laki tersebut seharusnya adalah *angkang* jika usianya lebih tua dari perempuan tersebut dan *anggi* jika usianya lebih muda dari perempuan tersebut, dan setelah perkawinan menjadi panggilan *eda*.
10. Dari segi sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, keluarga pihak si perempuan seharusnya adalah *kahanggi* bagi si laki-laki tersebut karena memiliki marga yang sama dan setelah perkawinan berubah menjadi *mora* (pemberi *boru*).
11. Dari segi sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, keluarga pihak laki-laki seharusnya adalah *kahanggi* bagi keluarga pihak perempuan dan setelah perkawinan berubah menjadi *anakboru* (pengambil *boru*).

Contoh lain adalah perkawinan seorang laki-laki dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya (*bou*). Letak *rompak tutur* (rombak tutur)nya antara lain adalah :

1. Panggilan (*tutur*) si laki-laki kepada ayah si perempuan tersebut seharusnya adalah *amangboru* dan setelah perkawinan berubah menjadi *tulang*.
2. Panggilan (*tutur*) si laki-laki kepada ibu si perempuan tersebut seharusnya adalah *namboru/bou* dan setelah perkawinan berubah menjadi *nantulang*.
3. Panggilan (*tutur*) si laki-laki kepada saudara laki-laki si perempuan tersebut seharusnya adalah *tunggane* dan setelah perkawinan berubah menjadi *lae*.
4. Dari segi sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, keluarga pihak si perempuan seharusnya adalah *anakboru* bagi pihak si laki-laki tersebut dan setelah perkawinan berubah menjadi *mora*.
5. Dan sebaliknya dari segi sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, keluarga pihak si laki-laki seharusnya adalah *mora* bagi pihak si perempuan tersebut dan setelah perkawinan berubah menjadi *anakboru*.

Di samping contoh yang dikemukakan di atas, *rompak tutur* bisa juga terjadi karena seseorang ingin memperoleh salah satu marga di Batak karena ia masuk dan berdomisili ke dalam wilayah Batak karena ia kawin dengan orang Batak, atau karena rasa simpati dan penghormatan kepada seseorang yang berjasa dan menaruh perhatian kepada suku dan daerah Batak. Biasanya marga ini diberikan kepada orang yang berjasa. Upacara pemberian marga ini disebut juga *rompak tutur*. Maksud diadakannya acara ini adalah supaya nantinya dapat diketahui kedudukan orang yang bersangkutan dalam upacara adat suatu desa/kampung. Di satu sisi, pemberian marga kepada orang yang berasal dari luar Batak ini merupakan perkembangan budaya, dan di sisi lain ia memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah terletak pada diri si pemakai marga dan seluruh keturunannya yaitu tidak dapat dimasukkan dalam *tarombo* (silsilah) karena ia tidak memiliki asal-usul keluarga menurut silsilah adat Batak. (Syamsul Bahri Ritonga: 84)

Setiap masyarakat adat memiliki tradisi masing-masing dalam melangsungkan perkawinan. Tradisi itu diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang dahulu. Pada bagian ini diuraikan tradisi perkawinan di Batak sebagaimana tertulis dalam berbagai literatur dan bukan dari adat yang dipraktekkan oleh masyarakat Tapanuli sekarang. Hal ini dilakukan guna melihat adat atau tradisi perkawinan sebenarnya, yaitu adat yang berlaku di zaman dahulu. Tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Batak sekarang diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Orang Batak merasa risau apabila putera atau puterinya belum juga menikah padahal syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah cukup. Kerisauan ini pada suatu saat mereka sampaikan kepada anak (putera) atau kepada *boru* (puteri) mereka. Inilah yang disebut *andung ni ina dohot ama tu anak* atau *andung ni ina dohot ama tu boru*.

Ada beberapa sebutan atau julukan pada *boru* ditinjau dari segi cara perkawinannya dan kehadirannya di keluarga calon suaminya. Julukan itu adalah:

1. *Boru na dipabuat*. Artinya pemberangkatan seorang *boru* ke rumah calon suaminya yang dilaksanakan secara adat. Artinya seluruh kerabat, *harajaon*, *hatobangon*, dan

dongan sahuta mengetahui dan mengambil bagian dalam upacara adat itu.

2. *Boru tangko binoto*. Artinya keberangkatan seorang *boru* ke rumah calon suaminya hanya diketahui oleh orangtuanya dan satu dua keluarga yang amat dekat. Keberangkatan ini belum diberitahukan kepada kaum kerabat, *hatobangon*, *harajaon*, *dongan sahuta*, karena berbagai hal antara lain keberangkatan itu kurang direstui orangtua karena masalah biaya atau karena melanggar adat.
3. *Boru na marlojong*, yaitu *boru* yang kawin lari dengan pemuda pilihannya. Hal ini terjadi karena orangtua mereka sama sekali tidak merestui pernikahan itu. Larangan pernikahan itu dapat terjadi dari kedua belah pihak orang tua atau oleh orangtua pemuda saja atau oleh orangtua gadis saja. Tetapi pada umumnya larangan itu berasal dari pihak orangtua gadis itu.
4. *Boru na pagincatkon* adalah *boru* yang kawin dengan seorang duda yaitu suami dari mendiang kakaknya. *Boru* ini menggantikan kakaknya. Yang biasanya terjadi apabila ada anak-anak kecil dari mendiang kakaknya itu agar perawatan anak-anak itu lebih terjamin jika dibandingkan dengan kalau beribu tiri.
5. *Boru na manginte bondul* adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya menikah dengan abang atau adik mendiang suaminya. Perkawinan serupa ini hampir sama dengan *boru na pagincatkon* yaitu untuk menjamin perawatan anak-anak yatim.
6. *Boru na manaek* atau dikenal juga dengan istilah *boru na manyompo*. Dalam hal ini seorang perempuan atas inisiatif sendiri datang ke rumah seorang laki-laki untuk minta dinikahi secara resmi. Tindakan perempuan ini terjadi karena beberapa hal, antara lain menuntut pertanggungjawaban laki-laki itu atas perbuatan zina yang mereka lakukan, atau sebagai tuntutan atas janji pernikahannya karena perempuan itu didesak oleh orangtuanya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya. *Boru* semacam ini dalam ungkapan tradisional Batak disebut *haporas na maninjal tu parau*,

artinya ikan yang meloncat ke perahu. Maknanya wanita atau gadis yang menyerahkan diri untuk dinikahi secara resmi.

7. *Porda dumpang* yaitu terjadi apabila seorang janda tidak menikah dengan abang atau adik kandung mendiang suaminya, tetapi dengan orang di luar kerabat suaminya. *Porda* adalah nama kayu yang tumbuh di hutan rimba, yang biasa dipakai sebagai gagang cangkul atau rimbas. Dalam hal ini janda itu mencari dan menemukan sendiri jodohnya sebagai pengganti mendiang suaminya. Perkawinan seperti ini tidak dianjurkan dalam adat Batak karena janda tersebut dengan sengaja keluar dari lingkungan kerabat mendiang suaminya.

Bagi masyarakat Batak ada sembilan makna yang terkandung dalam perkawinan, yaitu:

1. *Haroan boru* (kedatangan penganten perempuan) dari pihak *mora* yang menjadi keluarga pihak laki-laki yang membawa "tuah". Dikatakan membawa tuah karena si perempuan telah menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga suami dan keluarga isteri.
2. Penabalan kampung (*bonabulu*) kepada sang *boru* (penganten perempuan). Dalam pandangan adat, kampung/*bonabulu* seorang laki-laki sama dengan kampung/*bonabulu* orangtuanya, tetapi anak perempuan baru memiliki kampung/*bonabulu* setelah ia dikawinkan. Kampung/*bonabulunya* mengikuti kampung/*bonabulu* suaminya; berbeda dengan anak laki-laki mengikuti kampung/*bonabulu* dari orangtuanya.
3. Peresmian melepas masa gadis dan masa pemuda bagi kedua penganten yang disaksikan oleh orang banyak. Status mereka sudah menjadi suami dan isteri. Peristiwa ini terjadi pada saat *mamangir* di *tapiyan raya bangunan*.
4. Penabalan menjadi dewasa kepada kedua penganten. Dalam adat Batak seseorang disebut dewasa ialah kalau ia sudah berumah tangga.

Meskipun seseorang sudah berusia 60 tahun, tidak disebut dewasa jika ia belum kawin.

5. Serah terima tanggungjawab. Mulai saat perkawinan tersebut mereka telah menjadi anggota masyarakat dan berkewajiban mengunjungi *siluluton* (peristiwa duka; kemalangan) dan *siriaon* (peristiwa suka; pesta) anggota masyarakat lainnya.
6. Memberikan nama kepada suami isteri, di mana dipakai adalah nama yang biasa digunakan dalam kelompok suami.
7. Memberi bekal untuk menguatkan *tondi* dan badan dalam memulai hidup baru, yaitu hidup berumah tangga tersebut. Untuk menguatkan badan adalah makanan-makanan yang ada dalam *pangupa*.
8. Pernyataan dari semua famili pihak penganten laki-laki yang disaksikan raja-raja adat bahwa mereka berbesar hati menerima *boru* (penganten perempuan) menjadi anggota dalam kelompok mereka. Pernyataan kebesaran hati ini sering diwujudkan dengan adanya *indahan tompu robu* (nasi) yang sengaja dibawa oleh utusan pihak *mora* dan *anakboru*, diikrarkan dalam acara penyerahan *indahan tompu robu* dari *mora* kepada *anak boru*.
9. Pernyataan dari raja-raja adat yang hadir bahwa ikatan kekeluargaan telah terjalin dengan sempurna dengan adanya perkawinan tersebut. Fungsi adat telah berjalan dengan sebaik-baiknya. (LP. Hasibuan: 34)

Adapun tata cara perkawinan di Batak dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu tahapan perkawinan di rumah perempuan (calon isteri) dan tahapan perkawinan di rumah laki-laki (suami). Di antara tahapan perkawinan di rumah calon isteri adalah *mangaririt boru*, *manyapai boru*, *pasahat sere sahatan* (mahar), *mangampar ruji*, *mangalehen mangan*, *pabuat boru*, *mangolat*. Sementara rangkaian

perkawinan di rumah suami adalah *mangalo-alo boru* (menyambut penganten), *tu tapian raya bangunan, manabalkon gorar, mangupa*.

Tahapan awal dalam tradisi perkawinan di Batak adalah *mangaririt boru*. Perkawinan bukan saja merupakan urusan individu dengan individu, namun lebih luas lagi yaitu urusan keluarga dengan keluarga. Jika seorang laki-laki (pemuda) menyampaikan keinginannya kepada orang tuannya ingin mempersunting *seorang* perempuan untuk dijadikan istri, maka kewajiban bagi orang tua untuk merealisasikan keinginannya itu, untuk itu orang tua perlu terlebih dahulu menjajaki siapa perempuan itu, apakah kalau mereka datang nanti untuk meminang akan diterima atau mungkin gadis tersebut sudah menerima pinangan orang lain, perlu diselidiki terlebih dahulu, tugas orang tua ini dalam bahasa Batak disebut dengan *mangaririt (mangarisik) boru*. Dalam acara *mangaririt boru* ini pihak orang tua laki-laki menjelaskan terlebih dahulu bahwa anaknya (laki-laki) telah berkenalan dengan anak perempuan mereka dan telah bergaul.

Tahapan selanjutnya dalam tradisi perkawinan di Batak adalah *manyapai boru*. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan saling kenal dan saling suka sama suka diharapkan hubungan ini harus dilanjutkan ke *jenjang* perkawinan. Untuk melanjutkan niat baik tentunya harus dilakukan menurut tata cara yang telah diadatkan, karena perkawinan merupakan perbuatan yang sangat sakral.

Tahapan selanjutnya adalah *patobang hata*. Hal ini dapat dikatakan bahwa peminangan telah dilakukan secara resmi. Dalam acara *patobang hata* ini pihak keluarga laki-laki yang diwakili *kahanggi* dan *anak boru* harus terlebih dahulu *manopot (menjumpai) kahanggi*. *Manopot kahanggi* maksudnya adalah menjumpai anak boru dari keluarga pihak perempuan. *Anak boru* dari keluarga pihak perempuan kalau sudah terjadi ikatan perkawinan statusnya akan menjadi *kahanggi* dari keluarga pihak laki-laki. Itulah sebabnya disebut *manopot kahanggi (kahanggi boru)*. *Manopot kahanggi* ini diperlukan guna membantu keluarga pihak laki-laki untuk menyeberangkan mereka agar sampai ke tujuan. Artinya pihak *kahanggi* ini akan membimbing mereka untuk menyampaikan segala maksud

dan tujuan agar berjalan dengan rencana. Setelah acara *patobang hata* atau acara pinangan secara resmi telah diterima, acara selanjutnya adalah menyapai *batang boban* (beban yang harus dipikul oleh pihak laki-laki). *Batang boban* ini (syarat-syarat) meskipun pada waktu *padamos hata* sudah dibayangkan, tetapi secara resmi pada acara *patobang hata* harus dipertegas kembali dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu dalam menentukan besar kecilnya *batang boban*. *Mora* dari pihak perempuan turut serta berperan. Setelah acara *patobang hata* selesai semuanya maka ditentukan kapan waktunya untuk acara selanjutnya yaitu *manulak sere*.

Tahapan selanjutnya dalam tradisi perkawinan di Batak adalah *manulak sere sahatan*. Pada waktu yang telah ditentukan keluarga laki-laki datang kembali mengantar apa yang telah disepakati pada acara *patobang hata*. Pada waktu *manulak sere* ini semua sanak famili harus lengkap. Pihak keluarga laki-laki sebelum berangkat, setelah *kahanggi*, *anak boru* dan *moranya* sudah hadir, telah dahulu disampaikan maksud dan tujuan suhut, yaitu akan ke rumah perempuan untuk *manulak sere* (*mangantar sere*). Dan ditetapkan siapa-siapa yang akan ikut mengantar *sere*. Biasanya yang akan berangkat 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) orang, yang ada kalanya jumlah ini sudah ditentukan pada waktu *patobang hata* yang disesuaikan dengan kemampuan atau untuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumah keluarga perempuan. Dalam proses *manulak sere*, pihak keluarga laki-laki membawa *batang boban* yang telah disepakati sebelumnya ke rumah keluarga perempuan. Pada waktu *manulak sere*, di rumah keluarga perempuan sudah siap menunggu kedatangan rombongan *anak boru* yang akan *manulak sere*.

Pada pertemuan ini segala sesuatu yang telah dibicarakan sebelumnya diutarakan kembali dan menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk *mangaririt boru*. Sungguh pun sudah ada pembicaraan sebelumnya dan sudah saling mengetahui (informal) pada saat acara formal ini semua itu dianggap tidak pernah terjadi. Selesai *mangaririt* dilanjutkan dengan *manyapai boru* dan seterusnya menyerahkan *batang boban* atau *garda* (kewajiban-kewajiban pihak laki-laki). Jenis-jenis *batang boban* yang akan

diserahkan ada 2 (dua) jenis, yaitu: *Sere na godang* sebagai *okuandar* (jaminan). *Sere na godang* artinya harus dengan jumlah besar dengan pengertian bukan berarti emas dalam arti sebenarnya, tetapi berupa benda berharga yang terdiri dari:

- 1) *Horbo sabara* (kerbau satu kandang)
- 2) *Lombu sabara* (lembu satu kandang)
- 3) *Eme sa hopuk* (padi satu lumbung)
- 4) *Sere* (emas); besar kecilnya tergantung status.

Tahapan selanjutnya dalam tradisi perkawinan di Batak adalah *horja pabuat boru* sekaligus *mangalehen mangan pamunan*. Di dalam perkawinan menurut adat Batak yang menganut sistem *patriarki*, anak perempuan yang akan melangkah ke jenjang perkawinan berarti akan meninggalkan keluarganya dan beralih kepada keluarga calon suami. Oleh sebab itu sebelum calon pengantin perempuan tersebut diberangkatkan, maka orangtuanya beserta sanak famili akan berkumpul untuk memberi makan anaknya yang disebut *mangan pamunan* (makan perpisahan). Pada mulanya acara memberi makan ini, si calon pengantin perempuan mengajak teman-teman sepermainannya untuk turut bersama-sama makan. Sebagai makan perpisahan diartikan bukan saja dimaksudkan berpisah secara lahiriyah tapi lepas dari masa gadis dan tanggungjawab penuh keluarga dan membentuk keluarga sendiri.

Adat Batak menganggap hidup berumah tangga itu berat dan penting dipelihara. Adat tidak menghendaki perceraian, apalagi perceraian yang disebabkan oleh kekurangmatangan dalam soal-soal kehidupan. Karena itu sang gadis harus diberi persiapan, harus diberi bekal jasmaniah dan rohaniah semaksimal mungkin dan karena itulah dipakai istilah *pabutong mangan* yakni memberi makan sekenyang-kenyangnya.

Pada acara *pasahat* barang bawaan *boru na ni oli* sebagaimana disebut diatas ditaruh di tengah *pantar paradaton* agar dapat disaksikan semua yang hadir. Barang bawaan tersebut terdiri dari:

1. Tikar adat (*amak lampisan/amak sampistuk*).
2. Kain adat.
3. Barang boru (bulang). Bagi *boru ni na oli* turunan

(keluarga) beradat 1, 2 dan 3 ini merupakan suatu keharusan.

4. Bantal yang digulung/ dibungkus dengan tikar adat lengkap dengan sarung bantalnya.
5. Tempat tidur penganten beserta perlengkapannya tilam, bantal dan alas tempat tidur.
6. Piring, mangkuk dan perlengkapan dapur lainnya (*pinggan santopik*).
7. Pakaian *boru na ni oli* (*abit sa hulindan bonang*).
8. Beras dan telur beserta sonduk (sonduk untuk mengaron nasi yang biasanya terbuat dari tempurung kelapa muda dan tangkai kayu), dimasukkan pada bakul kecil.
9. *Haronduk dan garigit* (karung kecil yang dianyam terbuat dari pandan yang besarnya kira-kira muat 10 (sepuluh) kaleng susu beras sedangkan *garigit* adalah tempat menampung dan mengambil air yang dulu airnya di ambil dari sungai. Sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi dan tidak ada lagi yang membuat *garigit*. *Garigit* terbuat dari bambu satu ruas dilengkapi dengan tali untuk menyandang.
10. *Silua* (nasi serta lauk pauknya ditambah dengan *itak poul* (kue yang terbuat dari tepung, kelapa, garam dan gula dikepal-kepal dan dikukus).

E. *Siriaon dan Siluluton*

Setiap masyarakat memiliki budaya dan adat istiadat yang diagungkan atau dibesarkan. Pada masyarakat Batak dikenal empat adat yang diagungkan, yaitu *patandahon anak tubu* (memperkenalkan anak yang baru lahir), *marbokkot bagas naimbaru* (memasuki rumah baru), *haroan boru* (meresmikan perkawinan) dan *mangadati namaninggal* (upacara adat kepada yang meninggal). (L.P. Hasibuan: 1991: 4) Berdasarkan jenisnya, adat Batak secara umum dibagi kepada dua bagian yaitu adat *siriaon* (suka cita) dan adat *siluluton* (duka cita). Adat *siriaon* adalah upacara adat yang sifatnya sukacita, seperti *anak tubu* (anak yang baru lahir), *marbokkot bagas naimbaru* (memasuki rumah baru), *haroan boru* (meresmikan perkawinan), mendapat keberuntungan naik pangkat dan

jabatan baru, tamat sekolah atau wisuda dan keberuntungan lainnya. Sementara adat *siluluton* adalah upacara adat yang sifatnya duka cita seperti *mangadati namaninggal* (upacara adat kepada yang meninggal), lepas dari marabahaya seperti selamat dari kecelakaan berkendaraan, selamat dari hanyut di sungai, kembali dari pertempuran dan lain-lain.

Di antara bentuk adat siriaon (suka cita) adalah *anak tubu* (kelahiran anak). Kelahiran anak pada semua bangsa adalah suatu saat yang menggembirakan dan bagi bangsa yang telah maju, hari lahir itu mereka peringati dari tahun ke tahun. Menjelang kelahiran, masyarakat Batak mempercayai dan menafsirkan arti suatu mimpi pada waktu seorang ibu sedang mengandung, seperti suatu ramalan, hari kemudian anak yang akan lahir itu. Ramalan dalam mimpi itu disebut dalam bahasa Batak dengan "purba". Mimpi serupa itu kadang-kadang datang pada ibunya, ayahnya, nenek laki-laki maupun nenek perempuannya. Kelahiran seorang anak pertama dianggap oleh mereka sebagai suatu peristiwa besar, karena dengan adanya seorang anak, berarti kedudukan suami isteri itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna.

Salah satu kodrat manusia bahwa setiap orang ingin mempunyai keturunan anak dan *boru*. Bila orang yang sudah menikah bertemu dengan kerabat atau kawan lama, pertanyaan pertama kepadanya adalah tentang berapa anaknya dan berapa *borunya*. Kalau usianya sudah lanjut maka pertanyaan berubah menjadi berapa cucunya. Orang tidak pernah menanyakan berapa luas sawahnya, luas kebunnya, berapa mobilnya dan lain-lain yang bersangkutan dengan harta. Ini suatu bukti bahwa kelahiran anak atau cucu dalam keluarga amatlah penting. (Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna: 1993: 218)

Kehadiran anak tidak pernah dirasakan sebagai beban dalam kehidupan orang Batak. Itu sebabnya sekalipun kehidupannya sederhana, bahkan miskin namun apabila dia mempunyai anak, beban penderitannya terasa lebih ringan. Sebaliknya seseorang yang kaya raya tanpa anak akan merasa hidupnya hampa. Hal ini terutama ada kaitannya dengan pewarisan harta dan jaminan perawatan apabila dia kelak sudah tua renta.

Anak tubu (anak lahir) merupakan salah satu adat *nadihagodakkon* (diagungkan) dalam adat Batak. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan *hutang adat* (hutang secara adat). Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. *Mangaligi namenek* (menjenguk bayi yang baru lahir). Setelah bayi lahir diadakanlah acara adat yang disebut *mangaligi namenek* (menjenguk bayi). Keluarga pihak orang tua ibu si anak (*mora*) datang menjenguk bayi yang baru lahir itu pada kesempatan pertama setelah mereka menerima kabar gembira itu. Mereka membawa makanan (*nasi tungkus*), yang terdiri dari nasi yang dibungkus dalam daun pisang dan dibuat seperti nasi tumpeng. Di atas nasi itu ditaruh tiga butir telur ayam beserta sedikit garam yang dibungkus dalam daun pisang yang dipilin bundar dan ditancapkan di antara tiga butir telur tadi. (H.M.D. Harahap: 1987: 33). Dalam acara *maligi na menek* ini, biasa juga dilakukan *mora* sekaligus memberikan *parompa sadun*, yaitu *panjangking na togu*. *Parompa sadun* ini adalah ulos Batak yang merupakan ciri khas suku Batak. Menurut tata cara adat, setiap orang akan menerima minimum tiga macam ulos sejak lahir hingga akhir hayatnya. Inilah yang disebut ulos “na marsintuhu” (ulos keharusan) sesuai dengan falsafah *dalihan na tolu*. Pertama diterima sewaktu dia baru lahir disebut ulos “parompa” atau dikenal dengan ulos “paralo-alo tondi”. Ulos kedua ia terima pada waktu ia memasuki kehidupan baru yaitu perkawinan yang disebut ulos “marjabu” bagi kedua penganten. Ulos ketiga diberikan kepadanya sewaktu ia meninggalkan dunia yang disebut ulos “saput”. Fungsi ulos adalah sebagai pakaian resmi dalam acara dan upacara resmi baik yang berkaitan dengan keagamaan/kepercayaan, kemasyarakatan atau siklus kehidupan, seperti upacara kenegaraan, upacara desa, pertanian, upacara untuk leluhur, kelahiran anak, perkawinan, kematian. Dalam upacara

terbebut diwajibkan memakai ulos. Di samping itu, ulos juga berfungsi sebagai pakaian untuk tarian adat (*manortor*). Semua penari dalam *manortor* wajib mengenakan ulos. Jenis ulos mencapai 57 jenis beserta fungsinya masing-masing. (OK Sahril dan Syaifuddin Zuhri Harahap: 2013: 27) Setelah upacara pemberian *parompa sadun* selesai, mereka makan bersama setelah sebelumnya *pajangking* itu diuloskan kepada bayi yang baru lahir itu. Inilah yang disebut *mangan sitaranang-ranang, minum sitarining-ining, nijama tot nijama ulu, piran doma butuha*. Artinya mereka makan sekenyang-kenyangnya. Seusai makan *mora* pun menyampaikan terima kasih kepada *suhut, anak boru*, yang memberikan sambutan yang amat menyenangkan berdasarkan *holong ni roha*.

- 2 *Horja mangupa daganak*. Tahapan upacara selanjutnya adalah *horja mangupa daganak* (pesta atas kelahiran bayi). *Horja magupa daganak* ini merupakan realisasi niat suami atau istri sebelum mereka memperoleh anak. Acara ini dimulai dengan mengangkat perangkat *pangupa* ke tengah ruangan. Kemudian secara bergiliran *makkobar* dimulai dari nenek si bayi, kemudian kakek, para pengunjung dan kemudian dijawab oleh ibu dan ayah si bayi. Inti dari *makkobar* ini adalah ungkapan syukur kelahiran bayi tersebut. Bahan-bahan *pangupa* itu adalah nasi, di bagian depan *pangupa* diletakkan kepala kambing yang sudah dimasak dan dibumbui. Di belakang kepala kambing diletakkan tiga telur ayam kampung yang sudah direbus. Di antara telur itu diletakkan daun pisang yang digulung berbentuk kerucut berisi sedikit garam. Di bagian belakang diletakkan *tamparan* kambing dan ayam, sedangkan di sebelah kiri dan kanan diletakkan paha kambing dan paha ayam. Di dekat paha kambing dan paha ayam ini diletakkan *ihan simundu-undur*, atau sering disebut dengan *ihan sayur*. Kelengkapan *pangupa* itu ditambahkan lagi dengan ikan yang didorong dari

tujuh sungai. *Pangupa* itu ditutup dengan daun pisang, kemudian ditutup dengan kain berwarna hitam. Sambil mengangkat *pangupa* ini, *anak boru* terus berucap dengan kata-kata yang penuh harapan agar yang *diupa* itu bertuah kelak. Setelah *pangupa* itu diletakkan di hadapan yang *diupa*, yaitu si bayi dan orangtuanya.

Di samping acara anak *tubu* (kelahiran bayi), acara adat yang termasuk *siriaon* (sukacita) adalah *marbokkot bagas naimbaru* (memasuki rumah baru). Memasuki rumah baru mendapat perhatian besar dalam adat Batak. Bahkan memasuki rumah baru yang didirikan sendiri ataupun yang dibeli dari hasil uang sendiri menurut adat harus diagungkan dan dibesarkan (*dihagodangkon*) dalam adat Batak. Ada beberapa pandangan masyarakat Batak terhadap rumah, yaitu:

1. Pada awalnya, dahulu rumah dibuat secara bersama-sama atau gotong-royong. Mulai dari mencari kayu di hutan belantara sampai mendirikannya secara bersama-sama. Selama proses tersebut, tentu banyak kendala dan bahaya yang dialami terutama pemilik rumah. Dengan demikian diperlukan acara adat untuk mengembalikan *tondi tu badan*. Sambil menyatakan kasih kepada masyarakat yang telah membantu mendirikan rumah tersebut, sehingga orang yang ikut membantu tersebut merelakan dengan ikhlas tenaga dan pikiran yang disumbangkannya dan agar rumah yang dibangun itu selamat untuk dipakai.
2. Adat Batak sifatnya kolektif. Sambil memperkenalkan rumah itu sekaligus menyatakan, bahwa rumah itu dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh tetangga sebagai tempat singgah, tempat sembahyang dan bahkan tempat tidur bagi para tamu jika ada hajatan di kampung itu.
3. Rumah adalah titik tolak kegiatan sehari-hari setiap orang. Rumah yang aman dan tenteram akan menyumbangkan rasa dan suasana yang aman, damai dan tenteram bagi penghuninya. Demikian

juga pemilik rumah akan murah mendapat rezeki. Oleh karena itu setiap orang mengharapkan rumahnya agar bertuah (*martondi*).

Upacara *marbokkot bagas naimabaru* dimulai dengan menghidangkan *santan* (santan kelapa) dan *itak mata* (tepung beras dicampur gula merah). Lalu dimulailah acara *makkobar* (menyampaikan maksud acara tersebut) yaitu *pasahat santan tu tondi dohot badan* (memberikan santan kepada *tondi* dan badan) yang punya rumah. (Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam: 2011: 102) *Tondi* adalah benda abstrak yang mengisi dan menuntun badan kasar dan jiwa. Dalam pandangan masyarakat Batak, manusia terdiri dari 3 unsur yaitu badan, jiwa (roh) dan *tondi*. Unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* yaitu *kahanggi*, *anakboru* dan *mora* menyampaikan kata-kata syukur atas berhasilnya pembangunan rumah baru tersebut dan diharapkan semoga mereka berbahagia menempatinnya. Semua ucapan mereka berisi rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat rezeki dan kesehatan kepada mereka semua khususnya kepada pemilik rumah itu sekeluarga.

Sebelum rumah selesai dibangun, ada satu upacara adat yang dilakukan ketika sampai pada pembuatan atap rumah. Acara ini disebut *panaek bukkulan*. Rumah yang dibangun terlebih dahulu *disantan* (yakni beras pulut digongseng dan direndam dengan air santan bersama-sama dengan tepung mentah yang bergula dikepal). Semua tiang, pintu, lantai, *bubungan* (rangka atap) *disantan*. Pada saat *bubungan* (rangka atap) sudah selesai, diikat dan digantunglah di sana berbagai macam benda-benda sebagai simbol yang memiliki makna, yaitu: 1) Pisang sitabar; yang belum matang sebanyak satu tandan. Maknanya adalah agar segala penyakit yang akan menimpa penghuni rumah dapat *ditabar/ditawar*, 2) Kelapa; supaya penghuni rumah tua-tua kelapa semakin tua semakin berminyak, 3) Tebu sebatang; supaya umur panjang dan rezeki manis bagi orang yang tinggal di dalam rumah, 4) Daun dingin-dingin; supaya sehat hati dan sehat badan serta roh orang yang tinggal di lama rumah, 5) Bendera; sebagai simbol taat pada aturan, baik aturan keluarga, adat dan hukum negara.

Perkawinan merupakan salah satu adat *nadihagodangkon* (diagungkan) dalam masyarakat Batak. Mengingat perkawinan sebagai tahapan penting dalam kehidupan manusia, maka upacara meresmikan perkawinan dilaksanakan secara besar-besaran di Batak. Tahapan-tahapan dan tatacara pelaksanaannya secara rinci dijelaskan pada bagian lainnya.

Pada masyarakat Batak, selain ketiga adat *nadihagodangkon* (diagungkan) sebagaimana telah diuraikan di atas (anak baru lahir, masuk rumah baru dan perkawinan), upacara adat dilakukan apabila memperoleh keberuntungan, seperti tamat sekolah atau wisuda, memperoleh pekerjaan, jabatan baru, naik pangkat, berangkat haji, dan sebagainya.

Pelaksanaan upacara adat *siriaon* (suka cita) adalah dengan *mangupa*. *Mangupa* adalah acara adat tertinggi yang menggunakan berbagai macam media seperti *induri* (tampi dari rotan), *bulung ujung* (ujung daun pisang), *indahan* (nasi putih), *ae* (air putih), *ihan aek* (ikan sungai), *udang*, *pira manuk nadihobolan* (telur ayam), *sira* (garam). Semua media adalah simbol atau lambang. *Induri* (tampi dari rotan) melambangkan persatuan dalam masyarakat sebagaimana jalinan rotan dalam tampi, *bulung ujung* (ujung daun pisang) merupakan lambang produktifitas, *indahan* (nasi putih) dan *ae* (air putih) adalah lambang keikhlasan, *ihan aek* (ikan sungai) adalah lambang kedinamisan hidup, *udang* adalah lambang gerak hidup, *pira manuk nadihobolan* (telur ayam) merupakan lambang kebulatan *tondi* dan badan, *sira* (garam) sebagai lambang kekuatan. Bahan-bahan ini diletakkan di hadapan orang yang *diupa* dan kemudian dijelaskan maknanya satu demi satu. Dalam acara *mengupa* ini, semua unsur terkait ikut *makkobar* (menyampaikan kata-kata), termasuk *dalihan na tolu* (*kahanggi*, *anakboru*, *mora*), *hatobangon* (sesepuh), *harajaon* (raja), dan ulama. Materi *makkobar* sesuai dengan upacara yang dilaksanakan, di mana materinya adalah memberikan ucapan selamat beserta doa-doa.

Selain adat *siriaon* (suka cita) masyarakat Batak juga memiliki budaya *siluluton* (duka cita). Setiap masyarakat adat memiliki cara sendiri dalam mengagungkan setiap peristiwa termasuk peristiwa kematian. Dalam pandangan masyarakat Batak, seseorang disebut terhormat apabila pada setiap terminal-terminal garis hidupnya selalu dibesarkan menurut

adat. Terminal kehidupan itu adalah lahir, dewasa dan meninggal. Setelah lahir ia diperkenalkan kepada masyarakat sekaligus dengan memberikan nama. Hal ini artinya ia diagungkan oleh adat. Setelah dewasa dan berumah tangga, dia *dihorjaon* (dipestakan) menurut adat. Setelah meninggal dia dilepas dengan cara adat yang sebesar-besarnya.

Pada masyarakat Batak terdapat pelaksanaan dan pemakaman seseorang yang telah meninggal dunia menurut adat. Upacara adat ini bertujuan untuk memperlihatkan ataupun menunjukkan tanda-tanda kebesarannya sebagai seorang yang dihormati dan dihargai atau jasa-jasa dan kebbaikannya dalam masyarakat. (Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam: 2011: 54)

Upacara adat terhadap orang yang meninggal adalah dimulai dengan pemberitahuan kepada Raja Panusunan Bulung di kampung. Kemudian, berikutnya adalah penyampaian berita kepada khalayak ramai untuk berkumpul di rumah duka itu guna memusyawarahkan tatacara dan waktu pemakaman. Raja Panusunan Bulung menanyakan keluarga almarhum, apakah ada sesuatu wasiat yang ditinggalkannya dan cara bagaimana pemakamannya akan dilangsungkan. Jika ada, hal itu disampaikan oleh mereka kepada rapat. Apabila ada wasiat, wasiat itu akan dilaksanakan oleh para ahli waris. Selanjutnya adalah acara musyawarah/sidang adat tentang cara pemakaman almarhum. Sidang adat mempertimbangkan kedudukan dan usia almarhum dalam masyarakat selama hidupnya.

Setelah ada keputusan bahwa akan diadakan adat (*maradat*) atas kematian almarhum, kemudian diadakan upacara menyelimuti jenazah dengan kain kebesaran adat Batak yaitu *ulos*. *Ulos* adalah kain kebesaran Batak hanya bisa dipakai dalam acara *maradat* di mana *lahanan* (hewan sembelihan)nya adalah kerbau. Kalau *lahanan*nya kambing atau ayam tidak boleh memakai *ulos*. Upacara ini dilakukan karena almarhum dilahirkan dahulu dengan acara *maradat*, dikawinkan dahulu juga dilangsungkan dengan upacara adat, dan kini kembali kepada pencipta dilepas pula dengan upacara adat. Di depan rumah almarhum, dipasang sebuah payung

kuning, berbagai macam bendera seperti bendera *tonggol-tonggol*, merah putih, lipan-lipan, cinda jantan, bendera kuning, cokelat dan sebagainya, sebagai pertanda akan dilangsungkan sebuah upacara adat yang besar (*maradat*). *Maradat* paling besar adalah dengan menyembelih kerbau.

Setelah semua kelengkapan disiapkan, kemudian jenazah dimandikan. Jenazah dimandikan oleh salah seorang guru agama setempat dibantu oleh kaum kerabat terdekat almarhum, terutama anak-anaknya. Kemudian setelah dimandikan, jenazah dikafani ada yang tiga lapis, ada yang lima lapis, dan tujuh lapis. Sebelum wajah jenazah ditutup, diberikan lagi kesempatan bagi sanak saudaranya untuk ziarah terakhir. Selesai dikafani kemudian jenazah dimasukan ke dalam keranda atau peti dan diusung ke depan rumah. Pada saat jenazah diangkat di depan rumah, anak cucu dari almarhum disuruh berjalan di bawah keranda yang masih diusung itu, yang menurut kepercayaan, supaya anak cucunya itu jangan lagi merindukan almarhum.

Sewaktu jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman, jenazah diberhentikan di depan rumah untuk melaksanakan upacara adat yang disebut *tariak pabuat na mate*. Di situ berbicara *suhut*, *anak boru* dan *mora*. (L.S. Diapari: 1987: 116). Seorang wakil dari keluarga, mengucapkan terimakasih atas kehadiran para hadirin, yang telah menunjukkan bela sungkawanya dan yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan bantuan moral dan material. Dalam tradisi di Batak apabila ada peristiwa kematian maka para wanita yang melayat memberikan bantuan berupa beras kepada ahli musibah. Beras itu dimasukkan ke dalam karung yang sengaja diletakkan di depan rumah duka. Bantuan materil yang lain adalah berupa uang yang jumlahnya sudah disepakati oleh anggota masyarakat melalui STM (Serikat Tolong Menolong). Kemudian diuraikanlah riwayat hidup almarhum, sejak dilahirkan sampai wafatnya, dimana antara lain diuraikan mengenai pendidikan, perjalanan hidupnya, jasa-jasanya, dan lain sebagainya, selama hayatnya. Disampaikan juga kepada khalayak ramai tentang keadaan keluarga yang ditinggalkannya seperti anak-anak dan cucu-cucunya.

Pada kesempatan inilah Raja Panusunan Bulung

mengumumkan pemindahan *gorar dan gelar* (nama dan gelar adat) dari almarhum kepada cucunya. Misalnya kakeknya bergelar/bernama *Sutan Parlindungan*, maka gelar dan nama ini diberikan kepada cucu tersebut. Nama dan gelar adat dari almarhum ini ditabalkan atau disematkan kepada cucu laki-laki pertama dari anak laki-laki pertamanya. Cucunya ini berdiri di depan jenazah kakeknya lengkap dengan memakai pakaian kebesaran adat Batak. Setelah acara *tariak pabuat na mate* ini selesai, kemudian jenazah dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan.

Selain upacara kematian, tradisi adat lain adalah lepas dari marabahaya seperti selamat dari kecelakaan kendaraan, selamat dari kebakaran, sembuh dari sakit dan sebagainya. Upacara bagi orang yang terhindar dari marabahaya dilakukan seperti adat *sirioan* (suka cita) yaitu dengan *mangupa*.

BAB III

KEBUDAYAAN MINANGKABAU

A. Matriarki

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal/matriarki. Sistem matrilineal yang dipakai sebagai penarikan garis keturunan menurut garis keturunan ibu membuat perempuan di dalam masyarakat Minangkabau semakin menduduki tempat yang khas. Matrilineal berasal dari dua kata yaitu matri dan lineal. Matri berarti ibu dan lineal berarti garis, jadi matrilineal garis keturunan berdasarkan dari pihak ibu. Sistem kekerabatan matrilineal terdiri atas delapan ciri:

1. Keturunan yang dihitung berdasarkan garis keturunan ibu.
2. Sebuah suku terbentuk menurut garis keturunan ibu.
3. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (eksogami).
4. Pembalasan dendam yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh kaum.
5. Kekuasaan di dalam suku, menurut teorinya terletak pada tangan ibu.
6. Pemegang kekuasaan adalah saudara laki-laki ibu (mamak).
7. Perkawinan bersifat matrilokal, dimana suami tinggal di rumah istrinya.
8. Harta dan pusaka diwariskan dari mamak kepada kemenakannya yaitu saudara laki-laki dari ibu kepada anak-anak dari saudara perempuan.

Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, yaitu sistem yang anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Pada

dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan (matrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak pria bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak wanita sebagai ahli waris dalam susunan matrilineal berbeda dari kedudukan anak-anak pria sebagai ahli waris dalam susunan patrilineal. Dalam susunan patrilineal kedudukan anak-anak lelaki sebagaimana dikatakan Ter Haar bersifat "*vaderrechtelijke ordening*", yaitu berdasarkan tata-hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kebabakan, sedangkan dalam susunan matrilineal kedudukan anak wanita sebagai ahli waris bersifat "*moederrechtelijke groepering*", yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Jadi, bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria.

Di Minangkabau yang menganut sistem kewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, semua anak wanita yang bertali darah adalah ahli waris dari harta pusaka seketurunannya yang tidak terbagi-bagi pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur mamak kepala warisnya tentang hak-hak pemakaiannya. Para ahli waris anak-anak wanita boleh menggunakan, mengusahakan dan menikmati harta pusaka seperti tanah sawah pusaka, rumah gedung bersama-sama di bawah pengawasan mamak kepala waris. Adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Dalam mekanisme peralihan harta berlaku asas kolektif. Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau.

Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawinan sebagai harta pencarian. Harta pencarian diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri. Hubungan kekeluargaan juga sangat mempengaruhi terhadap proses pembagian warisan atas harta pencarian. Sistem pewarisan masyarakat adat matrilinial khususnya Minangkabau di tarik dari garis keturunan ibu. Keluarga yang diantaranya suami, istri dan

anak tetap menjadi anggota kelompok dari garis keturunannya kecuali untuk harta *suarang*.

Sistem kekeluargaan Minangkabau adalah sistem menarik keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta turun-temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta turun dari satu sampai dua generasi. Misalnya; jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Ada empat ciri-ciri yang mudah dikenal dalam sistem matrilineal Minangkabau yang tradisional, *pertama* keturunan dan pembentukan kelompok keturunan diatur menurut garis ibu. Kecuali dalam hal yang istimewa yaitu adopsi, seorang termasuk dalam paruik, payuang dan suku dari ibu. Mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok ini untuk seumur hidup. *Payuang* adalah kelompok keturunan yang bersatu di bawah seorang penghulu, yaitu kepala yang laki-laki, yang diangkat dengan upacara tertentu. Suatu *payuang* mempunyai harta yang dimiliki bersama, termasuk tanah pertanian, benda pusaka dari nenek moyang, dan berbagai gelar adat. Pada dasarnya, harta pusaka tidak dapat diserahkan kepada orang luar dan tidak ada harta yang dimiliki secara perseorangan, terlebih harta yang sifatnya tidak bergerak. Seperti yang telah disebut di depan, suatu *paruik* di bawah *payuang* juga mempunyai kepala yang diakui, yaitu *tungganai* (pengetua rumah). Harta pusaka, atau lebih tepat disebut hak-hak pakai ("*ganggam bauntuak*"), diserahkan kepada *paruik* untuk dimanfaatkan oleh anggota-anggotanya. *Paruik* juga menguasai rumah dan kolam dan sebagai harta pusaka mereka.

Kedua, pola tempat tinggal bercorak matrilokal (di tempat istri), atau lebih tepatnya dwilokal (dua tempat tinggal). Sesudah kawin, suami pindah ke rumah istri atau dekat rumah itu dan tinggal di sana pada malam harinya. Akan tetapi, dia masih menjadi anggota rumah ibunya. Dia sering kembali ke sana pada siang hari. Kekuasaan di dalam payuang atau paruik ada di tangan

mamak, tidak di tangan ayah. Mamak sebenarnya berarti "paman dari pihak ibu", tetapi ia juga dapat mengacu ke penggolongan paman-paman dari pihak ibu, seperti penghulu atau tungganai. Istilah kekerabatan yang berlawanan dengan mamak adalah kemanakan, yang merujuk pada anak-anak dari saudara perempuan seorang lelaki dan sanak-saudara yang setara dengan itu.

Ciri-ciri yang umum ini akan menjadi lebih jelas apabila kita melihat bagaimana sebenarnya hidup keluarga diatur dalam masyarakat tradisional Minangkabau. Karena kehidupan keluarga sehari-hari terpusat di sekitar rumah adat, kita mulai dengan penjelasan tentang perumahan jenis komunal ini. Sistem keturunan ibu itu di Minangkabau, adalah sejiwa dengan adat Minangkabau dan adat Minangkabau ini merupakan suatu sistem yang sempurna dan bulat yang meliputi seluruh kehidupan seseorang dan masyarakat.

Maka sistem keturunan ibu itu tetap kuat dan berlaku dalam masyarakat Minangkabau sampai sekarang ini, untuk mencapai suatu tingkatan yang sempurna dan bulat, tentulah menghendaki proses yang lama dan disempurnakan oleh bahan-bahan dari pengalaman berabad-abad. Apalagi dalam hal ini yang akan dicontoh tidak ada.

Matriarchaat dan adat Minangkabau itu tumbuh dan menjadi sempurna sendiri sebagai satu sistem keseluruhan yang bulat ditanah Minangkabau sendiri. Dari sinipun akan ternyata keaslian dan ketuaan adat Minangkabau. Dan selanjutnya adat Minangkabau itu adalah falsafahnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam yang kekal itu. Oleh sebab itu adat Minangkabau itu akan tetap ada selama alam ini ada dan selama ada kaum ibu Minangkabau, sebab kaum ibu Minangkabaulah yang akan melanjutkan keturunan orang dan masyarakat Minangkabau.

B. Ninik Mamak

Ninik merupakan sifat ideal seorang laki-laki Minangkabau, dari suatu kaum, dituakan dan jadi "tampek baiyo bamolah" (bermusyawarah) walaupun ia masih muda. Secara perorangan atau bersama-sama, ninik mamak dalam arti luas adalah para laki-laki dewasa pada suatu kaum. Dalam arti sempit, ninik mamak

ialah penghulu dari suatu kaum.

Gelar yang dimiliki seseorang sebagai Ninik Mamak di Minangkabau adalah gelar yang terhormat, sebab ialah yang akan *diamba gadang nan kadi anjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *pai tampaek batanyo, pulang tampek babarito* (orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan) oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan). begitu cara memuliakan kedudukan ninik mamak ditengah masyarakat. Ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap tindak-tanduk dan perilaku adat masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan "*Ninik mamak nan gadang basa batuah*" (dibesarkan dan dituakan). (Meri Handayani: 2-4)

Mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap tindak tanduk dan perilaku adat masyarakat harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan Ninik Mamak *nan gadang basa batuah* (dibesarkan dan dituakan).

Silsilah ninik mamak sudah ada sebelum kerajaan belanda di Sumatera Barat. Pada saat kerajaan Adityawarman berkuasa yaitu pada tahun 1837 pada saat itu terjadi sebuah pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama, pertentangan ini dikarenakan oleh perbedaan pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap kedua kaum ini yaitu kaum adat dan kaum agama dimana apabila kaum agama memberikan arahan kepada masyarakat tetapi dari masyarakat itu sendiri kurang menerima hal tersebut, namun sebaliknya apabila arahan tersebut berasal dari kaum adat maka masyarakat sangat senang dan menerima arahan tersebut dengan senang hati. Dengan adanya pertentangan tersebut yang tidak ada habisnya, maka dibuatlah suatu pertemuan antara kaum adat dan kaum agama yang dilaksanakan di daerah Lintau tepatnya didaerah Bukit Pati, yang mana pertemuan tersebut dikenal dengan "Sumpah Sati Marapalam". Tujuan dari

sumpah sati marapalam ini adalah menyatukan pendapat atau pemahaman masyarakat terhadap kaum adat dan kaum agama agar tidak ada lagi terjadi perselisihan diantara kedua kaum tersebut.

Maka dari pertemuan itulah lahirnya “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Peranan Ninik Mamak ditengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin informal dituntut untuk memotivasi anak kemenakan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Ninik Mamak sebagai pemangku adat didalam daerah yang ditinggalinya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan dalam usaha dan sesuai dengan kegiatan kita masing-masing sebagai masyarakat didalam daerah tersebut agar masyarakat atau anak kemenakannya mengerti terhadap keinginan yang terkandung dalam setiap usaha yang dianjurkan, bukan hanya sekedar memerintah semata namun keberadaan Ninik Mamak ditengah-tengah anak kemenakannya benar-benar dituntut dalam segala hal kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat. Ninik Mamak adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang dimana dalam tingkah laku harus selalu bersikap baik dan dalam bertutur kata harus sopan sehingga menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan. Hal ini dianjurkan atau bisa dikatakan harus dilaksanakan oleh para Ninik Mamak dalam suatu kaum karena Ninik Mamak adalah contoh dan panutan dimana setiap hal yang akan dikerjakan dan dalam setiap masalah yang dialami oleh anak kemenakan Ninik Mamak lah tempat dimana anak kemenakan tempat meminta pendapat karena sangat dipercayai dan dihormati oleh para anak kemenakannya. Seorang Ninik Mamak dalam setiap kegiatannya kalau menimbang sama berat dan jika membagi sama banyak artinya adalah seorang Ninik Mamak harus meletakkan sesuatu apapun pada tempat yang seharusnya yaitu kalau dalam pepatah minang *lamak dek awak katuju dek urang* yang artinya dalam setiap masalah apapun keputusan atau jalan keluarnya semata-mata untuk kepentingan bersama dimana keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi keputusan tersebut juga akan bermanfaat bagi orang lain.

Ninik mamak itu sendiri adalah sebagai panutan oleh anak nagari (masyarakat nagari) dengan kata lain seorang ninik mamak

harus berkata jujur kepada masyarakatnya, dan harus membimbing masyarakatnya dengan baik seperti kata pepatah "*Ninik Mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito*" yang maksudnya adalah Ninik Mamak dalam nagari adalah tempat untuk bertanya segala masalah yang sedang dihadapi oleh kaumnya dan Ninik Mamak tersebut tidak boleh menyembunyikan apapun dari kaumnya dalam kata lain seorang Ninik Mamak harus berkata jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penghulu berarti Kepala Kaum. Semua Penghulu mempunyai gelar Datuk. Datuk artinya orang berilmu, orang pandai yang di Tuakan, atau Datu-datu. Hal lain dari kedudukan penghulu bahwa kedudukannya dalam tiap nagari tidak sama. Ada nagari yang penghulunya mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat. Dalam pepatah adat disebut "*duduk sama rendah tegak sama tinggi*". Penghulu yang setingkat dan sederajat ini adalah di nagari yang menganut "*laras*" (aliran) Bodi-Caniago dari keturunan Datuk Perpatih nan Sabatang. Sebaliknya ada pula nagari yang berkedudukan penghulunya bertingkat-tingkat yang didalam adat disebut "*berjenjang naik bertangga turun*", yaitu para Penghulu yang menganut laras (aliran) Koto Piliang dari ajaran Datuk Katumanggungan. Balai Adat dari kedua laras ini juga berbeda. Balai Adat dari laras Bodi Caniago dari ajaran Datuk Perpatih nan Sabatang lantainya rata, melambangkan "*duduk sama rendah, tegak sama tinggi*". Balai Adat dari laras Koto Piliang yang menganut ajaran Datu. Katumanggungan lantainya mempunyai anjuang di kiri kanan, yang melambangkan kedudukan Penghulu yang tidak sama tetapi "*berjenjang naik, batanggo turun*".

Dalam pelaksanaan terlaksananya eksistensi Ninik Datuk/Penghulu di tengah-tengah masyarakat adat, Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) harus memiliki sebuah lembaga adat dalam upaya mencapai musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada Bab VII, pasal 19 ayat (1 dan 2). Berdasarkan Perda tersebut dapat diketahui eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam masyarakat adat sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.

2. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertanggung turun yang berpucuk kepada kerapatan adat nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
7. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari
8. Dengan demikian bahwa eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat *adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh* atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan yang tersebut di atas, sebagai Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya. Katumanggungun lantainya mempunyai anjuang di kiri kanan, yang melambangkan

kedudukan Penghulu yang tidak sama tetapi “*berjenjang naik, batanggo turun*”.

1. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam adat.
2. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan masyarakat adat pada khususnya.
4. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat adat.

Maka Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) mempunyai tugas dalam ungkapan pepatah adat:

*Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lenggang-lenggangkan
Baok menurun ka saruaso
Tanamlah siriah jo ureknyo*

*Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan
Tenggang Nagari jan binaso
Tenggang sarato adatnyo*

Jadi tugas pokok Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan bathin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah kesejahteraan masyarakat terwujud.

Selain itu seorang Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) merupakan kebanggaan besar bagi keluarga. Namun untuk mendapatkan gelar tersebut, laki-laki yang pantas dan patut menyandang gelar pusaka yaitu:

1. Garis keturunan, yang bersangkutan benar-benar ahli waris keturunan dari datuk yang digantikan.
2. Garis giliran, gilirannya dari datuk yang digantikan.
3. Rasa peduli, datuk harus memiliki rasa peduli terhadap masyarakat dan harta pusaka.
4. Paham adat, yang bersangkutan sedikit banyaknya harus paham adat dan mempunyai perangai yang baik, karena nanti ia akan duduk dengan Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) lainnya

Penghulu dan perangkat adat lainnya di Kampar akan memegang jabatan selama hidupnya. Namun ada lima alasan atau kondisi yang menyebabkan seorang Datuk/Penghulu/Ninik Mamak kehilangan jabatannya, yaitu

1. Meninggal dunia atau osongan terangkat, *golau tatenggek (talotak)*
2. Usia lanjut (tua) atau ponek bapaontian, potang bapamalaman.
3. Hidup *batungkek bodi*, seorang Penghulu juga masyarakat yang mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, dan kadang-kadang pekerjaan itu mengharuskannya merantau ke negeri orang atau meninggalkan kampung halamannya. Dalam kondisi ini tugas dan tanggungjawabnya dapat diwakilkan kepada tungkatan/bayang-bayang atau kapak gadai yang ditunjuk sebagai wakilnya, ini disebut dengan hidup *batungkek bodi bapanjang jari*. Namun walaupun tugas dan kerjanya sudah dilaksanakan wakilnya tersebut namun apabila ada masalah yang penting yang dikenal dengan *biang nan manumbuok, gontiong nan mamutuikan* artinya ada masalah penting yang harus diputuskan maka wakilnya tersebut tidak dapat mengambil keputusan, wakil tersebut harus tetap mengirimkan surat atau mendatangi Datuk /Penghulu yang sebenarnya untuk meminta keputusan.
4. Hidup bakarelaan, walaupun pengangkatan Penghulu dipilih berdasarkan alur yang patut salah satunya *botuong tumbuoh dimato* (berdasarkan garis keturunan),

namun tidak mesti yang patut tersebut menjadi Ninik mamak. Karena-kadang dalam alur keturunan tersebut tidak ada *butuong tumbuoh dimato* atau kalau pun ada tidak sanggup atau tidak bersedia dicalonkan menjadi penghulu dengan alasan yang tepat, maka dipindahkahkan ke perut yang lain dalam suku yang sama dengan catatan ada keikhlasan (kerelaan) dari anak kemenakannya dan sudah dimusyawarahkan, sehingga tidak ada muncul kondisi: *umah sudah tokok paek babunyi*.

5. Menceureng kening sendiri jabatan Ninik mamak atau Penghulu dapat tanggal (lepas) karena Penghulu tersebut melakukan kesalahan, ada empat kesalahan yang bisa membuat lepasnya jabatan ini:
 - a. *Tapijak dibenang arang*, Penghulu melakukan kesalahan yang menimbulkan malu yang berhubungan dengan agama dan moral seperti melakukan syirik, murtad dari agama Islam, melawan orang tua.
 - b. *Tatarung di galah panjang*, Penghulu melakukan kesalahan yang menimbulkan malu yang berhubungan dengan manusia dan norma masyarakat dan hukum Negara, seperti berzina, merampok, berjudi, mabuk-mabukan, meremehkan/menodai kehormatan wanita, korupsi, fitnah, tidak adil, menikahi/melarikan istri orang, kemenakan kawin sesuku.
 - c. *Takurung dibilik dalam*, Penghulu dihukum penjara karena perbuatan kriminal dan melanggar dua point diatas.
 - d. *Tamandisi* pincuan godang, Penghulu mengalami stresss, gila atau gangguan jiwa yang istilahnya disebut juga: *Tapasontiong bungo nan kombang, tapanjiek lansek nan masak*.

C. Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah

Sendi dasar adat Minangkabau adalah apa yang sering dinamakan dengan sistem *Tungku Tigo Sajaringan* yaitu (1) *Alua jo patuik*, (2) *Anggo jo tanggo*, dan (3) *Raso jo pareso*. Fungsionaris *Tungku Tigo Sajaringan* itu adalah tiga unsur yakni (1) alim

ulama, (2) ninik mamak dan (3) cadiak pandai (cendekiawan). Yang dimaksud dengan *Alua jo patuik* adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai substansi hukum. *Anggo jo tanggo* dimaksudkan pedoman dasar yang substansinya sama dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga pada sebuah kelembagaan. Sedangkan *raso jo pareso* dimaksudkan sebagai dasar pri kemanusiaan dan pri keadilan berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi sendi dasar adat Minangkabau ialah: kewajaran (meletakkan sesuatu pada tempatnya), hukum keadilan, pri kemanusiaan dan kebenaran. Fungsi dari fungsionaris Tungku Tigo Sajarangan (1) fatwa pada ulama, (2) perintah (untuk dilaksanakan keponakan) pada ninik mamak dan (3) teliti pada cadiak pandai.

Di samping sistem Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapolin, adat Minangkabau juga terbagi empat tingkatan yaitu: 1. *Adat nan sabana adat*, yaitu kenyataan yang berlaku dalam alam, atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api dan membakar, adat air membasahi. 2. *Adat nan diadatkan*, yaitu sesuatu sistem dan atur berprilaku yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama kali menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. 3. *Adat nan teradat*, yaitu kebiasaan setempat yang dapat bertambah, dengan kata lain adat nan teradat ini dapat saja berbeda antara suatu negeri dengan negeri lainnya. 4. *Adat istiadat*, merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat (konsensus) ninik mamak yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran *alur* dan *patut* seperti pakaian, kesenian, ukiran dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya adat Minangkabau mengalami pergeseran setelah bersentuhan dengan Islam. Persentuhan ini melahirkan falsafah, yaitu *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan puncak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat Minangkabau yang sudah ada semenjak dari ninik moyang dengan agama Islam yang datang kemudian.

Pepatah yang berbunyi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, merupakan ungkapan kehidupan orang Minangkabau.

Pernyataan adat ini mengandung makna bahwa adat yang berlaku di Minangkabau adalah adat Islamiyah (adat yang diatur menurut norma-norma dan aturan/sistem Islam) bukan adat jahiliah, disamping itu juga mengindikasikan bahwa setiap orang Minangkabau beragama Islam, jika tidak beragama Islam, maka orang tersebut bukanlah orang Minang.

Pepatah ini diungkap pertama kali pada pertemuan akbar para pemuka adat dan alim ulama se-Alam Minangkabau di puncak bukit Marapalam Batusangkar. Pepatah ini muncul setelah mengalami proses sejarah yang panjang semenjak Islam masuk ke Ranah Minang.

Definisi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist.

Lahirnya falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah melalui proses panjang dengan beberapa tahapan, yaitu:

Tahap pertama, adat dan syara' (Islam) berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Masyarakat Minangkabau menjalankan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, tetapi yang menyangkut kehidupan sosial, adat lama masih tetap berlaku, sebagaimana dikatakan oleh pepatah sebagai filosofi adat "*Adat Basandi Alur dan Patut – Syara' Basandi Dalil* (adat berdasarkan aturan dan kepatutan, syara' berdasarkan dalil), maksudnya adalah adat berdasarkan kepada jalur dan kepatutan dan syara' berdasarkan kepada dalil yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Tahap kedua, satu sama lain saling menuntut hak tanpa menggeser kedudukan pihak lain. Di sinilah muncul filosofi: "*Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Adat* (ABS – SBA)"(adat bersandikan kepada syara' dan syara' bersandikan kepada adat). Pepatah adat ini mengandung arti bahwa adat dan syara' saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Pada tahap kedua ini terjadi penyesuaian yang mengandung arti bahwa bangunan lama (adat Minangkabau) dapat dipertahankan dan bangunan baru (ajaran Islam) diterima adanya. Dalam tanggung jawab keluarga seorang lelaki dalam fungsinya *sebagai ayah dan sebagai mamak* dituntut bias mendistribusikan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya (sebagai ayah atau mamak), misalnya dinyatakan dalam pepatah :

Kaluak paku kacang balimbiang (kelok pakis kacang belimbing),
tampuruang lenggang lenggangkan (tempurung lenggang lenggangkan),
baok bajalan ka Saruaso (bawa berjalan ke Saruaso)
Anak dipangku kamanakan di bimbiang (anak dipangku keponakan di bimbing)
urang kampuang di patenggangan (orang kampung diperhatikan)
tenggang adaik jan binaso (pelihara adat jangan binasa).

Maksudnya bahwa seorang laki-laki dalam keluarga adalah paman oleh keponakannya, adat menuntut agar dia menanggung kehidupan keponakannya. Dalam waktu yang sama dia adalah ayah dari anak-anaknya, syara' menuntutnya agar memberi nafkah anak-anaknya. Di samping itu dia juga anggota masyarakat, maka dia juga harus memberikan bantuan kepada masyarakat (keponakan).

Tanggung jawab seorang laki-laki di Minangkabau dilaksanakan sebagaimana digambarkan dalam pepatah sebagai berikut :

Padang banamo panjaringan (Padang bernama Panjaringan)
Tampaik bajalan rang batigo (tempat berjalan orang bertiga)
Mambaok adaik jo pusako (membawa adat dengan pusaka)
Anak dipangku jo pancarian (anak dipelihara dengan hasil pencarian)
Kamanakan di bimbiang jo pusako (keponakan dibimbing dengan harta pusaka)
Rang kampuang di tangguang jo bicaro (orang kampung dibantu dengan fikiran).

Tahap ketiga, terjadi konsensus antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Tahap ketiga ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh rasa belum puas yang muncul pada diri sejumlah pemuka agama setempat yang menuntut ilmu keislaman di Arab Saudi. Mereka ingin mengadakan pemurnian Islam tanpa kenal kompromi mirip gerakan *wahabi* seperti yang ditempuh oleh pemuka agama sebelumnya. Pemuka agama yang berpendapat demikian adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang.

Mereka diilhami oleh gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, tokoh pemurni ajaran Islam di Arab Saudi. Mereka ingin agar bentuk pemurnian yang mereka saksikan juga dipraktekkan di Minangkabau. Ide ini mendapat dukungan dari ulama lain yang kebetulan tidak menyukai kompromistis tersebut sehingga terjadi konflik secara terbuka antara ulama pemurni dan pemuka adat beserta golongan ulama lain yang memihak adat istiadat Minangkabau. Gerakan pemurnian agama ini dikenal dengan "Kaum Paderi". Mereka ingin melaksanakan hukum Islam, baik dalam soal ibadah maupun muamalah (kemasyarakatan) secara murni. Mereka berpendapat bahwa adat Minangkabau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sama dengan *adat Jahiliyah* dan harus dihabiskan. Pemberantasan dugaan adat jahiliyah oleh ulama pemurni ajaran Islam ini kemudian dikenal dengan *paderi*.

Gerakan paderi yang satu sisi merupakan *social movement* dalam pemurnian agama oleh ulama paderi dari perspektif sejarah berbasis di surau-surau ulama paderi itu. Dalam gerakannya berhadapan langsung dengan sasaran surau ninik mamak. Surau ulama saat itu berada di papan atas dengan keras memberikan koreksi total terhadap surau ninik mamak/surau suku yang dianggap sarang TBC (Takhayyul, Bid'ah dan Churafat) meskipun sudah menggiatkan pengajaran agama (*syara'*).

Konflik terbuka antara pemuka adat dan pemuka agama (ulama paderi) ini pada akhirnya terdapat juga titik temu. Mereka orang *arif bijaksana*. Kepiawaiian mereka disebut dalam adat *lubuk aka tepian budi* (lubuk akal tepian budi), akal tidak pernah terbentur buntu dan kering, budi tidak pernah terjual. Mereka memperdamaikan adat dan *syara'* dengan bijak ibarat *menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak terserak*. Terwujudlah konsesus bersama yang hasilnya secara prinsipil, sangat menentukan gerakan penguatan adat dan agama dalam membentengi kehidupan dan memberdayakan masyarakat Minangkabau ke depan. Kesepakatan (konsensus) antara ulama dan ninik mamak mengambil tempat di Bukit Marapalam Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat (sekarang) abad ke- 19. Konsensus ini kemudian dikenal dengan sebutan "Traktat Marapalam" (Perjanjian Bukit Marapalam).

Dalam pembuatan konsensus ini hadir para pemuka adat dan pemuka agama Islam di Minangkabau. Isi traktat ini tak lain merupakan puncak strategi penyebaran Islam tahap ke-3 dalam lingkungan masyarakat Minangkabau. Dari hasil konsensus inilah lahir falsafah adat Minangkabau sebagai isi traktat Marapalam itu yang berbunyi : “*Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* dan dalam implementasinya dirumuskan dengan strategi *Syara’ Mangato, Adat Mamakai* (SM-AM / apa yang dikemukakan oleh syara’ dilaksanakan oleh adat). Selanjutnya dalam pelaksanaan adat bersendikan kepada syara’ dan syara’ bersendikan pula kepada Kitabullah). Jadi, perinsipnya dalam pelaksanaan adat Minangkabau adalah tidak bernama adat Minangkabau kalau bertentangan dengan Islam. Tegasnya dalam konsesus Marapalam yang isinya *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah* adalah adat Minangkabau itu adalah pelaksanaan Islam, sangat Islami, yang kemudian menjadi filosofi kehidupan orang Minangkabau.

Implementasi dapat dilihat dalam bidang kemasyarakatan, Islam menyempurnakan adat seperti terlihat dalam arsitektur sakral pada bangunan masjid dan surau, terdapat menara mempunyai struktur yang terdiri atas simbol bangunan adat (bergonjong) dan simbol arsitektur bangunan Islam (berkubah). Begitu juga arsitektur bangunan sipil dalam wujud rumah penduduk dan rumah gadang adat mengesankan adat berdampingan dengan rumah ibadah.

Dalam sistem pemerintahan pada mulanya di Minangkabau hanya ada lembaga Raja Alam dan Raja Adat yang mengurus pemerintahan adat dan khusus urusan adat, kemudian dilengkapi dengan ada lembaga Raja Ibadat yang mengurus ibadah (persoalan agama Islam). Maka terbentuklah lembaga baru dengan nama “*Rajo nan Tigo Selo*” (Raja yang tiga bertahta duduk berdampingan), yakni Raja Adat di Buo Lintau, Raja Ibadat di Sumpur Kudus dan Raja Alam di pusat pemerintahan Pagaruyuang (sekarang ketiga daerah ini masuk ke wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar)”.

Di bidang pemerintahan juga dikenal dengan Dewan Menteri dengan nama “*Basa Ampek Balai*” (Besar Empat Balai), yakni Bandaro di Sungai Tarab, Indomo di Saruaso, Tuan Kadi di Padang Ganting, dan Makhudum di Sumanik (juga di Tanah Datar). Bandaro, Indomo dan Makhudum merupakan pelaksana

tugas bidang pemerintahan dari Raja Alam di Pagaruyung, sedangkan Tuan Kadi sebagai pelaksana tugas dari Raja Ibadat untuk mengurus urusan keagamaan. Pada tingkat bawah juga dikenal dengan "*penghulu, manti, dan dubalang*". Setelah Islam masuk, ditambah dengan "*malin*". Penghulu dari kelompok ninik mamak, manti dari kelompok cerdik pandai, dubalang dari kelompok kaum muda dan malin dari kelompok alim ulama.

Suatu konsensus tentang pembagian harta warisan oleh pemuka adat dan pemuka agama adalah "*Harato pusako dibagi sacaro adaik, harato pancarian dibagi sacaro hukum faraidh*". Harta pusaka tinggi dalam adat tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan. Ibarat memiliki sebuah pokok tanaman, buah manisnya boleh dimakan, tetapi batangnya tidak boleh dijual dan digadaikan. Harta pusaka tinggi itu dari mamak turun ke keponakan. Keponakan tidak tahu asal usulnya yang pasti karena tidak baik/tidak boleh dijual.

Berarti, harta pencaharianlah yang boleh dibagi menurut hukum Islam (faraidh) sementara harga pusaka tinggi bukanlah harta dari si mayit atau yang meninggal itu, tetapi harta turun temurun yang dipusakai dari nenek moyang dahulu, yang dapat dianalogikan sebagai "*wakaf*" kaum. Harta pusaka yang waqaf kaum ini umumnya berupa tanah, termasuk tanah sawah, ladang, bintalak, dan sebagainya, lalu rumah dan harta tak bergerak lainnya.

Jika harta pusaka tinggi ini juga dibagi, maka itulah yang salah, karena membagi harta yang bukan punya si mayit. Hukum faraidh, bagaimanapun, sendirinya berlaku untuk harta pencaharian.

D. Perkawinan

Sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal, seperti yang dianut suku bangsa Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah

tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama. (A.A. Navis: 1986: 193)

Pola perkawinan mereka bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak yang dari menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Oleh karena, menurut struktur masyarakat mereka setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi, setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak pinak karenanya. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap rumah tangganya. Kelihatannya hubungan perkawinan mereka sangat rapuh tetapi para istri mempunyai daya pemikat yang khusus, yaitu resep kuno "cinta melalui perut suami" dengan kepintarannya memasak. Orang Minangkabau terkenal pintar masak, sehingga restoran Padang menjadi sangat terkenal di seluruh Indonesia. Disamping itu para istri pantang mengeluh kepada suaminya, sehingga para suami tidak mempunyai beban pikiran yang berat di rumah tangganya.

Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Stelsel matrilineal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya. Walaupun suami sangat dimanjakan di dalam rumah tangga, ia bukanlah pemegang kuasa atas anak dan istrinya. Jika ia ingin terus dimanjakan, maka ia harus pandai-pandai menyesuaikan dirinya.

1. Perkawinan Ideal

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai *pulang ke mamak* atau *pulang ke bako*. Tujuan perkawinan ambil mengambil ini selain untuk mempererat hubungan kekerabatan antar orang beripar-besan, juga untuk memudahkan memperoleh suami yang pantas bagi anak kemenakannya. Mencarikan suami untuk seorang gadis memanglah tidak mudah lebih-lebih di wilayah yang memakai adat-istiadat uang jempunan. Dengan sistem ambil-

mengambil itu masalah uang jemputan atau masalah lainnya telah dapat diatasi. Pulang ke mamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang ke *bako* ialah mengawini kemenakan ayah. (A.A. Navis: 1986: 194).

Perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan *ambil-mengambil*. Dari sudut struktur sosial orang Minangkabau, perkawinan dengan orang luar akan menandatangani kecanggungan bagi anak-anak dari perkawinan itu. Kalau perempuan Minangkabau yang menikah dengan laki-laki luar, tidak ada kesulitannya, karena anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan tetap sebagai anggota kaum mereka juga, orang Minangkabau. Kelemahannya hanya hubungan kerabat antara kedua belah pihak yang beripar besan tidak dapat dilakukan menurut adat-istiadat semestinya. Akan tetapi perkawinan laki-laki Minangkabau dengan perempuan luar dianggap sebagai perkawinan yang tidak menguntungkan. Anak-anak yang dilahirkan oleh perkawinan itu tidaklah memperbesar jumlah anggota kaum, sebab anak-anak itu tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau.

Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara "awak sama awak". Itu bukan menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif. Pola perkawinan "awak sama awak" itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sistem yang dianut mereka itu barulah akan utuh apabila tidak dicampuri orang luar. Dalam pola perkawinan eksogami yang menjadikan ikatan suami istri begitu semu itu diperlukan modus agar lembaga perkawinan tidak menjadi rapuh. Modus itu ialah perkawinan "awak sama awak". Tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.

Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dipandang sebagai perkawinan yang akan bisa merusak struktur adat mereka. Pertama-tama karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah suku bangsa Minangkabau. Di samping itu kehidupan istri akan menjadi beban bagi suaminya, padahal setiap laki-laki bertugas utama bagi kepentingan sanak saudaranya, kaumnya dan

nagarinya. Oleh karena itu, kehadiran istri akan menjadi beban bagi yang orang luar dipandang sebagai beban bagi seluruh keluarga pula. Bahkan bisa pula laki-laki itu akan menjadi "anak hilang" dari kaum kerabatnya karena kepintaran perempuan itu merayu suaminya. Sebaliknya perkawinan perempuan mereka dengan laki-laki luar tidaklah akan mengubah struktur adat; karena anak yang lahir tetap menjadi suku bangsa Minangkabau.

2 Perkawinan Pantang

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak cucu, perkawinan juga untuk pererat dan memperluas hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan. Pengertian larangan ialah perkawinan tidak dapat dilakukan. Yang berupa pantangan, perkawinan dapat dilakukan dengan sanksi hukuman. (A.A. Navis: 1986: 195)

Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah. Perkawinan orang sekaum atau sesuku, umpamanya orang Chaniago dengan Chaniago, bukan hanya akan mengaburkan pertalian darah seseorang dasar stelsel matrilineal, juga akan dapat menimbulkan pertentangan antara kaum dalam suatu nagari atau nagari lainnya, bahkan dapat menghancurkan sistem pemerintahan dalam nagari. Fanatisme terhadap suku yang ada pada mereka akan menimbulkan peperangan antar suku, sebagaimana yang ditemukan pada sejarah-sejarah suku-suku bangsa lain. Untuk menghindarkan fanatisme salah satu alasan suku Minangkabau dijalankan larangan untuk menikah dengan suku yang sama. Oleh karena orang Minangkabau meletakkan hukum Islam lebih tinggi dari pada hukum adat, maka perkawinan pantang pula dilanggar orang Minangkabau di luar wilayah Minangkabau. Perkawinan demikian tidak diakui menurut hukum adat, dan

bagi pelanggarnya demikian dikenakan hukum buang nagari. Malah sanksi dari hukum adat demikian kerasnya jika dibandingkan dengan anak perempuan mereka yang menikah dengan bangsa asing atau bangsa Indonesia yang bukan umat Islam.

Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal. Sekaum dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Perkawinan sumbang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan orang yang tidak bermoral, tidak beradat. Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial lebih harus bertolak pada menjaga harga diri orang yang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Oleh karena ajaran mereka yang terpenting ialah memelihara harga diri, maka untuk hal itu diagungkan ajaran *raso jo pareso* (rasa dan periksa) atau *tenggang raso* (tenggang rasa) sebagaimana yang diungkapkan ajaran falsafah mereka Pantangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah (1) mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat; (2) mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga; (3) mengawini orang yang tengah dalam pertunangan. (4) mengawini anak tiri saudara kandung. Sanksi hukum ditimpahkan kepada pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan musyawarah kaumnya. Tingkatannya antara lain: membubarkan perkawinan itu, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan, juga dapat dilakukan dengan hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor dua ekor ternak.

3. Jenis-jenis Perkawinan

Pada masyarakat Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat. Yang disebut menurut syarak ialah mengucapkan akad nikah di hadapan kadhi. (A.A. Navis: 1986: 197)

Pernikahan demikian belum dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang telah selesai menurut alam pikiran

mereka. Kedua orang yang telah dinikahkan itu belum boleh hidup serumah tangga sebagai suami istri. Upacara perkawinan menurut adat perlu pula dilaksanakan. Perkawinan menurut syarak saja lazim disebut *kawin gantung* atau *nikah ganggang*. Pada berbagai nagari ada kalanya masa pertunangan sangat lama, antara lain sebabnya untuk mengikat seorang jejaka yang hendak merantau agar tidak sampai menikah dengan perempuan yang bukan dari desanya. Upacara pertunangan dilaksanakan hampir seperti perhelatan perkawinan, yang maksudnya supaya pertunangan itu tidak begitu mudah diputuskan. Lazimnya cara demikian dilakukan penduduk dari nagari yang perantau, seperti Maninjau, Balingka, dan Sulit Air.

Melakukan kawin gantung atau nikah ganggang disebabkan berbagai kemungkinan antara lain; salah satu atau kedua orang yang menikah itu belum cukup umur, atau yang laki-laki belum mempunyai pekerjaan, atau pihak perempuan belum sanggup menyelenggarakan perhelatan menurut adat. Akan tetapi, kedua belah kerabat telah sepakat untuk bertalian keluarga secepatnya dan agar kedua remaja itu tidak terpalang kepada yang lain, terutama bila si jejaka hendak pergi merantau. Perkawinan baru dianggap sah bila telah dilakukan perkawinan menurut adat, yakni setelah dilaksanakan upacara *baralek* (berhelat), yaitu perjamuan. Menurut adatnya, orang-orang yang telah melakukan pernikahan tetapi belum *baralek* tidak dibenarkan tinggal serumah. Malah bertemu muka pun dianggap sebagai suatu yang janggal jika suami istri yang belum *baralek* itu melakukan kontra, yang lazimnya tersembunyi-semunyi, memang tidak ada hukumannya selain dari sesalan dari orang tua dan ejekan yang diarahkan kepada mereka oleh masyarakat.

Jenis perkawinan lainnya yakni perkawinan *ganti lapik* atau ganti tika yaitu perkawinan seseorang (laki-laki atau perempuan), yang pasangannya telah meninggal. Lalu si janda atau duda dikawinkan dengan saudara yang meninggal itu. Perkawinan seperti itu hendak mendukung tali persaudaraan antara dua kerabat agar tetap utuh, dan juga karena alasan agar anak-anak dari perkawinan yang

lama memperoleh ayah atau ibu tiri yang bukan orang lain.

Perkawinan yang unik ialah *cino buto* (cina buta). Sepasang suami istri yang telah tiga kali melakukan kawin cerai. Tidak dapat rujuk atau menikah kembali. Namun, mereka akan dapat menikah kembali apabila si janda telah menikah dan bercerai pula dengan laki-laki lebih dahulu. Pada dasarnya pasangan suami istri itu masih saling mencintai, tapi telah terlanjur melakukan perceraian sampai tiga kali. Untuk mengatasinya dicarilah seorang laki-laki yang bakal menikahi janda itu dengan perjanjian tidak akan menggaulinya. Caranya ialah setelah akad nikah, laki-laki itu segera menceraikannya lagi. Laki-laki yang menikahi janda itu dengan perjanjian demikian ialah yang dinamakan cina buta. Biasanya laki-laki yang cina buta itu seseorang yang terbelakang mentalnya untuk pekerjaan itu ia dibayar.

Bentuk perkawinan lain yang lazim pula ialah *kawin waki*. Terjadinya karena pengantin laki-laki tidak dapat hadir pada waktu pernikahan. Biasanya karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dirantau. Lalu si pengantin laki-laki memberi surat wakil pada ayah atau saudaranya laki-lakinya untuk mengucapkan akad nikah atas namanya dihadapan kadhi. Setelah pernikahan berlangsung, perhelatan dapat juga dilakukan menurut adat tanpa hadirnya pengantin laki-laki, *marapulai*. Habis perhelatan pengantin perempuan diantar ke tempat suaminya dirantau.

Adapun tahapan-tahapan perkawinan pada masyarakat Minangkabau adalah:

1. Pinang-Meminang

Pinang-meminang lazimnya diprakarsai pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya *menyalakan mata*, yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejak mana yang telah pantas pula untuk beristri dan yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Bila yang dicari telah ditemukan, berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seseorang untuk

melakukan penyelidikan apakah pihak sana akan mau menerima pinangan mereka. (A.A. Navis: 1986: 199)

Jika hasil penyelidikan itu memberi angin, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin mamak si gadis. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik ke rumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. Mamak yang datang untuk meminang itu diiringi beberapa orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan dirumah orang yang akan dipinang telah menanti kerabat terdekatnya dengan pimpinan mamaknya.

Kepastian hasil dalam pinag-meminang itu belum diambil. Pihak laki-laki akan merundingkan lebih dahulu masalahnya dengan semua kerabat. Beberapa menanyakan kapankah harinya pihak perempuan bisa diterima untuk mendekati hasil keputusan. Pada hari yang disepakati kedua belah pihak, utusan pihak perempuan datang lagi menemui pihak kerabat laki-laki untuk mendengarkan pinangan mereka diterima atau tidak.

Apabila pinangan telah diterima, tidaklah otomatis perkawinan bisa dilangsungkan. Musyawarah selanjutnya ialah untuk menentukan kapan waktunya pertunangan dilaksanakan. Hari pertunangan itu biasa disebutkan *batimbang tando*, yaitu pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka di suatu waktu kelak. Benda yang dijadikan pertukaran tanda itu tidaklah sama pada semua nagari. Ia bisa berbentuk cincin emas, kain bersuji benang emas (kain belapak), atau keris pusaka. Namun, yang pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan laki-laki memberikan keris pusaka.

Andai kata pertunangan itu putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda terima dahulu. Namun, pihak lain tidak berwenang mengembalikan tanda yang diterimanya.

Setelah pertunangan memakan jangka waktu

tertentu, barulah dimulai perundingan pernikahan. Dalam perundingan pernikahan ini dibicarakan waktu dan cara yang akan digunakan dalam perkawinan itu seperti kecilnya perjamuan perkawinan, jenis atau macam pakaian kedua pengantin upacara *menginai* kuku, sampai kepada masalah yang lebih kecil. Perundingan dalam hal ini biasanya dilakukan kaum perempuan yang menjadi utusan wakil kedua belah pihak.

Andaikata laki-laki yang menghendaki seorang perempuan, pihaknya mengirim utusan untuk melakukan tinjauan ke pihak kerabat perempuan jika pihak perempuan menyetujuinya, maka lamaran atau pinangan formal dilakukan pihak perempuan.

2. Mas kawin, Uang Hantaran, Uang Jemputan dan Sebagainya.

Masyarakat minangkabau tidak mengenal mas kawin atau semacamnya karena perkawinan lebih merupakan suatu perikatan antara dua kerabat dari pada perijodohan antara dua jenis kelamin. Namun, *marapulai* yang dapat untuk bertempat tinggal dirumah istrinya selain membayar mahar hukum Islam, membawa juga perangkat keperluan anak dara yang jadi istri itu disebut sebagai *panibo*. *Panibo* itu berbeda bentuknya. Ada yang memberi selimut wol tebal, umpamanya di negeri yang berhawa dingin. (A.A. Navis: 1986: 200)

Di berbagai nagari, terutama didaerah pantai barat, dikenal uang jemputan yang berupa uang atau benda lain yang diberikan kerabat perempuan kepada kerabat laki-laki. Sistem uang jemputan dilakukan terhadap laki-laki bermartabat tinggi yang ditandai mempunyai gelar turunan seperti *sidi*, *bedo* dan *sutan*.

Didaerah Padang, sekitar kota Padang sekarang, yang orang-orang bangsawannya menyandang gelar turunan seperti marah dan sutan, juga dipakai sistem uang jemputan itu. Namun, bisa pula terjadi sebaliknya, yakni pihak laki-laki yang memberikan uang kepada pihak perempuan yang dinamakan dengan uang hantaran kalau laki-laki yang mengajukan peminangan.

Di kedua daerah itu, sistem panibo dilakukan juga oleh pihak laki-laki. Namun panibo itu diimbangi *pananti* (penanti) oleh pihak perempuan dalam bentuk pakaian laki-laki tentunya. Variasi dalam hal ini cukup beragam, sama halnya dengan pribahasa *lain lubuk lain ikannya, lain Padang lain belalangnya*.

3. Malam Bainai

Acara *malam bainai* dilaksanakan di rumah anak dara, yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan. Bainai ialah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Bainai semata-mata dihadiri perempuan dari kedua belah pihak, pihak ibu dan bakonya masing-masingnya. Marapulai di bawa kerabatnya dari garis ibu dan garis ayahnya yang semuanya perempuan kerumah anak dara. Acara ini semata-mata acara perempuan. Dan kalau laki-laki pihak marapulai yang hadir, mereka hanyalah pengiring untuk teman pulang ditengah malam. Mereka tidak ikut naik ke rumah. Hanya di halaman saja. (A.A. Navis: 1986: 201)

Dalam acara ini hanya dihidangkan minuman dan makanan kecil. Ketika acara akan dimulai, anak dara dibawa dari kamarnya ke ruangan yang telah dipasang pelaminan. Ia didudukkan di sebelah *marapulai*. Keduanya memakai pakaian pengantin yang lebih sederhana dari hari *baralek* (berhelat).

Acara dipimpin seorang perempuan baya yang bijak untuk tugas itu. Bahan inai diletakkan di hadapan kedua pengantin. Yang akan diinai kedua puluh kuku jari mereka masing-masing. Anak dara diinai kerabat *marapulai*, sedangkan *marapulai* diinai oleh kerabat anak dara. Masing-masing dipanggil oleh pemimpin acara. Yang pertama diberi kesempatan ialah ibu *marapulai* untuk menginai calon menantunya dan yang kedua ibu anak dara yang akan menginai calon menantunya pula. Demikianlah selanjutnya secara berturut-turut.

Tujuan menginai kuku agar merah itu ialah untuk memberikan pertanda kepada kedua pasangan itu

bahwa mereka yang merah kukunya adalah pengantin baru sehingga kalau mereka berjalan berdua atau pergi mandi bersama ke pancuran, semua orang sudah tahu bahwa keduanya adalah pengantin baru dan takkan ada orang yang mengusiknya.

4. Acara Perkawinan

Acara perkawinan dimulai pada hari pernikahan. Hari yang dianggap paling baik ialah petang kamis malam jum'at, kalau pernikahan akan dilaksanakan malam hari. Kalau dilaksanakan di siang hari, maka hari yang dipilih ialah hari jum'at. Saatnya sebelum sembahyang Jum'at. Namun, ada kalanya juga dibeberapa nagari orang melaksanakannya sesudah sembahyang Jum'at. Sedangkan musim perkawinan pada umumnya sehabis panen pada daerah-daerah agraristik. Didaerah penduduknya banyak merantau, musim perkawinan pada waktu menjelang bulan puasa tiba karena pada saat itulah pada umumnya perantau pulang, sehingga seluruh kerabat dapat menghadiri acara perkawinan. Peredaran bulan pun dianggap penting. Oleh karena itu orang memilih saatnya pada waktu bulan mulai terbit sampai pada waktu purnama. Saat itu juga disebutkan ketika bulan naik. (A.A. Navis: 1986: 203)

Acara perkawinan itu sangat beraneka ragam tergantung pada wilayah yang dalam sejarahnya di pengaruhi oleh budaya luar atau tidak. Misalnya di wilayah pesisir pengaruh kebudayaan Cina dan India mewarnai keanekaragamannya, disamping sisa pengaruh Hindu. Sedangkan diwilayah darat pengaruh ajaran Islam lebih dominan. Akan tetapi, ada tiga macam acara pokok yang sama dilaksanakan pada semua wilayah, yakni pernikahan, menjemput marapulai, dan menjelang.

5. Pernikahan

Acara pernikahan menurut kebiasaan yang lazim dilaksanakan dirumah anak dara. Namun, biasa pula

dilaksanakan dimesjid. Jika dilaksanakan di mesjid, calon marapulai menjemput ke rumah orang tuanya untuk dibawa ke mesjid oleh utusan kerabat anak dara. Utusan itu terdiri dari kaum laki-laki semata, bila dalam perjanjian semula ada syarat-syarat yang harus diisi pihak kerabat anak dara, umpamanya seperti uang jempunan, maka pada waktu itulah perjanjian itu dipenuhi. Semua syarat itu dibawa dua tiga perempuan tua.

Kalau pernikahan itu dilaksanakan dirumah anak dara, utusan akan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Saat itu merupakan kesempatan yang tepat untuk mengundang kerabat marapulai untuk menghadiri penjamuan dirumah anak dara. Apabila pernikahan itu akan dilaksanakan dalam beberapa hari, marapulai akan memakai pakaian biasa yang lengkap saja. Akan tetapi, bila saat pernikahan itu acara perhelatan perkawinan akan langsung diadakan, marapulai akan mengenakan pakaian marapulai tradisional. Pakaian itu biasanya dibawa utusan anak dara. Sehabis pernikahan anak marapulai akan kembali kerumah orang tuanya. Ia akan kerumah anak dara bila dijemput secara adat.

Dalam acara pernikahan marapulai dan anak dara tidak dihadirkan berhadap-hadapan. Sebab, yang akan mengucapkan akad (perjanjian) nikah hanyalah marapulai kepada ayah (wali) anak dara. Anak dara hanyalah menyatakan persetujuannya kepada para saksi yang datang menanyainya ke kamarnya. Saksi utama dalam hal ini adalah kadhi. Akan tetapi, ayah anak dara boleh juga meminta kadhi untuk mewakilinya untuk melaksanakan akad nikah. Setelah upacara pernikahan selesai, semua yang hadir disilahkan menyantap makanan yang disediakan. Setelah makan, marapulai kembali kerumah kerabatnya. Ia juga bisa tetap juga dirumah anak dara, jika acara perkawinan menurut adat terus langsung pada hari itu saja. (A.A. Navis: 1986: 204)

6. Menjemput Marapulai

Acara yang paling pokok dalam perkawinan

menurut adat istiadat ialah *basandiang* (bersanding), yaitu mendudukan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan jamu atau tamu yang hadir. Sebelum bersanding, marapulai lebih dahulu dijemput ke rumah kerabatnya. Pada waktu itulah segala upacara adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati sebelumnya. Kerabat anak dara mengirim utusan untuk dijemput marapulai yang menjadi urusan umumnya perempuan. Mereka memakai pakaian yang indah-indah. Beberapa orang perempuan muda yang menjadi *sumandan*. Mengenakan sunting dikepalanya serta mengenakan baju yang bersuji benang emas serta bersarungkan kain *belapak*. Perempuan lainnya membawa syarat-syarat penjemputan marapulai diatas baki. Besar kecilnya perhelatan itu akan tercermin pada banyak sedikitnya jumlah utusan yang datang. Rombongan utusan diikuti beberapa orang laki-laki yang akan menjadi juru bicara. (A.A. Navis: 1986: 205)

Di rumah *marapulai* persiapan menanti utusan yang akan menjemput marapulai hampir tidak kalah megahnya dengan rombongan utusan itu. Meskipun kedatangan utusan itu telah diketahui maksudnya, dilakukan juga dialog singkat tentang maksud kedatangan mereka. Namun pihak yang menanti belum hendak memeperpanjang pembicaraan itu. Sesuai dengan mamangan *berunding sehabis makan*, maka makanan yang dihidangkan ketengah helat. Terjadilah pidato sembah menyembah untuk menyilakan tamu menyantap makanan yang telah terhidang.

Habis makan, setelah menghisap sebatang rokok secara resmi pihak utusan menyampaikan maksudnya dengan pidato yang ungkapan pepatah petitih. Upacara pidato itu bertahap-tahap. Pada mulanya pidato yang isinya menyatakan diri mereka sebagai utusan yang membawa kiriman dan meminta agar kiriman itu diterima, setelah pihak penanti memeriksa isi kiriman dan dapat menerimanya karena telah sesuai dengan perjanjian sebelumnya, barulah disampaikan maksud kedatangan utusan itu sesungguhnya. Upacara

menjemput marapulai banyak sekali memakan waktu untuk pidato yang bersahut-sahutan dari kedua belah pihak. Oleh karena kedua belah harus menunjukkan bahwa pihak yang diwakilinya bukan sembarang orang, tetapi orang yang mempunyai dan menyandang adat yang tinggi, maka kedua belah pihak yang menyampaikan pidato dengan sendirinya harus pula menyampaikan pidato yang bermutu tinggi.

Selesai upacara pidato, barulah marapulai dilepas kerabatnya untuk dibawa ke rumah anak dara. Namun, ia tidak sendirian. Ia diiringi kerabatnya dengan suasana yang sama megahnya dengan utusan yang datang menjemput itu. Dirumah anak dara, kedua pengantin didudukkan bersanding di pelaminan. Disini acara makan minum dan pidato pun dilakukan pula dengan tidak kalah indahnya dengan dirumah marapulai. Selesai upacara bersanding, marapulai dibawa lagi oleh kerabatnya pulang ke tempatnya, ada kalanya bersama-sama anak dara. Hal ini tergantung pada rencana yang dimufakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tidak ada keseragaman pada semua nagari.

7. Manjalang

Manjalang (menjelang), yang artinya berkunjung merupakan acara puncak dirumah marapulai. Para kerabat berkumpul menanti anak dara yang datang menjelang, waktu berangkat dari rumah anak dara, kedua pengantin berjalan bersisian, diapit sumandan dengan pakaian mereka yang terbagus, diiringi perempuan kerabat anak dara, dan dibelakangnya perempuan yang menjunjung *jambar* di kepala. Seperangkat pemain musik mengikuti mereka paling belakang. Semuanya merupakan perarakan yang indah. (A.A. Navis: 1986: 206)

Sesampai arakan pengantin dirumah marapulai, di anak tangga kedua pengantin disirami beras kunyit untuk memberi berkah. Kemudian barulah semua rombongan dipersilahkan naik. Kedua pengantin dibimbing naik tangga oleh sumandang pihak kerabat

marapulai, lalu mereka didudukkan di pelaminan. Dalam acara ini laki-laki tidak berperan. Acara lebih mengutamakan saling memperkenalkan kerabat dari kedua belah pihak yang telah terikat menjadi anggota kerabat yang baru. Suasana lebih santai. Namun, kedua belah pihak senantiasa memperlihatkan kehalusan adat atau budi bahasa yang mereka punyai. Jika laki-laki mengisi acara dengan pidato, maka perempuan saling berbincang-bincang dengan bahasa perempuan pula, yakni *kato marandah*, bercakap-cakap tanpa menyombong, tidak pula merendahkan diri. Kata merendah ditandai dengan ungkapan yang artinya berlawanan, umpamanya *rumah* diungkapkan dengan *pondok*, *cantik* dengan *buruk*, *besar* dengan *kecil*, *banyak* dengan *sedikit*. Umpamanya, ketika mengajak besan datang kerumah akan dikatakan "silaulah pondok kami nan buruk". Kalau mempersilahkan makan, dikatakan "cobalah bawaan kami seadanya, entah kurang garam entah kurang asam". Biasanya yang memegang peranan ini adalah perempuan yang paling bijak berbicara, yang sengaja disediakan pihak masing-masing. Saatnya setelah selesai makan dan semua hidangan telah disingkirkan.

Pada waktu rombongan yang datang menjelang hendak kembali pulang, semua jamban yang mereka bawa tadinya diletakkan kembali ke tengah helat. Isinya telah ditukar dengan masakan yang dibuat oleh kerabat marapulai. Salah satu dulang yang tidak ditutup dengan tudung saji telah diisi dengan pemberian kerabat marapulai untuk anak dara. Isinya berupa kain baju, bisa berupa perhiasan.

8. Penjamuan

Upacara dan perhelatan terpusat dirumah anak dara. Oleh karena itu, segala keperluan dan persiapannya disediakan pihak perempuan, seperti perlengkapan kamar pengantin, pakaian pengantin, makan minum, dan juga permainan untuk meramaikannya. Untuk mempersiapkannya, sanak

keluarga serta para tetangga diajak membantu. Sanak keluarga dengan benda dan tenaga. Bahkan tamu juga tamu juga biasa membawa buah tangan. Secara tradisional para tamu perempuanlah yang membawa buah tangan, yang lazim nya beras. Namun, berbagai nagari membuat aturan yang diciptakan dengan kesepakatan bersama. Ada nagari yang mewajibkan para tamu laki-laki juga ikut membantu dengan membawa buah tangan, yakni dalam bentuk uang. Nagari lain membuat kesepakatan tentang bantuan uang tamu laki-laki dengan meletakkannya pada satu dulang yang ditaruh di halaman. Namun, tamu itu tidak ikut makan. Mereka hanya meletakkan uang diatas dulang lalu pergi lagi. Untuk penyelenggaraan akan banyak diperlukan biaya. Untuk mengatasinya, dibenarkan melakukan penggadaian harta pusaka. Dalam mamangan adat diungkapkan penggadaian itu sebagai berikut: Harta pusaka baru boleh digadaikan diantaranya karena *gadis gadang tak berlaki*. Menurut alam pikiran orang Minangkabau, itu dipandang sebagai nasib yang sial. Jika boleh memilih, orang akan lebih suka menjadi janda sepanjang masa dari pada jadi perawan seumur hidup. Menjadi perawan tetap menjadi beban moral bagi keluarga. Sedangkan menjadi janda menempatkan perempuan itu sebagai orang yang telah mempunyai kebebasan dalam banyak hal, antara lain ia merdeka mengerjakan pekerjaan yang ia kehendaki untuk kepentingan dirinya sendiri. Bersama anak-anaknya. Ia bebas mencari suami atau berinisiatif untuk memperoleh suami. Juga bebas menolak kehendak kerabatnya untuk menjodohkannya lagi. Hal itu tidak akan pernah dapat dilakukan oleh seorang gadis. (A.A. Navis: 1986: 209)

Besar kecil perhelatan tergantung kepada kemampuan serta kedudukan orang yang berhelat. Perhelatan yang sederhana disebut *gonteh pucuak* (petik pucuk) yang perjamuannya hanya menghidangkan makanan seperti ikan dan ayam serta mengundang kerabat dan tetangga dekat saja, seperti yang dikiaskan ungkapan, *salingkuang salingka parit, sadusun duo dusun,*

saseba jalo ikan, salantak sapanjang galah (selingkung selingkar parit, sedusun dua dusun, sesebar jala ikan, selentak sepanjang galah).

Penjamuan yang lebih besar disebut *kabuang batang*. Untuk penjamuan ini disembelih sapi dan diundang semua kerabat serta sahabat kenalan yang dekat juga yang jauh, seperti yang dikiaskan ungkapan, *sakoto duo koto, diimbau mano nan patuik, dipanggia mano nan taalua, jikok dapek diimbau jo carano, jiko jauh surek dilayangkan* (sekata dua kata, dihimpunkan siapa yang patut, diimbau siapa yang semestinya, jika dekat diimbau dengan cerana, jika jauh surat dilayangkan).

Sedangkan penjamuan besar disebut *lambang urek* (lambang urat) yang artinya penjamuan itu diselenggarakan secara besar-besaran atau habis-habisan dengan memotong kerbau sebagaimana yang dimaksud dalam ungkapan *panggilan sisiak pelapahan, dipanggia sampai tabao, pakai tombak pakai gandalo, sarato padang jinawi baapikan, dikambang payuang ubua-ubua, tapancang narawa di halaman, langkok jo gong jo salemping, dilepek jo latuih badia, bapakaian adaik salangkoknyo* (panggilan sisik pelepahan, dipanggil sampai datang, dengan tombak dan gendola, serta pedang jenawi berapitan, dikembang payung ubur-ubur, dipanjang merawa di halaman, lengkap dengan gong dan telempong, dilepas dengan letusan bedil, berpakaian kebesaran lengkap semuanya). Maksudnya, semua orang diundang dengan cara sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, sehingga tidak seorangpun terlupakan.

9. Perkawinan menurut kerabat perempuan

Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat jatuh kepada pihak perempuan. Oleh karena itulah, pihak mereka yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai kepada memikul segala yang

ditimbulkan perkawinan itu. Tujuan perkawinan bagi pihak mereka serba rangkap. Pertama-tama ialah melaksanakan kewajiban, yang merupakan beban hidup paling berat, untuk menjodohkan kerabat mereka yang telah menjadi *gadis gadang* atau gadis dewasa yang telah tiba saatnya untuk bersuami. Seorang gadis yang telah dewasa, yang tidak segera mendapat jodoh, akan menimbulkan aib bagi seluruh kaum. Oleh karena, masyarakat akan memandang bahwa gadis itu mungkin menderita cacat turunan, cacat lahir atau batin. Atau oleh karena orang enggan berkerabat dengan kaum itu karena tingkah laku mereka yang asosial. Mempunyai *gadis gaek* (perawan tua) dalam suatu rumah tangga merupakan aib yang akan menjadi beban sepanjang hidup kerabat itu sendiri harga diri kaum akan jatuh karenanya. (A.A. Navis: 1986: 210)

Oleh karena itu, untuk memperoleh jodoh bagi anak gadis mereka, setiap keluarga akan bersedia mengadakan segala-galanya atau akan berusaha dengan segala cara yang dapat mereka lakukan. Sekiranya dianggap patut memperoleh jodoh itu dengan cara memberi harta benda, mereka akan menyediakan. Untuk itu, harta pusaka kaum boleh digadaikan. Dalam suasana yang paling mendesak, mereka hampir dapat mempertimbangkan berbagai calon tanpa memandang usia atau telah menikah, dan lainnya, asal sepadan dengan maratabat sosial mereka.

Perkawinan seorang gadis dapat pula digunakan untuk menaikkan martabat kerabat atau kaum. Caranya dengan menjodohkan anak gadis mereka dengan seorang dari kalangan yang lebih mulia dari mereka, baik mulia karena uangnya, pangkatnya, ilmunya, atau karena kewenangannya. Jenis orang yang biasa mempunyai banyak istri senantiasa berubah menurut musimnya. Pada mulanya ialah para penghulu, kemudian para ulama pun suka pula mempunyai banyak istri. Kemudian pedagang dan pegawai negeri, terutama pegawai negeri yang bertugas menjadi pengawas pada program pemerintah untuk jangka waktu berbilang

bulan, dari satu desa kedesa lain. Di setiap desa tempatnya bertugas, ia akan mengambil istri dengan tujuan yang praktis, yakni mendapat rumah tumpangan dan seorang teman hidup yang akan menyediakan makan minumannya, mencuci pakaianya serta kebutuhan lainnya yang ia perlukan. Pada masa lalu tidak mudah untuk seorang suami membawa istrinya berpindah-pindah. Oleh karena itu, istrinya ditinggal kampung dan di tempat kerjanya ia menikah lagi dengan perempuan lain tanpa perlu menceraikan istri dikampungnya. Bukan hal yang luar biasa apabila banyak laki-laki yang selama usianya telah menikah sampai dua atau tiga puluh kali. Malah banyak yang telah lupa pada nama-nama bekas istrinya atau tidak tahu persis berapa orang jumlah anaknya. Kebiasaan demikian bukanlah merupakan suatu lambang penghinaan atau merendahkan kedudukan perempuan. Sebaliknya, banyak perempuan merasa beruntung karena menjadi janda tokoh terkemuka pada masanya. Dan sebagai janda orang terkemuka, martabatnya akan dipandang tinggi dan banyak laki-laki yang mendambakan memperoleh janda seperti itu, jika dibandingkan dengan gadis remaja atau janda orang-orang biasa. Lain halnya dengan status bekas piaraan atau nyai yang menurut pandangan masyarakat merupakan perempuan yang bermoral rendah. Dengan perkawinan demikian berarti mereka telah mempunyai hubungan kerabat dengan orang terkemuka, sehingga mereka akan mendapat tempat yang lebih baik dari sedia kala dalam pandangan masyarakatnya. Jika perkawinan itu membuahkan turunan, maka dengan sendirinya mereka telah mempunyai anak kemenakan yang berdarah turunan dan mulia pula. Sikap pemburuan status sosial demikian tidak jarang terjadi pada orang-orang berpangkat, seperti tuanku laras, dan demang. Bahkan ulama-ulama serta orang-orang kaya memperoleh kesempatan untuk menikah dengan banyak perempuan, bahkan sampai empat puluh orang, meskipun yang tetap disampingnya ialah empat orang sepanjang yang diijinkan agama Islam.

Adakalanya mereka sampai lupa kepada jandanya, apalagi kepada anaknya.

Perkawinan dapat juga digunakan sebagai pengukuhan hubungan sosial antara kerabat, antara sahabat, atau untuk menyambung pertalian yang telah lama putus atau hubungan yang telah lama renggang.

Untuk yang pertama sebagai contohnya ialah perkawinan anak dengan kemenakan, perkawinan dengan anggota kerabat besan. Untuk yang kedua ialah perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan sahabat atau dengan anak kemenakan tetangga. Sedangkan untuk yang ketiga ialah perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan besan atau ipar yang telah lama putus karena kematian.

10. Posisi Semenda dan Kerabatnya

Oleh karena kepentingan perkawinan lebih berat cenderung ke arah kerabat pihak perempuan, posisi semenda beserta kerabatnya lebih tinggi. Oleh karena itu, layanan terhadapnya bagai *manatiang minyak panuah* (menating minyak penuh) yang artinya orang semenda itu harus dijaga perasaannya agar tidak tersinggung seperti orang membawa minyak dalam talam, bila tergoyang sedikit saja maka minyak akan tumpah. Ibarat menjaga hati seorang tamu yang sangat dimuliakan, demikian pula orang semenda dipandang sebagai tamu, bukan sebagai anggota kerabat. kepadanya tidak diberikan tanggng jawab apa pun. Bahkan kesulitan rumah tangga tidak diceritakan kepadanya. Terutama pada ibunya, penghormatan harus dinyatakan dalam berbagai cara. Jika ia datang, ia harus didudukkan pada tempat yang terhormat. Pada setiap hari baik dan bulan baik, seperti pada waktu menjelang bulan puasa, kepadanya diantarkan air wangi-wangian untuk *balimau*, pada bulan puasa diantarkan makanan untuk *pabukoan*, dan pada bulan Maulud diantarkan lemang. Apabila hal-hal itu terlalaikan, dapat dipandang sebagai tindakan yang hendak memancing gara-gara. (A.A. Navis: 1986: 217)

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat empat penelitian terhadap semenda. Yakni: (1) *sumando bapak paja* (semenda bapak anak), yaitu semenda yang bertingkah sebagai pejantan semata, yang tidak menghiraukan kehidupan dan keadaan istrinya. (2) *sumando kacang miang* (semenda kacang miang), yaitu semenda yang tingkah lakunya membuat onar dan pecah belah dirumah istrinya. Lazim pula disebut *sumando langau hijau* (semenda lalat hijau) yang suka pada keadaan yang kotor atau bau busuk, (3) *sumando lapiak buruak* (semenda tikar buruk), yaitu semenda yang tingkah lakunya menguras harta benda istrinya, (4) *sumando niniak mamak* (semenda ninik mamak), yaitu semenda yang menghiraukan suka duka kehidupan rumah tangga istrinya.

Meskipun semenda dihormati dan sangat dijaga hatinya baik-baik agar betah hidup ditengah keluarga istrinya, bagi semenda yang tingkah lakunya tidak disukai, ada berbagai cara untuk mengatakannya. Mulai dari sindiran halus, umpamanya para ahli rumah berbincang-bincang sesamanya tentang kehidupan yang sulit atau tentang keberhasilan semenda tetangganya. Perbincangan itu dilakukan pada saat semenda sedang dalam kamar, sehingga perbincangan itu sampai ketelinganya. Kalau secara sindiran halus tidak mempan, lalu dilakukan sindiran kasar. Umpamanya dengan membuat ribut-ribut dikala semenda tadi lagi tidur. Yang lebih kasar lagi, melalaikan membuka pintu jika semenda pulang malam. Pecahnya suatu perkawinan menimbulkan kerisauan yang berat. Lebih-lebih bila penyebabnya bukan dari pihak mereka. Meskipun mereka menghendaki agar anak kemenakannya tetap mempunyai suami, dan suaminya itu mesti dihormati, usaha mencegah perpecahan itu dengan cara merendahkan martabat sendiri merupakan pantangan yang tidak akan dilampauinya. Akan tetapi, jika penyebabnya adalah mereka sendiri, mereka akan mau mencari jalan agar perpecahan itu dapat diperbaiki lagi dengan cara apapun, terkecuali kalau akan merendahkan

martabat sendiri. Artinya, sampai batas tertentu yang dipandang pantas, mereka akan mau mengalah terhadap tuntutan pihak semenda itu. Mereka memandang pecahnya suatu perkawinan bukanlah sesuatu yang sangat serius atau sebagai sesuatu yang luar biasa. Sehingga secara psikologi tidaklah akan merupakan suatu kejanggalan atau kelainan.

11. Perkawinan dari Segi pandangan Istri

Perkawinan untuk seorang perempuan tidak hanya untuk menjadi istri dan melahirkan anak-anak dari suaminya, melainkan juga mengemban tugas sebagai wakil kaum kerabatnya dalam hubungan perserikatan dua kerabat. Sebagai wakil kerabatnya, ia tidak dapat menentukan sikap sendiri kepada suaminya. Kewajibannya yang utama adalah untuk melayani suami agar betah dan kerasan menjadi semenda dirumah itu. Suaminya tetap dipandang sebagai orang lain yang menjadi wakil kaum kerabatnya pula. Oleh karena itu, ia harus menyembunyikan seluruh perasaannya dari suaminya sehingga tidak terlihat rasa duka dan sukanya. (A.A. Navis: 1986: 213)

Kepada ibunyalah ia harus menyampaikan segala perasaan dan pikirannya. Dari ibunyalah ia akan memperoleh petunjuk untuk melaksanakan perannya agar tujuan perkawinan itu berhasil. Apapun tujuan perkawinan, ibunyalah yang menentukan. Sebab ibunyalah yang menjadi pimpinan rumah tangga.

Sebagai pemimpin, ibu itulah yang mengedalikan segala-galanya dan memikul segala beban dan mengatasi segala kesulitan. Sebagai istri, ia hanya mempunyai peranan dalam kamar tidurnya. Itu pun kalau rasa senang atau cintanya. Kalau sampai ia memperlihatkan rasa kasihnya diluar kamar tidur, apalagi diluar rumah, ia akan dianggap sebagai perempuan genit. Jika hal itu sampai diketahui mertuanya atau kerabat suaminya, mereka akan merasa tidak senang. Mereka tidak suka jika si suami terlalu terperdaya hubungan mesra. Hubungan mesra akan dapat menyebabkan laki-laki bisa

lupa pada kewajibannya kepada kaum kerabatnya sendiri. Jika terjadi pergaulan yang mesra karena cinta kasih antara pasangan suami istri, hal itu hanya dapat mereka nyatakan dalam kamar tidur mereka saja. Oleh karena, disanalah wilayah milik mereka berdua. Sedangkan diluarnya, mereka adalah warga kaumnya masing-masing yang akan senantiasa lebih mencintai kaumnya sendiri.

Oleh karena bentuk perkawinan yang demikian, hubungan suami istri seolah-olah rapuh. Hal itu senantiasa menanamkan sifat waspada dan siap mental pada seorang istri bahwa suatu ketika perkawinan itu akan bubar, atau setidaknya suaminya akan menikah lagi. Andai kata suaminya menikah lagi, suka tidak suka ia harus menerimanya. Sebab dalam hubungan mereka selama ini, suaminya senantiasa berparuh hati padanya karena statusnya tetap sebagai warga kaumnya dan mempunyai kewajiban utama terhadap mereka. Justru karena itu pula sikap seorang istri kepada suaminya berparuh hati pula.

Kalaupun ia melayani suaminya, maka tujuannya adalah bagi kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk tujuan kebahagiaan rumah tangga mereka berdua. Untuk kepentingan dirinya sendiri itulah, ia berusaha agar mendapat perhatian lebih baik jika dibandingkan dengan madunya, apabila suaminya mempunyai istri banyak. Perhatian itu berupa materi yang diberikan suaminya.

Apabila perkawinan itu melahirkan anak-anak, terlebih-lebih anak perempuan, maka istri akan lebih berusaha agar suaminya lebih banyak memberikan perhatian lagi. Dengan usaha itu, ia berharap agar suaminya mau membuat rumah bagi anak mereka yang perempuan. Setidaknya akan lebih giat berusaha untuk mulai mengumpulkan bahan bagi pembuatan rumah untuk anak mereka.

Istri-istri yang mempunyai usaha sendiri pada prinsipnya usaha itu tidak boleh dicampuri suaminya. Masing-masing dengan kasnya sendiri-sendiri. Namun, pihak istri akan selalu berusaha memperoleh sesuatu

dari suaminya, yang menjadi haknya sebagai istri.

Perceraian merupakan mimpi buruk bagi setiap perempuan. Akan tetapi, oleh karena setiap istri tidak tergantung kehidupan pada suaminya, perceraian tidaklah akan menyebabkan ia hancur. Maka sebaliknya ia akan mempunyai suatu posisi yang kuat sebagai seorang manusia. Ia akan memperoleh dirinya sendiri dan terikat oleh suatu beban sebagai wakil kaum kerabatnya. Tidak ada pun lagi yang dapat memaksanya untuk memikul beban itu kembali. Kalau ia hendak menikah lagi, ia akan bebas menerima laki-laki yang disukainya. Disamping kebebasan ia pun memperoleh motivasi untuk menegakkan kehidupannya sendiri. Meskipun ia senantiasa sadar bahwa ia tetap sebagai warga kaumnya dan anggota kerabatnya. Sebagai janda, ia hanya akan memikirkan kepentingan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Keadaan kaum kerabat bukanlah urusannya. Itulah adalah urusan mamak dan saudara laki-lakinya bersama ibu mereka. Kalau ia mendapat kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anaknya, ia akan dapat meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya, kepada mamaknya, atau kepada ibunya. Dan kepahitan hatinya karena diceraikan suami itu akan mendorongnya untuk tampil sebagai pribadi yang lebih baik dari istri-istri bekas suaminya.

Jika menjanda karena suaminya meninggal, keadaannya akan sama dengan perceraian. Namun, hubungannya dengan kerabat almarhum suaminya tidak terputus. Kehidupan anaknya akan lebih baik, karena pihak bako anaknya itu akan tetap mempunyai perhatian. Hidup menjanda lebih bebas daripada istri yang ditinggalkan merantau oleh suaminya dan sebagai janda ia bebas memilih jodoh. (A.A. Navis: 1986: 215)

12. Perkawinan Menurut Kerabat Laki-laki

Seorang anak kemenakan laki-laki yang telah matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada orang yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya tidak mendapat

penghargaan layak dari orang lain. Memang pihak mereka dapat mengambil prakarsa untuk memancing pinangan, tetapi andai kata pancingan itu tidak mengena akan menambah jatuhnya harga diri mereka. Jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar jejak yang tidak mempunyai mata pencarian. Kecuali apabila jejak itu anak orang terkemuka karena hartanya, jabatannya, atau karena ilmunya. Karena anak orang terkemuka pada umumnya mempunyai masa depan yang lebih baik. (A.A. Navis: 1986: 216)

Jejak yang tidak mempunyai mata pencaharian disarankan agar pergi merantau untuk memperoleh harta atau memperoleh ilmu. Seandainya ia sukses di rantau, maka cerana akan pasti datang bersilang ke rumah ibunya untuk meminangnya. Jika pun belum sukses, asal punya mata pencaharian, pinangan lambat laun tentu akan datang juga. Mereka maklum bahwa bagi masyarakat yang berpola pada ajaran materalisme itu meskipun mereka ingin memperoleh semenda jejak, mereka lebih suka mempunyai semenda yang punya mata pencaharian yang besar, walau berusia tua atau telah menikah. Apalagi kalau duda yang masih muda.

Perkawinan seorang jejak sama pentingnya dengan seorang gadis. Menentukan atau memilihkan jodoh serta membuat persetujuan dan mengadakan perjamuan perhelatannya merupakan tugas kaum kerabat. Seorang jejak tidak dibiarkan memilih jodoh sendiri. Tujuannya demi menjaga agar tidak sampai memperoleh jodoh yang mempunyai cacat lahir batin atau turunan. Di samping itu, juga untuk menjaga agar perjodohan itu tidak menyebabkan anak kemenakan sampai lupa sama kewajibannya terhadap kaum kerabatnya kelak. Ibunyalah yang mempunyai peranan penting dalam memilihkan jodoh bagi anaknya. Biasanya jejak itu akan takluk oleh kehendak ibunya.

Konsekuensi perkawinan atas pilihan kerabatnya itu didukung kerabatnya pula. Segala kewajiban yang harus ia pikul bagi istrinya akan disediakan kerabatnya selama ia belum mampu. Tujuannya ialah agar anak

kemenakannya terpandang sebagai semenda yang dihormati kerabat istrinya.

Tentu saja dukungan atas konsekuensi itu mempunyai jangka waktu. Pada masa lalu seorang jejaka, yang dilepas ke rumah istrinya karena menikah, senantiasa dibekali dengan setumpuk sawah untuk digarapnya bagi keperluan rumah tangganya. Sawah itu dinamakan *harato pamboan* (harta pembawaan), yaitu sawah yang dibawa ke rumah istrinya. Harta itu tetap menjadi hak milik kaum yang menyerahkan. Jadi, hak yang dibawa hanya hak pakai kepadanya. Dalam upacara berkabung atau pergelaran di rumah mertua, ia akan menjadi andalan yang diharapkan tenaganya untuk bekerja di dapur. Bila tidak ikut serta bekerja di dapur, ia akan disindir sebagai perempuan yang tidak pandai masak. Bila di rumah itu berlangsung perhelatan menurunkan merapulai, ia akan menjadi sumandan. Posisi istri kedua dan selanjutnya, lebih-lebih istri yang bukan menjadi pilihan kerabat, lebih ringan jika dibandingkan dengan istri pertama. Kalau semua istri harus hadir, maka istri pertama mendapat tugas di rumah, sedangkan yang lain di dapur. Demikian pula halnya dengan kerabat-kerabat yang perempuan akan mendapat tempat yang lebih kurang jika dibandingkan dengan kerabat semenda rumah itu. Kerabat menantu perempuan sama disebut sebagai besan kerabat semenda. Besan di pihak menantu perempuan dikatakan sebagai menurun sedangkan yang pihak semenda dikatakan sebagai besan mendaki. Besan menurun atau besan mendaki dapat ditafsirkan sebagai besan yang di bawah dan besan yang di atas. (A.A. Navis: 1986: 217). Yang pasti akan tiba waktunya, sesuai dengan kelaziman yang manusiawi, muncul kemauan berusaha sendiri dan hidup bertanggung jawab. Suatu perkawinan yang tidak rukun tetap menjadi urusan kerabat. Jika yang menyebabkannya pihak anak kemenakan sendiri, maka mereka berusaha ikut memperbaikinya. Akan tetapi, apabila yang menyebabkan pihak besan atau menantunya, mereka pun akan ikut campur untuk

membubarkannya. Demikian pula apabila perkawinan itu menyebabkan anak kemenakan mereka lupa akan kewajiban atas kerabatnya sendiri, mereka akan berusaha merenggangkannya. Berbagai cara akan mereka tempuh. Yang paling ampuh ialah mencarikannya lagi seorang istri yang lebih cantik dan lebih muda. Biasanya cara demikian sangat ampuh oleh sebab kodrat poligamis yang umum serta tidak akan ada beban atau tanggung jawab berat atas perkawinan yang dikehendaki kaum kerabat itu.

13. Posisi Menantu dalam kerabatnya

Seorang istri dipandang sebagai menantu oleh keluarga suaminya. Posisinya tidaklah sama dengan posisi suaminya sebagai semenda. Jika semenda bagai dimanjakan di rumah mertuanya, maka menantu perempuan harus pandai-pandai mengambil hati mertua. Selain dari memperlihatkan air muka yang manis, juga harus cekatan mengerjakan apapun yang disuruhkan mertua.

14. Perkawinan dari Segi Pandangan Suami

Menjadi semenda di rumah istri menempatkannya sebagai seorang yang dihormati, malah dimanjakan. Ia tidak perlu memikul beban kehidupan rumah tangganya dengan segala akibatnya. Lebih-lebih jika ia sebagai orang yang dijemput karena hartanya, karena turunannya atau karena ilmunya. Kelihatannya kehidupan demikian mengenakan. Terutama pula jika ia mempunyai istri banyak.

Akan tetapi, bagi laki-laki yang normal, apalagi kalau akal nya sehat serta rohaninya bersih, bertempat tinggal di rumah mertua menimbulkan keadaan runyam bagi kehidupannya. Oleh karena, ia tidak mungkin bergaul dengan anak istrinya sebebaskan yang dikehendakinya. Ia tidak mempunyai waktu yang luang untuk bercengkerama dengan istri atau anak-anaknya. Pagi-pagi sebelum beduk subuh berbunyi, ia telah turun dari rumah. Setelah matahari marak di pagi hari, ia

kembali ke rumah istrinya untuk makan pagi, lalu sesegeranya berangkat lagi. Ia kembali sehabis lohor untuk makan siang. Ia pergi lagi dan kembali sehabis isya untuk makan malam. Lalu pergi lagi. Hampir tengah malam ia akan pulang untuk tidur. (A.A. Navis: 1986: 218)

Kalau ia terlambat bangun pagi atau terlalu malam pulang untuk tidur semua mata akan miring kepadanya sambil memencongkan bibir. Dengan jadwal demikian ia memang tidak sempat memperhatikan anaknya dan si anak tidak lekat hati kepadanya. Andai pun ia ingin bercanda dengan anaknya si anak tidak kerasan karena kurang pergaulan. Kalau ia ingin lebih dekat lagi dan hendak menggendongnya, ia akan dikatakan sebagai laki-laki termakan guna-guna istrinya. Jika ia hendak ke balai karena hari pasar ia tidak berangkat bersama istrinya. Kalau mereka bertemu di pasar, keduanya harus menghindar. Bila tidak dapat menghindar, mereka pura-pura tidak melihat. Bila mereka pergi atau pulang dari pasar, mereka naik bendi yang tidak sama. Istri boleh sebendi dengan laki-laki lain dan suami sebendi dengan perempuan lain.

Seandainya istrinya sakit ia tidak dapat merawatnya. Ia akan tidur di rumah ibunya atau di surau karena di kamarnya ada perempuan yang sedang merawat istrinya. Sebaliknya, kalau ia yang sakit saudaranya yang perempuan yang datang merawatnya. Bila sakitnya demikian parah, ia digotong ke rumah ibunya untuk di rawat di sana. Lebih parah lagi jika istrinya lebih dari seorang. Meskipun ia sakit dan hari sedang hujan pula, ia harus pergi dari rumah istrinya yang satu ke rumah istrinya yang lain sesuai jadwal gilirannya yang harus ia laksanakan. Jika ia pergi, mungkin istri yang mendapat giliran akan datang menjemputnya. Lalu kegaduhan tidak terhindarkan.

Tentu saja banyak suami yang memanfaatkan sistem sosial dalam perkawinan demikian untuk enaknya sendiri. Jika pelayanan istrinya tidak memadai seperti yang dikehendakinya, ia dapat saja merajuk atau

mengancam hendak kawin lagi atau mau menceraikannya. Sebab, pelayanan yang kurang dapat ditafsirkan sebagai penghinaan.

Suami yang telah menjadi laki-laki tua tidaklah akan tersia-sia apabila pada masa mudanya ia mengamalkan ajaran adat sebagaimana mestinya. Yaitu apabila ia tetap menjaga keseimbangan hidupnya di antara kepentingan anak dan istrinya dan kemenakan dan kaum kerabatannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh mamangan *anak di pangku kemanakan dibimbiang* (anak dipangku kemenakan dibimbing). Bila ia disia-siakan istrinya, ada kemenakan dan kerabatannya yang akan membelanya, antara lain dengan mencarikannya seorang istri lagi, yang tidak akan meninggalkannya.

15. Suku Sako

Tali kerabat suku sako dikenal sebagai hubungan kerabat yang bersumber dari sistem kekerabatan genealogis yang stelsel matrilineal pada lingkungan kehidupan sosial sejak dari rumah sampai ke nagari yang lazim disebut *suku*. Suatu nagari didiami penduduk yang terdiri dari sekurang-kurangnya empat buah suku. Nagari itu sendiri terbagi dalam beberapa kampung. Setiap kampung diisi beberapa kelompok rumah. Tiap-tiap kelompok rumah itu didiami orang-orang yang *saparuik* (seperut). (A.A. Navis: 1986: 224)

Kumpulan masyarakat yang secara genealogis adalah satu turunan. Kumpulan rumah gadang A sampai E didiami orang-orang yang disebut *saparuik*. Rumah gadang 1 merupakan rumah gadang yang pertama dari kerabat yang *saparuik* dan disebut sebagai *paruik gadang* (perut gadang). Rumah gadang 2 didirikan kemudian dan disebut *paruik ketek* (perut kecil). Semua kaum yang mendiami rumah gadang A sampai dengan E disebut kaum. Jika suku mereka supayang, maka dinamakan semua kumpulan itu dengan kaum supayang. Setiap kelompok rumah gadang A sampai E dipimpin seorang *tungganai*. Sedangkan semua kelompok rumah gadang itu dipimpin seorang mamak kaum, ada kalanya bias

seorang yang berstatus penghulu, yang lazimnya disebut penghulu kaum.

E. Rumah Gadang



Gambar 1. Foto Rumah Gadang sebagai rumah adat suku Minangkabau

Bagunan khas orang Minangkabau adah Rumah Gadang. Rumah Gadang Minangkabau merupakan tugu hasil kebudayaan suatu suku bangsa yang hidup di daerah Bukit Barisan yang menjajar di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah. Sebagaimana halnya rumah di daerah katulistiwa yang dibangun di atas tiang, rumah gadang mempunyai kolong yang tinggi. Atapnya yang lancip merupakan arsitektur yang khas serta membedakannya dengan bangunan suku bangsa lain di edaran garis katulistiwa itu. Sebagai tugu kebudayaan suku bangsa, ia dinyatakan dengan rasa bangga; dengan bahasa yang liris, serta metafora yang indah dan kaya.

Rumah Gadang memiliki fungsi yang khas bagi orang Minangkabau. Rumah gadang dikatakan *gadang* (besar) bukan karena fisiknya yang besar, melainkan

karena fungsinya. Selain sebagai tempat kediaman keluarga, fungsi rumah gadang juga sebagai lambang kehadiran suatu kaum serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan, seperti tempat bermufakat dan melaksanakan berbagai upacara. Bahkan juga sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sakit. Sebagai tempat tinggal bersama, rumah gadang mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Setiap perempuan yang bersuami memperoleh sebuah kamar. Perempuan yang termuda memperoleh kamar yang terujung. Pada ia akan berpindah ke tengah jika seorang gadis memperoleh suami pula. Perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Sedangkan gadis remaja memperoleh kamar bersama pada ujung yang lain. Sedangkan laki-laki tua, duda, dan bujangan tidur di surau milik kaumnya masing-masing. Penempatan pasangan suami istri baru di kamar yang terujung, agar suasana mereka tidak terganggu kesibukan dalam rumah. Demikian pula menempatkan perempuan tua dan anak-anak pada suatu kamar dekat dapur ialah karena keadaan fisiknya yang memerlukan untuk turun naik rumah bila malam hari. Sebagai tempat bermufakatan, rumah gadang merupakan bangunan pusat dari seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama. Sebagai tempat melaksanakan upacara, rumah gadang menjadi penting meletakkan tingkat martabat mereka pada tempat yang semestinya. Di sanalah dilakukan penobatan penghulu. Di sanalah tempat pusat perjamuan penting untuk berbagai keperluan dalam menghadapi orang lain dan tempat penghulu menanti tamu-tamu yang mereka hormati. Sebagai tempat merawat keluarga, rumah gadang berperan pula sebagai rumah sakit setiap laki-laki yang menjadi keluarga mereka. Seorang laki-laki yang diperkirakan ajalnya akan sampai.

Dari rumah itulah ia akan dilepas ke pekuburan bila ia meninggal. Hal ini akan menjadi sangat berfaedah, apabila laki-laki itu mempunyai istri lebih dari seorang, sehingga terhindarlah persengketaan antara istri-istrinya.

Umumnya rumah gadang didiami nenek, ibu, dan anak-anak perempuan.

Rumah gadang terbagi atas bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi khusus. Seluruh bagian dalam merupakan ruangan lepas, terkecuali kamar tidur. Bagian dalam terbagi atas *lanjar* dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang, jumlah lanjar tergantung pada besar rumah, dua, tiga, dan empat. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara tiga dan sebelas. Lanjar yang terletak pada bagian dinding sebelah belakang biasa digunakan untuk kamar-kamar. Jumlah kamar tergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Kamar itu umumnya kecil, sekadar berisi sebuah tempat tidur, lemari atau peti dan sedikit ruangan untuk bergerak. Kamar memang digunakan untuk tidur dan berganti pakaian saja. Kamar itu tidak mungkin dapat digunakan untuk keperluan lain, karena keperluan lain harus menggunakan ruang atau tempat yang terbuka. Atau dapat diartikan bahwa dalam kehidupan yang komunalistis, tidak ada suatu tempat untuk menyendiri yang memberikan kesempatan pengembangan kehidupan yang individual. Kamar untuk para gadis ialah pada ujung bagian kanan, jika orang menghadap kebagian belakang. Kamar yang di ujung kiri, biasanya digunakan pengantin baru atau pasangan suami istri yang paling muda. Meletakkan mereka di sana agar mereka bisa terhindar dari hingar-bingar kesibukan dalam rumah. Kalau rumah mempunyai anjung, maka anjung sebelah kanan merupakan kamar para gadis. Sedangkan anjung sebelah kiri digunakan sebagai tempat kehormatan bagi penghulu pada waktu dilangsungkan berbagai upacara. Pada waktu sehabian anjung bagian kiri itu digunakan untuk meletakkan peti-peti penyimpanan barang berharga milik kaum.

Lanjar kedua merupakan bagian yang digunakan

sebagai tempat khusus penghuni kamar. Misalnya, tempat mereka makan dan menanti tamu masing-masing. Luasnya seluas lanjar dan satu ruang yang berada tepat di hadapan kamar mereka. Lanjar ketiga merupakan lanjar tengah pada rumah berlanjar empat dan merupakan lanjar tepi pada rumah belanjar tiga. Sebagai lanjar tengah, ia digunakan untuk tempat menanti tamu penghuni kamar masing-masing yang berada di ruang itu. Kalau tamu itu dijamu makan, di sanalah mereka ditempatkan. Tamu akan makan bersama dengan penghuni kamar serta ditemani seorang dua perempuan tua yang memimpin rumah tangga itu. Perempuan lain yang menjadi ahli rumah tidak ikut makan. Mereka hanya duduk-duduk di lanjar kedua menemani dengan senda gurau. Kalau di antara tamu itu ada laki-laki, maka mereka didudukkan di sebelah bagian dinding depannya, di sebelah bagian ujung rumah. Sedangkan ahli rumah laki-laki yang menemaninya berada di bagian pangkal rumah. Sedangkan ahli rumah laki-laki yang menemaninya berada di bagian pangkal rumah. Pengertian ujung rumah di sini ialah kedua ujung rumah. Pangkal rumah ialah di bagian tengah, sesuai dengan letak tiang tua, yang lazimnya merupakan tiang yang paling tengah. Lanjar tepi, yaitu yang terletak di bagian depan dinding depan, merupakan lanjar terhormat yang lazimnya digunakan sebagai tempat tamu laki-laki bila diadakan perjamuan. Ruang rumah gadang pada umumnya terdiri dari tiga sampai sebelas lanjar.

Fungsinya selain untuk menentukan batas kamar tidur dengan wilayahnya, bagian kanan, apabila rumah gadang itu mempunyai telaga di tengah, baik yang terletak di belakang maupun di depan. Bagian tengah digunakan untuk tempat jalan dari depan ke belakang.

Kolong rumah gadang sebagai tempat menyimpan alat-alat pertanian dan atau juga tempat perempuan bertenun. Seluruh kolong ditutup dengan ruyung yang berkisi-kisi jarang.

Setiap rumah gadang mempunyai *rangkiang* yang

ditegakkan di halaman depan. *Rangkiang* ialah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Ada empat macam jenisnya dengan fungsi dan bentuknya yang berbeda. Jumlah *rangkiang* yang tertegak di halaman memberikan tanda keadaan penghidupan bumi.

Bentuk *rangkiang* sesuai dengan gaya bangunan rumah gadang. Atapnya bergonjong dan dibuat dari ijuk. Tiang penyangganya sama tinggi dengan tiang rumah gadang. Pintunya kecil dan terletak pada bagian atas dari salah satu dinding *singkok* (singkap), yaitu bagian segi tiga lotengnya. Tangga bambu untuk menaiki *Rangkiang* dapat dipindah-pindahkan untuk keperluan lain dan bila tidak digunakan disimpan di bawah kolong rumah gadang. Keempat jenis *Rangkiang* itu: 1. Si *tinjau lauik* (si tinjau laut), yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Tipenya lebih langsung dari yang lain, berdiri di atas empat tiang. Letaknya di tengah di antara *rangkiang* yang lain. 2. Si *bayau-bayau*, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Tipenya gemuk dan berdiri di atas enam tiangnya. Letaknya di sebelah kanan. 3. Si *tanggung lape* (si tanggung lapar), yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Tipenya bersegi dan berdiri di atas empat tiangnya. 4 *Rangkiang kaciak* (*rangkiang* kecil), yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Atapnya tidak bergonjong dan bangunannya lebih kecil dan rendah. Ada kalanya bentuknya bundar.

F. Pusako Tinggi

Menurut adat Minangkabau, harta terdiri atas dua bagian, yaitu harta yang berupa material dan berupa moril. Harta material ini, seperti sawah ladang, rumah gadang, emas perak, dan lain-lain. Sedangkan harta berupa moril, seperti gelar pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Orang yang banyak harta material,

dikatakan orang berada atau orang kaya. Tetapi menurut pandangan adat, orang berada atau banyak harta ditinjau dari banyaknya harta pusaka yang turun temurun dimilikinya. Dari status adat, lebih terpadang orang atau kaum yang banyak memiliki harta pusaka ini, dan tidak karena dibeli.

Harta pusaka tinggi (*harato* pusako tinggi) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan. Mengenai harta pusaka tinggi, maka berlaku ketentuan adat Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli dan digadaikan. Namun demikian dalam praktek mengenai gadai dapat dilakukan dengan beberapa syarat tertentu. Untuk tanah pusaka tinggi misalnya, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan. (Ulfa Chaerani Nuriz: 2017: 5)

Sampai sekarang khusus mengenai harta pusaka berupa ladang masih ada perbedaan pendapat tentang pembagian jenis harta tersebut. Harta orang Minangkabau itu terbagi atas dua bagian, yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Pencaharian. Pendapat lain mengatakan bahwa harta di Minangkabau ada Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah, Harta Pencaharian dan Harta Suarang.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta pusaka tinggi, berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah atau ladang ini, sebagai hasil *galuah taruko* oleh pendiri kampung dan koto. Hasil usaha nenek moyang inilah,

yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang setelah lima generasi disebut sebagai harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi yang berupa material, seperti sawah ladang, kebun, dan lain-lain disebut juga *pusako*. Di samping itu ada pula harta pusaka tinggi berupa moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwaris secara turun temurun, yang disebut dalam adat *sako*. Harta pusaka tinggi dikatakan juga *pusako basalin* (pusaka bersalin), karena persalinan terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya.

Penguasaan kepemilikan Pusako Tinggi berada pada anggota komunitas yang perempuan. Hak kepemilikan, berada di tangan perempuan tertua yang disetiap tingkatan pengelompokan mereka. Hasil-hasil usaha pertanian atau komersialisasi dari *pusako* tinggi disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua tersebut. Posisi yang ditempati dari perempuan tertua tersebut, di berbagai daerah di Minangkabau disebut dengan "*Mamak Indu*". Sedangkan hak pengaturan pengelolaan *pusako* tinggi, terdapat di tangan laki-laki yang diberikan kepercayaan di dalam komunitas mereka. Orang yang mempunyai hak pengaturan pengolahan *pusako* Tinggi ini, disebut dengan "*Mamak Kepala Waris*". Mamak Kepala Waris, kadang kala juga memangku Gelar/*Sako* Adat. Tetapi, ada juga yang tidak memiliki gelar apa-apa. Mamak kepala waris adalah lelaki tertua yang diberi kewenangan oleh komunitasnya untuk mengatur pengelolaan *pusako* tinggi. Secara hirarkis, jabatan mamak kepala waris berada pada tingkatan kaum. Sebabnya, pengolahan *pusako* tinggi dilakukan pada tingkat kaum ini.

Pusako Tinggi Suku, dibagi secara rata sebanyak jumlah kaum yang membentuk suku tersebut. Kaum-kaum yang telah mendapatkan bagian jelas dari *Pusako* Tinggi suku tadi, mempunyai hak dan kemerdekaan mengelola dan menikmati hasil dari bagiannya. Pemberian bagian bagi kaum ini dalam konsep adat Minangkabau disebut dengan: "*Ganggam Bauntuak hiduik bapanggadok*". Pembagian pusaka tinggi milik suku

tersebut, dilakukan secara adil, disertai dengan pemberian hak otonomi bagi kaum untuk mengelola dan menikmati hasil bagiannya. Selanjutnya pembagian hak dan pengelolaan dilanjutkan pada tingkat yang lebih rendah yaitu; *Paruik, Jurai*, dan sampai keluarga inti.

Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta pusaka tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. *Mayat tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.
2. *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.
3. *Mambangkik batang tarandam* (mambangkit batang terendam), apabila gelar pusako sudah lama "balipek" karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak panghulu, maka boleh menggadai.
4. *Rumah gadang katirisan* (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu. (Ernawati: 2017: 198)

Harta pusaka rendah adalah segala harta yang diperoleh dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri. Harta ini, boleh dijual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris. Pandangan lain menyebutkan bahwa harta pusaka rendah itu

merupakan harta tambahan bagi sebuah kaum dan ini diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau perdagangan baru, tetapi masih di tanah milik kaum. Jadi, tanah yang dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi, hanya saja pembukaan sawah ladangnya yang baru. Pendapat yang kedua, merupakan pendapat umum karena dilihat dari sudut harta selingkar kaum. Maksudnya, terhadap harta tambahan itu, seluruh anggota kaum merasa berhak secara bersama.

Harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh dengan tembilang emas. Harta pencaharian adalah harta pencaharian suami istri, diperoleh mereka selama status perkawinan, dan disebut juga harta gonogini. Harta pencaharian yang diperoleh dengan membeli atau dalam istilah adatnya disebut tembilang emas berupa sawah, ladang, kebun dan lain-lain. Bila terjadi perceraian, maka harta pencaharian ini dapat mereka bagi diantara suami istri.

Sedangkan harta *suarang* berasal dari kata *surang* atau seorang. Jadi, harta *suarang* adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, baik oleh suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan. Setelah terjadi perkawinan, maka status harta ini masih milik masing-masing. Jadi, harta *suarang* ini merupakan harta pembawaan dari suami atau istri, dan merupakan harta tepatan. Karena harta ini milik surang atau milik pribadi, maka harta itu dapat diberikannya kepada orang lain tanpa terikat kepada suami atau istrinya. Oleh sebab itu dalam adat dikatakan, "*suarang baragiah, pancaharian dibagi*"(surang dapat diberikan, pencaharian dapat dibagi). Maksudnya, milik seorang dapat diberikan kepada siapa saja, tetapi harta pencaharian bisa dibagi bila terjadi perceraian.

Dalam seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 di Padang, yang dihadiri oleh para Cendekiawan dan para Ulama Minangkabau, ditetapkan bahwa terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum adat. Selanjutnya, tentang hukum waris diputuskan sebagai berikut: *Pertama*, Harta Pusaka di Minangkabau

merupakan harta Badan Hukum yang diuruskan diwakili oleh Mamak Kepala Waris di luar dan di dalam peradilan. *Kedua*, anak kemenakan dan mamak kepala waris yang termasuk kedalam badan hukum itu masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.

Sementara itu, Dr. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Dengan demikian, terlihat adanya perbedaan dalam sistem. Perbedaan tersebut akan lebih nyata dalam keterangan sebagai berikut: *Pertama*, harta pusaka melekat pada rumah tempat keluarga itu tinggal dan merupakan dana tetap bagi kehidupan keluarga yang ditinggal dirumah itu. Harta itu dikuasai oleh perempuan tertua di rumah itu dan hasilnya dipergunakan untuk manfaat seisi rumah. Pengawasan penggunaan harta itu berada di tangan mamak rumah. Bila mamak rumah meninggal dunia, maka peranan pengawasan beralih kepada kemenakan yang laki-laki. Bila perempuan tertua di rumah itu meninggal dunia, maka peranan penguasaan dan pengurusan beralih kepada perempuan yang lebih muda. Dalam hal ini tidak ada peralihan harta. Penerusan peranan dalam sistem kewarisan adat, adalah ibarat silih bergantinya kepengurusan suatu badan atau yayasan yang mengelola suatu bentuk harta. Kematian pengurus itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap status harta, karena yang mati hanya sekedar pengurus. Hal tersebut di atas berbeda sama sekali dengan bentuk pewarisan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, pewarisan berarti peralihan hak milik dari yang mati kepada yang masih hidup. Yang beralih adalah harta. Dan bentuk harta yang bergerak, harta ini berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan dalam bentuk harta yang tidak bergerak, yang beralih dalam status kepemilikan atas harta tersebut.

Kedua, yang merupakan ciri khas dari harta pusaka ialah harta itu bukan milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti. Pemilik harta itu adalah nenek moyang, sedari awal memperoleh harta itu secara *mencancang melatah*. Harta itu, ditujukan untuk dana bersama bagi anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi. Setiap anggota dalam kaum, dapat memanfaatkannya tetapi tidak dapat memilikinya.

Dengan demikian, telah ada kesepakatan para alim ulama, niniak mamak, dan *cadiak* pandai tentang status harta pusaka itu sebagai warih *bajawek pusako batolong dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun kemanakan*. Kemudian, diturunkan pula kebawah menurut jalur ibu dalam kaum atau suku yang bersangkutan. "*Indak buliah dihilang dilanyokkan, kok dibubuik layuaa dianjak matii, dijuak inda dimakan bali digadai injak dimakan sando*". Dengan kata lain harta pusaka itu adalah sebagai bukti, "asal-usul". Seseorang itu dapat dikatakan keturunan Minangkabau (Etnis Minangkabau), apabila mempunyai harta pusaka tinggi. Dalam adat dikatakan: "*nan ba pandam ba pakuburan nan ba sasok bajarami, kok dakek dapek di kakak, kok jauh dapek di antakan*". Ini artinya, seseorang yang tidak mempunyai atau tidak lagi mempunyai harta pusaka, berarti tidak lagi: "*basasok bajarami, tidak ba pandam ba pakuburan*". Maka orang atay keluarga yang telah habis harta pusakanya, dianggap tidaklah lengkap Minangkabaunya. "*Indak lai baurek tunggang, indak bapucuak bulek*", atau dengan kata lain: "*kateh indak bapucuak kabawah indak baurek*", orang tersebut dapat juga dikatakan "punah".

Pernah dalam harta pusaka menurut aturan adat, jika dia meninggal dan dikatakan "*mati ayam mati tunggau*". Malah ahli adat, mengatakan apabila satu kaum "*sudah abih harato pusakonya, maka indak paralu lai ma angkek seorang penghulu*", karena ada itu berdiri di atas pusako, "*cancan balandakan lompek basitumpa*".

Harta pusaka itu adalah sebagai alat pemersatu dalam *jurai*, kaum, dan bagi masyarakat Minangkabau pada umum, sekaligus untuk mengetahui, "*ma nan sa asa*

sakaaturunan” menurut jalur adat. Harta tersebut juga sebagai harta cadangan, jika ada *dunsanak* kemandakan yang kehidupannya agak susah di perantauan boleh kembali ke kampung untuk mengurus harta itu. Oleh karenanya, dapat dibayangkan jika harta pusaka di Minangkabau diperjualbelikan, maka masyarakat Minangkabau akan sama nasibnya dengan masyarakat daerah-daerah lain, akan tersingkir dari nagari asalnya sendiri. Harta itu adalah amanah, yang boleh hanya diambil hasilnya dan tidak untuk dimiliki, maka harta itu jangan sampai hilang atau lenyap. Pasalnya, harta itu bukanlah milik pribadi, melainkan milik bersama, maka bersama-sama pula memeliharanya.

BAB IV

ORANG BATAK DI SUMATERA BARAT

A. Sejarah Suku Batak di Sumatera Barat

Orang Batak sejak dahulu sudah ada di Sumatera Barat. Namun kapan pertama sekali orang Batak menginjakkan kaki di bumi Minangkabau tidak diketahui secara pasti. Tidak ditemukan prasasti yang bisa menjelaskan hal tersebut. Pada pertengahan taun 1900-an, kehidupan orang Batak di Sumatera Barat adalah gambaran kehidupan yang amat berat. Masyarakat menyebut "Batak baiku" bagi orang Batak. Sebutan tersebut bermakna negatif dan miring sebagai wujud pelabelan yang kurang baik. Ada kesenjangan yang mencolok antara orang Batak dan Minang.

Sebagai bentuk kesenjangan dan sekaligus adaptasi orang Batak di ranah Minang, orang Batak tidak memberi marga kepada anak-anak mereka.

Padahal marga merupakan salah satu identitas penting yang menandakan bahwa seseorang adalah orang Batak. Alasan tidak dicantumkan marga di belakang nama anak mereka adalah karena mereka akan memperoleh perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya di sekolah baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Namun seiring berjalannya waktu, situasi berat tersebut berangsur-angsur membaik. Dengan pengertian bahwa pada saat ini tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan terhadap orang Minang sehingga anak-anak orang Batak merasa nyaman dengan mencantumkan marga pada namanya sebagai identitasnya. Hal ini terjadi disebabkan karena cara pandang orang Minang terhadap orang Batak yang semakin membaik, di mana saat ini hampir 70 persen *garin* (penjaga masjid) di Sumatera Barat adalah orang Batak. Selain itu, ada orang Batak yang menjadi penceramah terkenal dan banyak orang Batak yang menjadi Pegawai Negeri Sipil di Sumatera barat.

Dilihat dari perspektif sejarah, dapat diketahui bahwa orang Batak di Sumatera Barat mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Pusat konsentrasi orang Batak di Sumatera Barat adalah di Pasa Gadang. Di pasar inilah orang Batak melakukan aktivitas ekonomi

dan berdagang berbagai macam dagangan seperti kain, hasil bumi dan sebagainya.

Orang Batak di Sumatera Barat memiliki rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kebersamaan dan gotong royong serta saling membantu yang sampai saat ini begitu terasa. Hal ini bisa dilakukan oleh individu dan juga oleh organisasi kedaerahan seperti IKS (*Ikatan Keluarga Samayang*) Medan, Ikatan Persatuan Padang Lawas, Ikatan keluarga Padang Lawas, Ikatan Keluarga Tapanuli Selatan, Perkumpulan Marga Harahap, Ikatan Keluarga Tapanuli Selatan. Organisasi kedaerahan ini merepresentasikan keinginan orang Batak untuk mengikatkan diri pada lembaga-lembaga adat meskipun beberapa di antara organisasi adat ini yang jarang mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Kevakuman ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya kesibukan para anggota organisasi adat dalam bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing sehingga tidak memiliki waktu untuk kegiatan organisasi adat ini. Faktor lain adalah kebiasaan memiliki dan mengangkat pimpinan atau ketua organisasi adat dari kalangan pejabat, yaitu orang Batak yang memiliki posisi penting di Sumatera Barat. Di satu sisi cara ini dianggap paling tepat untuk menguatkan eksistensi organisasi, namun di sisi lain, pimpinan atau ketua yang dipilih seringkali tidak memiliki waktu untuk mengurus organisasi adat ini yang pada gilirannya tetap saja organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Adat Istiadat

Orang Batak dikenal sebagai orang yang taat pada adat. Adat melandasi kehidupan orang Batak di manapun berada, termasuk para perantau Batak di Sumatera Barat. Mereka menjalankan adat sesuai dengan pengetahuan, kapasitas dan kemampuan mereka. Harus diakui bahwa adat istiadat Batak yang mereka lakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan adat asli, akan tetapi paling tidak mereka memiliki keinginan untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat sebagai bagian dari budaya secara konsisten.

Dalam bidang perkawinan, orang Batak di Sumatera Barat melaksanakan beberapa tahapan adat, seperti mengaresek *boru*, *patogang hata*, *manyapai batang boban*, *pataru sere sahatan*, *horja pabuat*

boru, *mambutong-butongi mangan*, *manyattan boru* dan *mangupa*. Penganten memakai pakaian adat Batak sebagai simbol adat.

Beberapa penyederhanaan dalam adat termasuk pada perkawinan mereka lakukan, bahkan beberapa ketentuan adat Batak mereka hilangkan. Misalnya ketentuan mengenai lamaran dalam perkawinan. Pada adat Batak, pihak yang melakukan lamaran adalah laki-laki. Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem patriarki sebagai sistem kekerabatan yang dianut oleh orang Batak. Namun, pada praktiknya ada beberapa kasus dalam perkawinan campuran etnis, ada laki-laki orang Batak yang dilamar oleh pihak perempuan Minang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam adat dan budaya orang Minang yang melakukan lamaran adalah pihak perempuan dan laki-laki diposisikan sebagai pihak yang dilamar. Hal ini tentu tidak sesuai dengan filosofi adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patriarki.

Selain dalam acara perkawinan, adat istiadat Batak dapat dilihat pada kegiatan adat lainnya seperti *mangupa*. *Mangupa* dengan memberi makan dilakukan ketika ada orang Batak yang hendak menunaikan ibadah haji atau memperoleh jabatan dalam pekerjaan tertentu. *Mangupa* adalah tradisi khas orang Batak sebagai bentuk kesyukuran dan harapan atas karunia yang diberikan Allah atau atas penyakit yang disembuhkannya.

Demikian juga tradisi *sirioan* (suka cita) lainnya seperti *anak tubu* (anak lahir). Pada acara adat ini, orangtua dari anak yang baru lahir mengadakan *horja* (pesta) sebagai bentuk kesyukuran atas kelahiran anak mereka.

Orang Batak di Sumatera Barat melaksanakan acara adat meskipun dengan berbagai keterbatasan. Di antara keterbatasan tersebut adalah minimnya peralatan-peralatan adat seperti alat musik yang digunakan dalam acara *margondang* pada *horja* (pesta perkawinan), pakaian adat Batak yang sulit dijumpai serta minimnya orang yang menguasai dan ahli dalam bidang adat Batak dengan baik. Meskipun dalam berbagai keterbatasan, orang Batak di Sumatera Barat melaksanakan kegiatan dan tradisi adat istiadat Batak dengan penuh semangat yang tinggi.

Keterbatasan ini mereka sadari. Oleh karena itu, bagi orang Batak di Sumatera Barat yang memiliki kehidupan ekonomi yang baik akan mengundang tokoh adat dari Sumatera Utara ketika melangsungkan kegiatan adat seperti pesta perkawinan. Hal ini

mereka lakukan untuk mengobati kerinduan mereka terhadap adat Batak yang asli.

Identitas suku Batak di Sumatera Barat tidak sekuat identitas suku Minang di Sumatera Utara. Salah satu indikatornya adalah rumah adat. Jika di Sumatera Utara dengan mudah ditemukan Rumah Gadang sebagai ciri khas rumah adat Minang, maka tidak demikian halnya rumah adat Batak di Sumatera Barat. Rumah adat Batak atau yang disebut *Bagas Godang* tidak ditemukan di Sumatera Barat.

C. Kehidupan Sosial

Masyarakat suku Batak adalah masyarakat yang memiliki karakteristik kehidupan sosial yang baik. Dimanapun ia berada, orang Batak sangat mudah bersosialisasi dan bergaul dengan kelompok etnis atau suku yang lain. Orang Batak dengan mudah diterima oleh orang atau suku lain. Hal ini didukung oleh ciri khas orang Batak yang dikenal sangat terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kesetiaan. Keterbukaan dan kejujuran ini membuat orang Batak bisa diterima oleh semua kalangan dan semua etnis.

Orang Batak sangat mudah untuk dikenali. Orang Batak bisa dikenali dari marga yang tertera di ujung namanya, atau perawakannya yang khas dan yang lebih mudah adalah dari cara bicaranya (logat). Ciri-ciri ini membedakan orang Batak dengan suku lain.

Orang Batak hidup membaur dengan orang Minang di Sumatera Barat. Orang Batak diterima dengan baik. Penerimaan orang Minang terhadap orang Batak ini seolah tanpa batas dan menganggap orang Batak sudah menjadi bagian dari orang Minang sendiri. Cara paling efektif untuk membaur dengan orang Minang adalah melalui bahasa Minang. Orang Batak tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berbicara dalam bahasa Minang. Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, orang Batak sudah bisa berbicara dalam bahasa Minang dengan lancar. Kemampuan ini menjadi modal utama bagi orang Batak untuk bergaul dengan orang Minang. Orang Batak di Sumatera Barat menyadari bahwa dengan menguasai bahasa akan terjadi komunikasi dan interaksi yang baik. Kemampuan ini didukung oleh bahasa Minang sendiri yang relatif mudah untuk dipelajari.

Kehidupan orang Batak di Sumatera Barat adalah gambaran kehidupan perantau yang berjuang untuk kesejahteraan. Mereka bekerja dengan berbagai profesi seperti pedagang, pegawai negeri sipil, polisi dan wiraswasta lainnya. Mereka bekerja di tengah-tengah orang Minang. Hidup orang Batak di Sumatera Barat adalah antara peluang dan tantangan. Peluang dalam arti bahwa masih terdapat banyak kesempatan kerja bagi orang Batak di Sumatera Barat baik di bidang teknologi mesin, perdagangan maupun industri.

Bidang-bidang tersebut masih membutuhkan tenaga ahli dan itu bisa menjadi peluang bagi orang Batak. Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan, sebab keberadaan orang Batak di tengah-tengah komunitas orang Minang tentu menjadi masalah tersendiri. Masyarakat Batak di Minangkabau adalah pendatang yang masih harus terus belajar beradaptasi dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum orang Minangkabau.

Orang Batak di Sumatera Utara memiliki organisasi atau lembaga sosial sebagai wadah untuk bertemu. Lembaga tersebut sangat sektoral menurut daerah kabupaten atau kota, dan bahkan menurut marga. Organisasi tertua adalah IKS (Ikatan Keluarga Samayang) yang sampai saat ini masih berdiri. Selain IKS, ada pula Persatuan Marga Siregar dohot Anakboruna, Persatuan Marga Harahap, Ikatan Keluarga Padang Lawas, Ikatan Keluarga Mandailing.

Lembaga atau ikatan persatuan yang ada memiliki corak yang beragam dari segi aktivitasnya. Ada di antara organisasi kedaerahan ini yang jarang berkegiatan dan umumnya bersifat demikian. Penyebab utama terjadinya kevakuman organisasi daerah ini adalah kesibukan para pengurus dan anggotanya. Kesibukan bekerja menjadi faktor pertama yang menyebabkan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk berpikir dan bekerja mengembangkan organisasi tersebut. Padahal, mereka mengakui dan menyadari bahwa keberadaan organisasi kedaerahan tersebut sangat penting sebagai media untuk bertemu, silaturahmi, berbagi informasi dan mempererat tali persaudaraan.

Alasan lain adalah karena strategi pemilihan pimpinan organisasi yang kurang tepat. Umumnya, pimpinan organisasi yang dipilih adalah orang Batak yang memiliki jabatan atau posisi penting di Sumatera Barat. Di satu sisi, pemilihan dengan motif

tersebut membawa dampak positif bagi organisasi daerah ini karena mampu memberikan dukungan materil. Akan tetapi di sisi lain, pemilihan pimpinan organisasi kedaerahan dari kalangan pejabat berdampak pada kinerja organisasi yang kurang efektif dan maksimal. Pimpinan yang diangkat tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan organisasi. Akibatnya terjadilah stagnasi dalam kepengurusan organisasi.

BAB V

ORANG MINANG DI SUMATERA UTARA

A. Masuknya Orang Minang di Sumatera Utara

Kepastian mengenai kapan orang Minang pertama sekali menginjakkan kaki di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan tidak dapat diketahui dengan pasti. Sebab, tidak ada bukti sejarah yang akurat dan terpercaya yang dapat menjelaskan sejarah masuknya orang Minang ke Sumatera Utara. Hanya saja, jika berbicara Sumatera Utara secara umum, maka orang Minang masuk ke Sumatera Utara pada tahun 1825 M seiring dengan masuknya Islam melalui daerah Tapanuli bagian selatan yang masih merupakan wilayah paling barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

Islam masuk ke Tapanuli Selatan secara besar-besaran adalah pada abad 18. Pembawa Islam ke Tapanuli termasuk ke Tapanuli Selatan adalah orang Bonjol dari Minangkabau yang dipimpin oleh Imam Bonjol atau Tuanku Imam pada tahun 1825-1829. Mereka ini dikenal dengan pasukan Padri. Padri sendiri merupakan gerakan yang memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Christine Dobbin mengatakan bahwa nama Padri berasal dari *man of Pedir* (Pidi); sebuah pelabuhan Aceh yang harus dilewati oleh setiap orang Sumatera yang akan berlayar menunaikan haji ke Makkah. Faktor utama terjadinya perang Padri di Minangkabau adalah ekonomi. (Dobbin 2008, 202).

Gerakan Padri dipelopori oleh tiga orang haji kembali dari Makkah yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Mereka dibantu oleh delapan orang ulama yang disebut *Harimau nan Salapan*, yaitu Tuanku nan Ranceh, Tuanku Basa, Tuanku Galung, Tuanku Lubuk Air, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kubu Ambelan, Tuanku Kubu Senang. Gerakan mereka adalah pemurnian ajaran Islam, dengan menentang para pemuka adat beserta praktek-praktek adat. Mereka disebut golongan putih dan para pemuka adat disebut golongan hitam. Pemuka adat dibantu oleh Belanda melawan Padri. Perang Padri dibagi kepada tiga masa yaitu pertama antara 1821-1825, ditandai dengan meluasnya perlawanan Padri dengan

seluruh rakyatnya ke seluruh daerah Minangkabau. Masa kedua antara 1825 – 1830, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian-perjanjian dengan gerakan Padri hingga Padri mulai melemah. Masa ketiga antara 1830-1838, ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda besar-besaran, diakhiri dengan tertangkapnya pimpinan Padri terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran benteng Bonjol tanggal 25 Oktober 1837. Jadi, pada akhir 1838, Belanda berhasil mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. (Amran 1981, 211)

Jika pasukan Paderi masuk ke perbatasan Sumatera Utara pada tahun 1825, maka diperkirakan orang Minang masuk ke Kota Medan dan sekitarnya sekitar tahun 1862 M. Hal ini didukung dengan bukti adanya Surau Tuo yang merupakan ciri khas tempat shalat orang Minang. Surau Tuo ini berada di Kampung Padang Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Surau Tuo ini masih berdiri sampai sekarang, namun sudah direnovasi sehingga bentuknya sudah berubah dari bentuk aslinya.



Gambar 2. Surau Tuo di Kampung Padang Desa Kesatuan engkel Kecamatan Perbaungan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3. Surau Tuo di Kampung Padang Desa Kesatuan Bengkel Kecamatan Perbaungan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Nama “Kampung Padang” sendiri mengindikasikan bahwa dahulu desa ini mayoritas dihuni oleh para perantau dari Minang sehingga disebut-sebut sebagai Kampung Padang dan sampai saat ini tetap disebut Kampung Padang. Orang Minang datang ke Deli Serdang karena diajak oleh para pendahulu mereka. Pada masa kerajaan Sulaiman di Deli Serdang pergi ke Sumatera Barat dan membawa tukang sunat dari Minang ke Deli Serdang. Para tukang sunat ini kemudian mengajak orang Minang lainnya sehingga komunitasnya semakin banyak. Kemudian mereka diberi lahan dan tanah di Kampung Padang tersebut. Selain dikenal ahli menyunat, orang Minang dahulu juga dikenal sebagai ahli silat. Kerajaan Sulaiman sering mengadakan sayembara atau pertandingan silat dan biasanya dimenangkan oleh orang Minang. (Malik, 2019)

Bukti sejarah kedatangan orang Minang di Sumatera Utara ini dapat dilihat dari makam atau batu nisan yang terdapat di belakang Surau Tuo tersebut. Di sana dimakamkan Habas Gelar Fakih Kayo yang meninggal pada tahun 1942 dengan usia 80 tahun. Jika tahun meninggalnya dikurangi dengan usia dari Alm. Habas maka tahun itu adalah tahun 1862 M. Inilah yang diyakini sebagai tahun masuknya orang Minang di Sumatera Utara khususnya Kota Medan dan sekitarnya.



Gambar 4. Makam Perantau Minang Kampung Padang Desa Kesatuan Bengkel Kecamatan Perbaungan Kab. Deli Serdang

Masyarakat suku Minangkabau dikenal sebagai suku perantau atau suku yang masyarakatnya gemar merantau. Dengan demikian, merantau sesungguhnya tak bisa dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Asal-usul kata “merantau” itu sendiri berasal dari bahasa dan budaya Minangkabau yaitu “rantau”. Rantau pada awalnya bermakna wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti Minangkabau (tempat awal mula peradaban Minangkabau). Peradaban Minangkabau mengalami beberapa periode atau pasang surut. Wilayah inti itu disebut “darek” (darat) atau Luhak Nan Tigo. Aktivitas orang-orang dari wilayah inti ke wilayah luar disebut “marantau” atau pergi ke wilayah rantau. Lama-kelamaan wilayah rantau pun jadi wilayah Minangkabau. Akhirnya wilayah rantau menjadi semakin jauh dan luas, bahkan pada zaman modern sekarang ini wilayah rantau orang Minangkabau bisa disebut di seluruh dunia, walaupun wilayah tersebut tak akan mungkin masuk kategori wilayah Minangkabau namun tetap disebut “rantau”.

Merantau memiliki dimensi kultural, terkait dengan kewajiban budaya khususnya bagi laki-laki. Tradisi merantau merupakan perwujudan dari nilai budaya Minangkabau yang menganut falsafat alam terkembang jadi guru. Melalui merantau, masyarakat Minangkabau tidak hanya pergi keluar daerah akan tetapi juga menjalankan misi budaya

Bagi orang Minangkabau, merantau adalah alat, bukan tujuan. Bagi mereka, bekerja di perantauan bertujuan untuk mengumpulkan harta benda yang akan dikirimkan kembali ke kampung halaman untuk membangun rumah sendiri atau membantu saudaranya dalam pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan di hari tua. Pada saatnya orang Minangkabau yang tinggal di perantauan akan kembali ke kampung halaman dan ketika pulang, mereka sudah memiliki rumah, lahan pertanian dan sebagainya yang dibeli pada saat mereka merantau.

Ada 7 (tujuh) faktor pendorong budaya merantau pada masyarakat Minangkabau. yaitu:

- a. Faktor-faktor fisik, yaitu: ekologi dan lokasi. Dilihat dari segi ekologinya bentuk fisik Sumatera Barat yang terletak disepanjang pegunungan Bukit Barisan yang subur. Letak ini sangat cocok untuk pertanian dan orang Minangkabau telah mengembangkan keterampilannya dalam bidang pertanian. Hal tersebut dapat dilihat bahwa 25% dari penduduk kota di Sumatera Barat masih bekerja dibidang ini. Akan tetapi, karena bertambahnya populasi manusia diperkirakan tanah yang tersedia tidak akan cukup untuk memberi hidup orang yang jumlahnya selalu bertambah, maka dari itu dorongan untuk merantau menjadi semakin kuat. Menurut lokasinya sendiri, Minangkabau adalah daerah yang terpencil (diluar pusat kegiatan perdagangan dan politik). Keadaan ini menyebabkan dunia luar tidak mendatangi Minangkabau tetapi orang Minangkabau yang harus pergi ke dunia luar.
- b. Faktor ekonomi dan demografi. Faktor ini mempunyai hubungan dengan faktor sebelumnya, dorongan merantau karena faktor ekonomi disebabkan oleh adanya lahan pertanian yang sudah tidak banyak lagi

untuk mencukupi masyarakat yang tambah banyak. Salah satu alasan primordial untuk pergi merantau adalah perjuangan ekonomi ini. Dorongan untuk merantau karena alasan ekonomi tentu saja akan lebih kuat terasa bila sawah tidak lagi mencukupi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu, dapat dikatakan bahwa kekurangan sarana kehidupan yang terdapat di Sumatera Baratlah yang mendesak penduduknya merantau, oleh karena sarana kehidupan dirantau lebih mudah didapatkan.

- c. Faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pendorong yang penting untuk pergi merantau, terutama semenjak berkembangnya sekolah-sekolah sejak bagian pertama abad ini. Merantau dengan tujuan mencari pendidikan selalu akan terbatas pada segolongan kelompok saja. Meskipun terbatas hanya pada golongan tertentu, hal ini menjadi faktor pendorong yang mampu merangsang lainnya. Seperti pelajar yang merantau membukakan jalan untuk pelajar yang berikutnya. Sebenarnya konsep asli dari merantau itu sendiri adalah mencari ilmu dan pengalaman untuk mempersiapkan diri agar dapat hidup berguna dikampung nanti sesudah kembali dari rantau. Faktor ini dimulai sejak 1920-an, tapi mulai menurun pada tahun 1960-an disebabkan membaiknya fasilitas pendidikan di Sumatera Barat sendiri.
- d. Daya tarik kota. Daya tarik kota juga merupakan faktor pendorong merantau karena dikota segala ide kemajuan dilaksanakan dan kesempatan kerja banyak disana. Selain dirasakan oleh golongan pelajar, daya tarik juga dirasakan oleh para pedagang. Hal tersebut disebabkan oleh pusat-pusat kota pasarnya selalu buka tiap hari dan jual beli sering terjadi tidak seperti di desa.
- e. Faktor keresahan politik. Faktor keresahan politik terjadi dua kali di Sumatera Barat itu menyebabkan migrasi masyarakat lokal. Pertama semasa pemberontakan komunis di akhir 1920-an dan kedua selama pergolakan daerah diakhir 1950-an yang menyebabkan eksodus besar-besaran ke kota-kota besar.

- f. Faktor sosial. Faktor sosial ini dapat dikatakan bahwa pada mulanya merantau itu disebabkan adanya kebutuhan untuk mencari tanah baru di luar perkampungan sendiri yang membuat kaum pria meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu tertentu. Seiring berjalannya waktu, pengertian merantau sekarang bukan lagi perluasan wilayah, tetapi berdagang mencari kehidupan baru di kota-kota perantauan.
- g. Arus baru. Dalam hal ini arus baru digambarkan dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di perantauan. Mereka hidup dengan adat rantau dimana suami-istri bersama-sama mengatur rumah tangga, meninggalkan sikap matrilinealnya. (Mochtar Naim: 1984:22-280)

B. Persaudaran Orang Minang di Sumatera Utara

Saat ini diperkirakan orang Minang di Sumatera Utara berjumlah 10 persen, meskipun tidak ada data yang pasti. Menurut Mark Yunan Sirhan selaku Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Minang Sumatera Utara, orang Minang di Sumatera Utara memiliki pola hidup yang sama dengan pendatang dari suku lain di Sumatera Utara. Bahkan, orang Minang di Sumatera Utara termasuk suku pendatang yang besar kontribusinya dalam membangun Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bukti adalah besarnya perhatian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap orang Minang. Buktinya adalah berdirinya Rumah Gadang yang merupakan rumah adat khas orang Minang yang berdiri di tengah-tengah Kota Medan Jl. Adinegoro Medan Timur, Medan, Sumatera Utara. Rumah Gadang ini menjadi induk atau payung bagi seluruh masyarakat minang di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Selain Rumah Gadang tersebut, berdiri juga Rumah Gadang lainnya dengan ukuran yang lebih kecil. Rumah-rumah Gadang ini adalah Rumah Gadang bagi orang Minang dari Nagari-nagari seperti Padang Pariaman, Pasaman, Tanah Datar dan sebagainya.

Selain sebagai bukti kontribusi orang Minang, Rumah Gadang juga menggambarkan bagaimana lekatnya adat dan budaya Minang bagi orang Minang meskipun jauh dari tanah asalnya di Sumatera Barat. Berbagai kegiatan adat dilaksanakan di Rumah Gadang ini, termasuk *baralek gadang* (pesta perkawinan),

berbagai festival Minang dan sebagainya.

Persaudaraan orang Minang di Sumatera Utara direkatkan oleh lembaga/ organisasi adat. Lembaga-lembaga adat yang ada antara lain:

- a. BM3 (Badan Musyawarah Masyarakat Minang)
- b. Ikatan Keluarga Agam
- c. Ikatan Keluarga Payakumbuh
- d. Ikatan Keluarga Pesisir Selatan
- e. Ikatan Keluarga Solok Selatan
- f. Ikatan Keluarga Pasaman
- g. Ikatan Keluarga Luhak Tanah Datar
- h. Ikatan Keluarga Pariaman
- i. Gebu Minang

Lembaga-lembaga adat ini didirikan atas dasar daerah. Dengan demikian, lembaga adat ini merepresentasikan daerah asal baik kecamatan maupun kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Anggota lembaga-lembaga adat ini merupakan kumpulan orang-orang Minang yang berasal dari satu daerah yang sama. Kesamaan asal daerah ini menjadi dasar solidaritas dan persaudaraan sesama mereka. Pada umumnya mereka masih memiliki hubungan darah meskipun terkadang di antara mereka tidak ada hubungan darah.

Dilihat dari keaktifan lembaga adat, keberadaan lembaga adat Minang di Sumatera Utara sangat bervariasi. Beberapa lembaga adat memiliki kegiatan yang beragam seperti arisan, pertemuan rutin, peringatan hari besar Islam dan sebagainya. Namun, sebagian lembaga adat tidak melakukan kegiatan. Alasan utama kevakuman lembaga adat ini adalah karena kesibukan para anggotanya. Para anggota perkumpulan ini bekerja sebagai pengusaha rumah makan, konveksi, pedagang kain, penjual sate, tukang jahit.

C. Pelestarian Budaya Minang di Tanah Rantau

Orang Minangkabau di Sumatera Utara terus menerus berupaya mempertahankan adat budaya Minang meskipun dengan berbagai keterbatasan. Di antara budaya tersebut adalah pakaian. Yang pertama adalah Pakaian Limpapeh Rumah Nan Gadang atau sering pula disebut pakaian Bundo Kandung.

Pakaian ini merupakan lambang kebesaran bagi para wanita yang telah menikah. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Limpapeh sendiri artinya adalah tiang tengah dari bangunan rumah adat Sumatera Barat. Peran limpapeh dalam mengokohtegakkan bangunan adalah analogi dari peran ibu dalam sebuah keluarga. Jika limpapeh rubuh, maka rumah atau suatu bangunan juga akan rubuh, begitupun jika seorang ibu atau wanita tidak pandai mengatur rumah tangga, maka keluarganya juga tak akan bertahan lama. Secara umum, pakaian adat Bundo Kandung atau Limpapeh Rumah Nan Gadang memiliki desain yang berbeda-beda dari setiap nagari atau sub suku. Akan tetapi, beberapa kelengkapan khusus yang pasti ada dalam jenis-jenis pakaian tersebut. Perlengkapan ini antara lain tingkuluak (tengkuluk), baju batabue, minsie, lambak atau sarung, salempang, dukuah (kalung), galang (gelang), dan beberapa aksesoris lainnya.

Untuk para pria bernama pakaian penghulu. Sesuai namanya, pakaian ini hanya digunakan oleh tetua adat atau orang tertentu, dimana dalam cara pemakaiannya pun di atur sedemikian rupa oleh hukum adat. Pakaian ini terdiri atas beberapa kelengkapan yang di antaranya Deta, baju hitam, sarawa, sesamping, cawek, sandang, keris, dan tungkek.

Selain baju bundo kandung dan baju penghulu, ada pula jenis pakaian adat Sumatera Barat lainnya yang umum dikenakan oleh para pengantin dalam upacara pernikahan. Pakaian pengantin ini lazimnya berwarna merah dengan tutup kepala dan hiasan yang lebih banyak. Hingga kini, pakaian tersebut masih kerap digunakan tapi tentunya dengan sedikit tambahan modernisasi dengan gaya atau desain yang lebih unik.

Selain pakaian, orang Minang di Sumatera Utara juga melestarikan budaya melalui bangunan adat khas Minang, yaitu Rumah Gadang.

Selain pakaian adat dan rumah adat, orang Minang di Sumatera Utara juga melestarikan budaya pencak silat. Di antaranya adalah Tarian pencak. Tarian pencak berbeda dengan pencak dan silat. Pencak silat dilakukan oleh dua orang dengan gaya silat. Secara fisik dalam pencak, permainannya dapat bersinggungan atau bersentuhan. Tetapi, di dalam tarian, pemain tidak bersinggungan atau bersentuhan. Tarian ini diikuti oleh

bunyi-bunyian seperti *talempong* dan *pupuik* batang padi. Gerakannya tidak harus mengikuti irama dan bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian itu hanyalah sekedar pengiring belaka. Gerakan tarian pencak ini disesuaikan dengan gerak lawan. Bagaimana lawan memainkan gerakan, seperti itu pula gerakan yang satunya. Ada 3 jenis tarian pencak yaitu sebagai berikut : Tari Sewah, Tari Alo Ambek, dan Tari Galombang.

Dalam bidang kesenian, orang Minang di Sumatera Utara menggunakan alat musik tradisional mereka dalam berbagai kegiatan adat. Di antara salah satu alat musik tradisional minangkabau adalah *talempong*. Alat musik pukul ini terbuat dari kuningan, berbentuk bulat dengan bagian bawah berlubang dan pada bagian atasnya ada sedikit tonjolan. *Talempong* sering digunakan sebagai alat musik untuk mengiringi berbagai kesenian tradisional minangkabau seperti tarian atau musik.

Saluang, termasuk alat musik tiup. Alat musik tradisional Minangkabau ini terbuat dari 'talang' yang merupakan sejenis bambu tapi lebih tipis. Talang dengan ukuran yang lebih besar juga digunakan sebagai wadah untuk memasak makanan khas minangkabau yaitu *Lamang*. Alat musik tradisional Minangkabau yang satu ini memiliki panjang 40-60 sentimeter dengan 4 buah lubang dengan diameter masing-masing lubang 3-4 sentimeter. Untuk memainkan *Saluang* tidaklah mudah, dibutuhkan teknik khusus yang dinamakan dengan '*manyisiahan angok*' (menyisakan nafas). Dengan teknik ini pemain *saluang* bisa meniup *saluang* dari awal sampai akhir lagu tanpa nafas yang terputus.

Rabab, adalah alat musik tradisional Minangkabau yang mirip dengan biola. Dikatakan mirip karena dari segi bentuk memang hampir sama dan cara memainkannya pun sama yaitu dengan digesek. *Rabab* selain menjadi alat musik juga menjadi kesenian tersendiri. Kesenian *rabab* biasanya berbentuk cerita atau dendang dengan diiringi alat musik *rabab* tadi. Dua aliran *rabab* yang cukup terkenal adalah *Rabab Pasisia* dan *Rabab Pariaman*.

Bansi, adalah salah satu alat musik tiup tradisional Minangkabau. *Bansi* memiliki 7 lubang, mirip dengan rekorder, bentuknya pendek, biasanya berukuran 33-36 sentimeter.

Pupuik Tanduak, Alat musik tradisional Minangkabau yang satu ini cukup unik karena dibuat dari bekas tanduk kerbau. Meskipun termasuk alat musik tapi *pupuik tanduak* sangat jarang

dimainkan sebagai pengiring musik, fungsinya lebih kepada alat pemanggil atau pemberitahu jika ada pengumuman dari pemuka adat.

Sarunai, Konon kata Sarunai berasal dari kata Shehnai yaitu alat musik yang berasal dari India. Sarunai terbuat dari dua potong bambu yang tidak sama besar, potongan yang kecil dapat masuk ke potongan yang lebih besar, dengan fungsi sebagai penghasil nada.

Tambua Tasa, adalah alat musik pukul yang sampai saat ini masih sering digunakan, terutama pada saat acara adat. Alat musik ini terdiri dari dua alat yaitu Gandang Tambua dan Gandang Tasa. Gandang Tambua berbentuk tabung dengan bahan kayu dengan dua permukaan kulit. Gandang Tambua dimainkan dengan cara disandang pada salah satu bahu oleh pemain dalam posisi berdiri dengan menggunakan dua buah kayu sebagai pemukul. Sedangkan Gandang Tasa lebih mirip setengah bola yang hanya memiliki satu sisi kulit (single headed drum). Kayu untuk memukul Gandang Tasa biasanya lebih ramping, lentur dan berukuran lebih panjang.

BAB VI

PERPADUAN SUKU BATAK DAN MINANG

A. Memudarnya Patriarki dan Matriarki

Masyarakat suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yang berarti garis keturunan diambil berdasarkan ayah/laki-laki. Sementara suku Minang menganut azas matrilineal yang bermakna bahwa garis keturunan diambil berdasarkan ibu/perempuan. Pada dasarnya orang Batak yang merantau dan tinggal di Sumatera Barat berupaya mempertahankan sistem kekerabatan patriarki ini dengan cara melakukan perkawinan antara sesama orang Batak. Demikian juga orang Minang di Sumatera Utara. Mereka memiliki semangat yang kuat untuk melestarikan adat istiadat dan budaya mereka dalam hal sistem kekerabatan ini dengan cara melakukan perkawinan antara sesama orang Minang.

Perkawinan antara dua orang yang berasal dari suku yang sama tidak berdampak pada perubahan dan pergeseran sistem kekerabatan. Sebab, tidak terjadi percampuran kebudayaan. Mereka melangsungkan perkawinan sesuai dengan adat masing-masing sehingga perkawinan tetap melanggengkan sistem kekerabatan matrilineal yang merupakan sistem kekerabatan asli orang Minangkabau.

Akan tetapi berbeda halnya ketika terjadi perkawinan antara orang Minangkabau dengan orang Batak. Sistem kekerabatan ini mengalami integrasi unik ketika terjadi pertemuan dua orang yang berbeda suku, satu orang dari suku Batak dan satu orang lagi dari suku Minang. Pertemuan yang dimaksudkan adalah pertemuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan membawa implikasi pergeseran sistem kekerabatan dan cara paling tepat untuk melihat integrasi budaya adalah lewat perkawinan.

Sistem kekerabatan orang Minang mengalami pergeseran atau perubahan ketika perempuan suku Minang menikah dengan laki-laki suku Batak. Perkawinan seperti ini sudah banyak terjadi di Sumatera Utara. Perkawinan ini merupakan konsekuensi dari interaksi antara orang Minang dengan orang Batak, baik interaksi dalam bidang sosial, kemasyarakatan, pekerjaan atau profesi dan

sebagainya. Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, orang Minang di Sumatera Utara hidup dan bersosialisasi dan di tengah-tengah berbagai macam etnis dan suku seperti suku Melayu, Aceh, Banjar, Jawa dan Batak. Mereka hidup membaaur dan menggabungkan diri dengan masyarakat setempat. Gambaran kehidupan masyarakat Minang ini merupakan implementasi dari falsafah orang Minang, yaitu *di ma bumi dipijak disitu langit dijunjung* (di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung).

Dalam keluarga dengan perkawinan campuran antara laki-laki suku Batak dan perempuan suku Minang di Sumatera Utara, sistem kekerabatan yang dianut secara formal adalah kekerabatan patriarki yaitu dengan menarik garis keturunan ayah/laki-laki sebagaimana sistem kekerabatan asli orang Batak. Suami sebagai kepala rumah tangga dan memiliki tanggungjawab dan kekuasaan penuh atas seluruh anggota keluarga. Isteri masuk ke dalam kekerabatan suami dan tidak membawa identitas kesukuan ke dalam keluarganya. Identitas suku isteri seperti Caniago, Piliang, Tanjung dan sebagainya tidak diperhitungkan dalam keluarganya. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan diidentikkan kepada ayahnya. Dengan demikian anak-anak mereka diberi marga yang sama dengan marga ayahnya. Jika ayahnya memiliki marga Harahap, maka seluruh anaknya diberi marga Harahap di ujung namanya. Marga ini merupakan identitas suku Batak. Pembubuhan marga ini diformalkan sehingga melekat pada nama. Hal ini terlihat dari penulisan nama dan marga pada ijazah formal anak-anak mereka. Ketika mereka berada di lingkungan orang Batak, mereka dikenal sebagai orang Batak yang memiliki marga. Selain pada ijazah, semua dokumen administrasi anak mencantumkan marganya.

Perkawinan campuran laki-laki suku Batak dan perempuan suku Minang di Sumatera Utara ini berimplikasi pada identitas suku perempuan Minang. Identitas suku yang ia bawa ke dalam keluarganya tidak memiliki fungsi secara adat dan budaya karena suku yang ia bawa tidak digunakan dan tidak menjadi simbol identitas keluarga. Identitasnya hanya tinggal sebatas simbol pertanda ia adalah perempuan Minang dengan suku seperti Koto, Piliang, Caniago dan sebagainya.

Identitas suku Minang ini "hilang" atau "runtuh" di tengah keluarga yang memiliki sistem kekerabatan patriarki. Dalam

pengertian bahwa ibu/perempuan tidak memiliki kekuasaan atas keluarga sebab dalam sistem kekerabatan patriarki, ayah/laki-lakilah sebagai penentu garis keturunan. Pada konteks ini, keberlanjutan sistem kekerabatan matrilineal akan terputus ketika perempuan Minang menikah dengan laki-laki Batak.

Sejalan dengan fenomena ini, nasib yang sama juga terjadi pada orang Batak yang tinggal di Sumatera Barat. Di ranah Minang ini, sistem kekerabatan patriarki sebagai identitas dan ciri suku Batak juga mengalami “keruntuhan”. Di mana pada sebagian perkawinan, khususnya perkawinan campuran antara laki-laki suku Batak dengan perempuan suku Minang, sistem kekerabatan matriarki mendominasi keluarga atas kekerabatan patriarki sehingga keluarga tersebut lebih identik dengan keluarga Minang ketimbang keluarga Batak.

Dengan demikian, isteri berkuasa dan bertanggungjawab atas keluarganya dan bukan suami. Dalam konteks keluarga yang demikian, idealisme kekerabatan patriarki mengendor di ranah Minang. Suami tidak memiliki kewenangan secara adat dalam keluarganya karena diambil alih oleh isteri.

B. Melamar dalam Perkawinan

Selain integrasi pada sistem kekerabatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang menunjukkan terjadinya keruntuhan identitas dan sistem budaya sebagai dampak dari integrasi budaya Batak dan Minang, integrasi juga terjadi pada aspek budaya lainnya, yaitu lamaran dalam perkawinan. Hal ini terutama dalam hal pihak mana yang melamar dan yang dilamar, pihak laki-laki kah atau pihak perempuan.

Pada suku Batak, lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon isteri. Ini merupakan ketentuan adat Batak dengan sistem kekerabatan patriarki yang mengharuskan pihak laki-laki melakukan lamaran atau pinangan kepada pihak perempuan. Dalam istilah Batak dikenal beberapa terminologi untuk proses melamar seperti *manyapai boru* dan *pataru sere sahatan*. *Manyapai boru* bermakna pihak laki-laki mendatangi rumah kediaman perempuan dan menanyakan kesediaannya untuk dijadikan isteri. Sebelum *manyapai boru* sudah didahului dengan proses *mangaresek* atau berkenalan. Sementara *pataru sere sahatan* adalah prosesi mengantarkan mahar yang disebut *tuor* atau

boli. Mahar tentu disediakan oleh pihak laki-laki dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut ketentuan adat Batak, apabila calon isteri yang telah menerima *sere sahatan* menikah dengan laki-laki yang lain, bukan dengan laki-laki yang telah melamarnya, maka pihak perempuan wajib mengembalikan mahar yang diterima dan ditambah satu kali lipat dari jumlah mahar yang telah diterima tersebut. Misalnya, jika mahar yang diterima adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian perempuan tersebut kawin lari dengan laki-laki lain, maka orang tua perempuan tersebut mengembalikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak laki-laki. Hal ini merupakan sanksi adat yang sudah berlaku turun-temurun dan masih berlaku hingga saat ini. Mengingat akan adanya sanksi adat ini, kepada perempuan yang dilamar diberikan nasehat atau *sipaingot* untuk membatasi gerak-gerik dan tingkah lakunya agar sanksi adat tidak terjadi.

Prosesi lamaran adalah tahapn penting dalam adat Batak. Oleh karenanya, prosesi lamaran ini melibatkan unsur *dalihan na tolu*, yaitu *kahanggi*, *anakboru* dan *mora* dari kedua belah pihak ditambah dengan *hatongan* (tokoh masyarakat) dan *harajaon* (raja adat). Kedua pihak bertemu pada hari yang ditentukan dan lamaran ini merupakan salah satu adat penting bagi orang Batak. Pendek kata, pada perkawinan dengan sistem patriarki di Batak, pihak yang aktif dan proaktif adalah laki-laki sementara pihak perempuan bersifat pasif yaitu menunggu di rumah.

Lain halnya pada sebagian suku Minang. Lamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Berbeda dengan adat Batak, pada suku Minang, yang aktif dan proaktif adalah pihak perempuan. Pihak perempuan beserta keluarganya mendatangi pihak laki-laki pada hari yang ditentukan untuk menyampaikan maksud kedatangannya yaitu hendak mengawinkan anak perempuan mereka dengan anak laki-laki tersebut. Pendek kata, yang dominan dalam melakukan lamaran adalah pihak perempuan. Dengan demikian, pihak yang menyediakan mahar pun adalah perempuan.

Kedua sistem budaya ini mengalami “ketegangan” ketika bertemu dalam perkawinan di mana calon suami orang Batak dan calon isteri orang Minang. Laki-laki Batak menginginkan mereka yang melamar, sebagai ketentuan adat, namun di sisi lain calon

isteri Minang menginginkan merekalah yang melamar. Kondisi ini menunjukkan adanya dua budaya yang berbeda, yaitu dalam hal pihak yang melamar. Situasi semacam ini terkadang menimbulkan ketegangan di antara kedua belah pihak. Jika masing-masing bersikeras atas adatnya, maka proses lamaran tidak akan terjadi. Dengan demikian, situasi ini menuntut kepada salah satu pihak untuk mengalah.

Solusi untuk menyelesaikan ketegangan tersebut adalah kesepakatan. Kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tentang pihak yang melamar. Tentu hanya terdapat dua kemungkinan, pertama pihak laki-laki yang melamar dan pihak perempuan yang dilamar, dan kedua pihak perempuan yang melamar dan pihak laki-laki yang dilamar.

Dalam beberapa kasus, pihak yang melamar adalah perempuan Minang terhadap laki-laki Batak. Dengan demikian adat yang digunakan adalah adat Minang sedangkan adat Batak dalam konteks ini mengendor/longgar. Dalam prosesi lamaran ini, pihak perempuan beserta keluarga mendatangi rumah tempat tinggal kediaman calon suami dengan membawa mahar. Acara ini melibatkan keluarga dari masing-masing pihak. Dalam acara lamaran ini, biasanya ditentukan hari pernikahan mereka.

Fenomena lamaran ini menarik untuk dikaji karena terjadinya "keruntuhan" pada sistem adat Batak. Di satu sisi, kejadian ini bisa diterima oleh akal sehat karena adat Batak tersebut berada di tengah-tengah lingkungan adat Minang di mana dominasi adat Minang sangat kuat atas adat Batak. Implikasinya adalah adat Minang mengalahkan/mengatasi adat Batak. Di sisi lain, ketentuan adat mestinya adalah bersifat final dan mengikut penganutnya. Terlebih dalam masalah lamaran yang berdampak pada sistem kekerabatan dan adat menetap setelah perkawinan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa jika yang melamar adalah perempuan, maka sistem kekerabatan yang dipakai dalam keluarga adalah matrilineal yang menarik garis keturunan ibu/perempuan, ditambah lagi dengan suami yang harus tinggal di dalam keluarga isteri.

C. Hilangnya Marga

Marga merupakan salah satu identitas penting dalam masyarakat adat. Marga merupakan bagian budaya yang

diturunkan dan diwariskan secara turun temurun. Ia menjadi simbol perlambang dari sebuah suku. Dengan demikian, setiap suku memiliki rasa bangga terhadap marga yang dimilikinya. Kebanggaan itu diwujudkan dalam bentuk pencantuman marga di ujung nama asli.

Dua suku besar di Indonesia, yaitu Batak dan Minang memiliki marga. Pada masyarakat Batak disebut Marga, sementara pada masyarakat Minang disebut Suku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal arti dan maknanya, yaitu sama-sama identitas kelompok kekerabatan atau keluarga. Marga dan suku menjadi jati diri keduanya. Orang Batak merasa bangga memiliki marga dan orang Minang bangga dengan sukunya.

Di antara marga-marga pada masyarakat Batak adalah Harahap, Siregar, Hasibuan, Nasution, Lubis, Sianipar, Simanjuntak, Panjaitan, Sihombing, Purba, Tampubolon dan sebagainya. Sementara di antara suku pada masyarakat Minang seperti Piliang, Caniago, Tanjung, Koto, Damanik dan sebagainya.

Pada masyarakat Batak yang menganut azas atau sistem kekerabatan patriarki, marga anak diturunkan dari marga ayah. Apabila ayah memiliki marga Sihombing, maka semua anaknya diberi marga Sihombing. Misalnya, ayah bernama Muslimin Sihombing. Semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan diberi marga Sihombing. Misalnya Rizal Sihombing, Fadli Sihombing, Nurjannah Sihombing, Mintaito Sihombing. Pemberian marga ini dilakukan secara alami, dalam artian bahwa ketika seorang anak lahir maka dengan sendirinya ia memiliki marga yang sama dengan marga ayahnya. Tidak ada upacara pemberian marga. Akan tetapi berbeda halnya dengan orang yang tidak memiliki darah keturunan Batak dan ia ingin mendapatkan marga Batak. Atau seseorang yang dipandang memiliki jasa kepada orang Batak seperti pejabat negara. Terhadap mereka diadakan upacara penabalan marga dengan menyembelih kerbau.

Hal serupa juga terjadi pada masyarakat Minang. Suku ibu diturunkan secara alamiah kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika ibu memiliki suku Piliang, maka anak-anaknya diberi suku Piliang. Misalnya ibu bernama Yulianti Piliang. Anak-anaknya juga diberi suku Piliang seperti Yurnelis Piliang, Jondri Piliang, Irfandri Piliang.

Idealnya marga dan suku yang menjadi identitas Batak dan

Minang tidak boleh hilang. Namun, dalam perkawinan laki-laki Batak dan perempuan Minang terjadi pergeseran idealisme adat. Dalam pengertian bahwa ketika dua suku ini bertemu dalam lembaga perkawinan, terjadi keruntuhan identitas suku yang oleh beberapa ahli disebut sebagai integrasi.

Di Sumatera Utara, laki-laki Batak yang menikahi perempuan Minang dapat mempertahankan identitas sukunya. Anak-anaknya diberi marga sesuai dengan marga ayahnya. Dengan demikian, marga atau suku ibu Minang akan hilang dalam arti tidak digunakan dalam keluarga. Ini adalah bentuk dominasi budaya Batak atas budaya Minang. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas kesukuan bahkan sistem adat dan budaya akan hilang manakala ia hidup di tengah-tengah adat dan budaya yang lain. Di Sumatera Utara, suku Minang adalah minoritas di mana jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan suku Batak sebagai suku dengan penduduk terbanyak di provinsi ini. Oleh karena itu, suku yang merupakan identitas Minang akan terputus ketika perempuan Minang menikah dengan laki-laki Batak.

Keruntuhan sistem budaya ini juga terjadi pada laki-laki Batak yang menikah dengan perempuan Minang di Sumatera Barat. Budaya suku Minang mendominasi budaya suku Batak. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pada keluarga di mana laki-laki Batak yang menikahi perempuan Minang, justru marga yang dipakai adalah marga/suku isteri, bukan suami. Dengan demikian anak-anak mereka diberi suku yang sama dengan suku ibunya, padahal suaminya adalah orang Batak yang seharusnya marga anak-anaknya adalah sesuai dengan marga ayahnya. Namun karena orang Batak di Sumatera Barat adalah minoritas, maka dominasi adat dan budaya Minang atas budaya Batak tidak dapat dihindari. Dalam perkawinan yang demikian, maka identitas marga Batak akan terputus karena tidak diturunkan kepada anak-anak mereka.

Selain perkawinan laki-laki Batak dengan perempuan Minang, kehilangan marga juga terjadi pada kasus laki-laki Minang menikahi perempuan Batak. Marga dan suku keduanya akan hilang karena tidak dipakai dalam menentukan garis keturunan. Marga/suku ayah yang berdarah Minang tidak dipakai dalam keluarga yang bersifat matrilineal dan marga/suku ibu tidak digunakan pada keluarga yang berifat patrilineal. Dengan

demikian ayah Minang dan ibu Batak sama-sama tidak menurunkan marga/suku kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka tidak memiliki marga/suku.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Budaya suku Batak di Sumatera Barat saat ini masih eksis terutama dalam hal perkawinan. Masyarakat suku Batak yang tinggal di Sumatera Barat menjaga dan melestarikan budaya Batak meskipun dalam beberapa hal tidak sama persis seperti budaya suku Batak di daerah asalnya, yaitu Sumatera Utara. Pertemuan budaya Batak dan Minang di Sumatera Barat menghasilkan bentuk yang khas, di mana pada sebagian kasus, laki-laki yang menikah dengan perempuan Minang kehilangan identitas sukunya. Implikasi dari perkawinan tersebut adalah perubahan sistem kekerabatan yang seharusnya adalah patrilineal berubah menjadi matrilineal. Selain itu, lamaran dilakukan oleh pihak perempuan Batak terhadap laki-laki Minang di mana seharusnya pihak laki-laki yang melamar. Dampak lainnya adalah marga laki-laki/ayah tidak diturunkan kepada anak-anak padahal seharusnya dalam keluarga Batak, anak mengikuti marga ayah. Hal demikian terjadi karena dominasi budaya Minang atas minoritas suku Batak di Sumatera Barat. Oleh orang Batak di Sumatera Barat menyebutnya sebagai bentuk adaptasi terhadap budaya lokal, dan oleh peneliti menyebutnya sebagai keruntuhan identitas suku.

Budaya suku Minang di Sumatera Utara masih bertahan meskipun mengalami perubahan. Sistem kekerabatan matriarki sebagai jati diri orang Minang tidak dapat bertahan ketika perempuan Minang menikah dengan laki-laki Batak di Sumatera Utara. Dominasi suku Batak atas minoritas suku Minang sangat kuat. Padahal seharusnya marga/suku perempuan Minanglah yang diturunkan kepada anak-anak sebagaimana ketentuan adat Minang. Selain itu, dalam sebagian adat Minang, pihak yang melamar dalam perkawinan adalah pihak perempuan. Namun di Sumatera Utara ketentuan adat ini tidak berlaku. Yang meminang adalah laki-laki Batak kepada perempuan Minang. Konsekuensi lain dari perkawinan campuran laki-laki Batak dan perempuan Minang ini adalah hilangnya marga/suku Ibu perempuan. Dalam ketentuan adat Minang, suku ditentukan oleh garis keturunan

perempuan. Namun ketentuan ini tidak berlaku di Sumatera Utara khusus pada keluarga suami Batak dan isteri Minang. Masyarakat Minang menyebutnya sebagai bentuk dari adaptasi budaya dan sekaligus wujud dari pepatah *di ma bumi dipijak disitu langik dinjunjuang*. Dalam perspektif sosiologi, proses demikian disebut sebagai amalgamasi. Peneliti menyebutnya dengan keruntuhan identitas budaya.

B. Saran-saran

Perantau orang Batak di Sumatera Barat hendaknya mempertahankan adat dan budaya Batak. Upaya yang mungkin dilakukan adalah menggunakan ikatan-ikatan persaudaraan yang ada yang bersifat kedaerahan untuk memupuk persatuan yang menunjang upaya pelestarian budaya. Jika terjadi perpaduan budaya dengan budaya Minang dan menghilangkan budaya Batak harus dipandang sebagai gejala budaya sehingga tidak menimbulkan konflik antar budaya.

Bagi perantau suku Minang di Sumatera Utara diharapkan berusaha mempelajari dan memahami adat dan budaya Minang, sehingga budaya tidak hilang dan tergerus oleh lingkungan dan perkembangan zaman. Jika budaya Minang harus "hilang" atau "runtuh" oleh dominasi budaya Batak, maka mestinya dipandang sebagai fenomena budaya yang bisa saja terjadi pada semua suku bangsa. Dengan cara pandang dan perspektif yang demikian, konflik antar budaya atau antar suku akan dapat dihindari.

Tokoh adat dan budayawan hendaknya secara konsisten menjaga dan melestarikan budaya sebagai identitas suku.

Pemerintah Sumatera Utara dan Sumatera Barat hendaknya memberikan kontribusi yang kongkrit dalam upaya pelestarian budaya Batak dan Minang karena budaya adalah aset dan khazanah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Ch. St. Tinggibarani Perkasa, 1981 *Burangir Nahombang*, Jakarta: Depdikbud.
- , 2011, *Burangir Barita*, Medan: CV. Mitra Medan.
- , 2013, *Kesenian Daerah Tapanuli Bahagian Selatan, Gondang Tortor Gordang Sambilan Angkola-Sipirok, Padanglawas Mandailing*, Medan: Mitra.
- , 2011, *Pelajaran Adat Budaya Daerah Tapanuli Selatan; Tuttur Poda*, Medan: Mitra.
- , 2011, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Seni Budaya Tradisional Daerah Tapanuli Selatan Suku Batak Angkola, Padanglawas, Mandailing dan Pesisir*, Medan: Mitra.
- Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta Deddy Mulyana, 2005, *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Dewi Sulastri, 2005, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Edi Darmawijaya, "Stratifikasi Sosial, Sistem Kekeabatan Dan Relasi Gender Masyarakat Arab pra Islam" dalam *Jurnal Takammul* Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2012.
- Ernawati dan Erwan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau", dalam *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 3, Desember 2017.
- Hamka, 1984, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Harahap, Basyral Hamidy, 2004, *Siala Sampagul*, Padangsidimpuan: Pemko Padangsidimpuan.
- Harahap, E.St., 1960, *Perihal Bangsa Batak*, Jakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan.
- Harahap, H.M.D., 1987, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Jakarta: Grafindo Utama Hasibuan, Zainal Efendi, 2015, *Adat Budaya Batak Angkola*, Medan: Pertama Mitra Sari.
- Hari Purwanto, *Asimilasi, Akulturasi dan Integrasi Nasional*, dalam *Jurnal Humaniora* No. 12 September – Desember 1999.
- Harris, Marvin, 1999, *Theories of Culture in Postmodern Times*. Altamira Press: New York.
- Hasibuan, L.P., 1991, *Pangupa; Buku Nenek Moyang Masyarakat Tapanuli Selatan Berisi Falsafah Hidup*, Medan: Mitraco.
- Herwandi. ed., 2006, *Menggugat Minangkabau*, Andalas University Press.
- Idris Hakimy, 1994, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jacobus Ranjabar, 2006, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jamil, M. 2015, *Dilema Pemangku Adat Minangkabau: Sebuah Realita Kepemimpinan Ninik Mamak kini*. Bukittinggi: Cinta buku Agency.
- Koentjaraningrat, 1993, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1996, *Pengantar Antropologi 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1999, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan,

- Jakarta Mansoer, *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bharata, 1970.
- Mangaraja Onggang Parlindungan, 1990, *Tuanku Rao*, Yogyakarta: LKIS.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto, 2010, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta.
- Navis, A.A, 1986, *Alam Terkembangan jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Nyoman Kutha Ratna, 2005, *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta Parsudi Suparlan, "Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama: Agama sebagai Sasaran.
- Penelitian Antropologi", *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia (Indonesian Journal of Cultural Studies)*, Juni jilid X nomor 1. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1981/82.
- Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender" dalam *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. 1, Juli 2007.
- Tasmuji, Dkk, 2011, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Yusrizal Yunus, 2011, *Minangkabau; Social Movement*, Sumatera Barat: Imam Bonjol Press.

RIWAYAT HIDUP



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Dosen Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Sumatera Utara, NIP. 197501032022121001. Lahir di Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Januari 1975.

Pendidikan Terakhir:
S3 Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tamat tahun 2016.

Nomor HP/WA: 081263734120

Alamat:

1. Instansi : Jl. HT. Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, Sumatera Utara
2. Rumah : Jl. Sutan Muhammad Arief Gang Mesjid Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 22751

Karya Tulis:

1. Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective (Artikel Scopus).
2. Merantau in The Ethnic Tradition of Minangkabau: Local Custom Without Sharia Basis? (Artikel Scopus).
3. Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law (Artikel).
4. Women's Position In Patriarchal Kinship System; (Artikel).
5. Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach (Artikel).
6. Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan (Artikel).
7. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Gender (Artikel).
8. Pendekatan al-Maslahah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Artikel).
9. Menelisik Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam (Artikel).
10. Elemen-Element Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Artikel).

11. Konsep Al-Quran tentang Adil dalam Pernikahan Poligami (Sebuah Studi Tafsir dengan Pendekatan Talili). (Artikel).
12. Penguatan Pondasi Bangunan Ekonomi Islam(Artikel).

Organisasi:

1. Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (ADHKI).
2. Masyarakat Ekonomi Syariah (MEI).

Surel:

ikhwanuddinharahap@iain-padangsidempuan.ac.id

Akun media sosial: • Facebook: ikhwan.Hrp